

UNIVERSITAS AIRLANGGA SURABAYA  
FACULTY OF EDUCATION

KK.  
TPS 25/04  
Sar  
K.

# TESIS

## KONSEP PENGEMBANGAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) DI SURABAYA (Studi Kasus di Jalan Manukan Tama – Tandes)



S A R P A N

PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2003

# TESIS

## KONSEP PENGEMBANGAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) DI SURABAYA (Studi Kasus di Jalan Manukan Tama – Tandes)



**S A R P A N**  
NIM 090 110 174 L

PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2003

**KONSEP PENGEMBANGAN PEMBERDAYAAN  
PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) DI SURABAYA  
(Studi Kasus di Jalan Manukan Tama – Tandes)**

**T E S I S**

Untuk memperoleh Gelar Magister  
Dalam Program Studi Ilmu Pengembangan Sumber Daya Manusia  
Pada Program Pascasarjana Universitas Airlangga



Oleh :

**S A R P A N**  
NIM 090 110 174 L

**PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
Tanggal 03 Oktober 2003**

**Lembar Pengesahan**

Tesis ini telah disetujui

Tanggal ...10..November... 2003


Oleh

Pembimbing Ketua




**H. ALISJAHBANA, Ir., MA**  
**Nip. 510 051 175**

Pembimbing

  
**SURYANTO, Drs., M.Si.**  
**Nip. 131 999 640**

Mengetahui :

A.n. Ketua Program Studi Ilmu Pengembangan Sumber Daya Manusia  
Program Pascasarjana Universitas Airlangga

  
**Mario, dr., MS., M.Sc**  
**Nip. 130 685 841**

Tanggal 03 Oktober 2003

---

**PANITIA PENGUJI TESIS :**

**Ketua** : Prof. H. Haryono Suyono, MA., Ph.D

**Anggota** : 1. Dr. Sunarjo, dr., M.S., M.Sc

2. Dr. Eddy Indrayana, Ir

3. Suryanto, Drs., M.Si

4. H. Alisjahbana, Ir., MA

5. Drs. Sjahrazad Masdar, MA



Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, Karena dengan limpahan rahmat-Nya penulis bisa menyelesaikan tesis berjudul “Konsep Pengembangan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Surabaya”.

Mengingat terbatasnya kemampuan, pengetahuan dan pengalaman, penulis dengan rendah hati mengharapkan saran-saran, anjuran maupun kritik yang bersifat konstruktif dari manapun demi perbaikan tesis ini.

Pada kesempatan ini pula, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih secara tulus kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Med. H. Puruhito, dr, selaku Rektor Universitas Airlangga dan Bapak Prof. Muhammad Amien, dr. selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Airlangga, yang telah memberi kesempatan pada penulis untuk mengikuti pendidikan di Pascasarjana (S2) di Universitas Airlangga.
2. Bapak Prof. H. Haryono Suyono, MA, Ph.D dan Bapak Dr. Sunarjo, dr., MS.,MSc., selaku ketua dan wakil ketua Program PSDM Pascasarjana Universitas Airlangga.
3. Bapak Drs. Bambang DH., Mpd, selaku walikota Surabaya yang berkenan memberikan ijin belajar pada penulis di Pascasarjana Universitas Airlangga.
4. Bapak H. Alisyahbana, Ir. MA dan Bapak Suryanto, Drs, M.Si, selaku Dosen Pembimbing Ketua dan dosen pembimbing, walaupun sangat sibuk beliau, meluangkan waktu untuk konsultasi sehingga tesis ini bisa terselesaikan.
5. Bapak Dr. Eddy Indrayana, Ir dan Bapak Drs. Sjahrazad Masdar, MA Atas masukan dan saran yang diberikan demi perbaikan penyusunan Tesis ini.
6. Bapak dan Ibu Pengajar serta staf tata usaha yang dengan tulus ikhlas membimbing dan membantu penulis selama mengikuti perkuliahan di program Pascasarjana Universitas Airlangga.
7. Sembah sujud penulis sampaikan kepada Ayahnda Djajat Hadikusumo (almarhum), Ibunda Wasinah Putri, Ayahnda Katirin dan Ibunda Satiah dengan bimbingan dan do'a beliau, penulis bisa masuk di Pascasarjana Universitas Airlangga hingga tesis ini terselesaikan.

8. Lutiningrum yang selalu mendo akan dan mendampingi penulis mulai dari mengerjakan makalah-makalah hingga tesis ini, tak lupa Nur, Ghofur dan Imam yang dengan sabar menunggu ayahnya pulang kuliah.
9. Tak lupa kepada teman-teman angkatan 2001 yang sama-sama menimba ilmu di Pascasarjana Universitas Airlangga terutama jurusan Pengembangan Sumber Daya Manusia Bidang Pemerintahan.

Semoga tesis ini berguna khususnya bagi pemerintah kota Surabaya yang memberi ijin belajar penulis dan bagi kita semua

Surabaya, Oktober 2003

Penulis

SPN



## RINGKASAN

Dalam rangka menata dan menertibkan kembali situasi Kota Surabaya yang sudah terlanjur tidak teratur ini, Pemerintah Kota berusaha melakukan berbagai penertiban dan pembinaan di berbagai wilayah. Beberapa kebijakan yang dikeluarkan Walikota Surabaya bertujuan untuk menanggulangi berbagai permasalahan kota seperti pekerja seks komersial (PSK), anak jalanan, pengemis, gelandangan, Izin Mendirikan Bangunan (IMB), izin tempat usaha, pelaksanaan yudistisi KTP, pemasangan iklan, kegiatan hiburan malam, kegiatan panti pijat, pedagang kaki lima (PKL), wartel digaris sepadan jalan dan trotoar, angkutan umum, pasar, parkir dan hunian di atas stren kali atau bangunan liar.

Menindak lanjuti kegiatan penertiban dan pemberdayaan PKL Pemkot mengeluarkan Surat Keputusan Walikota No.2 Tahun 1999 tentang penataan lokasi usaha dan pembinaan usaha PKL di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya. Surat Keputusan Walikota tersebut memuat beberapa ketentuan umum yang mengatur tentang pembinaan PKL di Surabaya.

Jenis Penelitian kualitatif, dengan pendekatan ketertiban Kota Surabaya, sedangkan pendekatan ini dipilih untuk mengetahui serta mendiskripsikan secara jelas dan rinci perilaku atau kegiatan pemberdayaan dan pembinaan Pedagang Kaki Lima ( PKL ) di Surabaya. Paradigma kualitatif menggunakan pendekatan humanistik untuk memahami realitas pemberdayaan PKL di Surabaya. Hasil penelitian ini adalah :

- (1) Bimbingan dan penyuluhan manajemen usaha bagi PKL binaan di wilayah Kota Surabaya adalah : memberikan bimbingan dan penyuluhan pada para PKL binaan agar tidak mengganggu ketertiban dan estetika Kota. Dengan melakukan pengelompokan maka sekelompok PKL dapat dipantau dengan memberdayakan mereka. Dari hasil pengelompokan atau relokasi yang biasa disebut sebagai PKL binaan ini diberi suatu materi penyuluhan tentang bagaimana melakukan usaha yang tidak melanggar ketertiban dan keindahan Kota. Konsep pemberdayaan masyarakat dengan memberikan bimbingan yang sifatnya mendidik masyarakat untuk meningkatkan sumber dayanya melalui berbagai materi tentang :



- a. Cara berorganisasi sehingga mereka dapat mengkoordinir diri untuk dapat berperan aktif dalam konsep pembangunan Kota Surabaya.
  - b. Perencanaan yang tepat untuk dapat menghadapi masa depan yang lebih pasti. Perencanaan ini adalah mengarah pada perencanaan individu atau kelompok.
- (2) Pengembangan usaha dalam kemitraan yang dikembangkan adalah melalui proyek P2KP ( Penanggulangan Pengentasan kemiskinan Perkotaan ) yang bekerja sama dengan Bank Dunia. Besar pinjaman yang dapat diterima oleh masing-masing antara Rp. 500.000,- s/d 2.500.000,-.
- (3) Namun bantuan yang selama ini dilakukan oleh aparat Kelurahan maupun Pemerintah Kota Surabaya belum mengarah pada peningkatan kualitas sumber daya manusia yang praktis. Penyuluhan dan bimbingan yang dilaksanakan hanya bersifat teoritis, jadi implementasinya dari penyuluhan dan bimbingan itu belum optimal dilaksanakan.



## SUMMARY

### S A R P A N

To rearrange Surabaya, the government (city district) puts a city situation in the order as well as educate it. The mayor of Surabaya city creates some policies to prevent some city problems like prostitution place, on street children, beggars, homelessness, certificate of building, certificate of business, issuing identity cards, setting the promotion boards, night show certificates, massager certificate, vendor certificate, telecommunication phones on the pavement of roads, public transportation, markets, parking areas as well as illegal residents particularly on river area.

Referring to the controlling and empowering the vendor sellers, the government issues the major decision letter No.2,1999 about controlling the business location and educating the sellers in district of Surabaya city. The decision letter include some general rules about how to educate the vendor sellers in Surabaya.

This research is qualitative with the approach of controlling Surabaya. This approach is used to find and describe the attitudes, the acts of empowering and educating to vendor sellers as clearly as possible. This qualitative paradigm uses humanistic approach to understand the realities of how to educating them in Surabaya

**The uses of this research are for :**

1. Counselling and guidance of business management to the vendor sellers in

Surabaya area. This is done by giving counselling and guidance to controlled-vendor seller group in Surabaya in order not to break the rules of city beauty decision. By having re-located group, this vendor sellers can be controlled by educating them. With the re-allocation, which is popular with the "PKL Binaan". they are given the counselling materials about how to do business with no breaking the laws of the city order and beauty. The concept of empowering the society by giving guidance is educative, meaning educating people to increase their human resources through some materials, like :

**A.** Organisations or ways of grouping ,to coordinate themselves to participate in the development concept of Surabaya.

**B.** Exact planning to face future more certain ,guiding them to individual as well as group planning.

**2.** Business development through partnership through the project of P2KP (Penanggulangan Pengentasan Kemiskinan Perkotaan- Preventing Ending Poverty City) in-cooperated with world banks. The received debt for each vendor seller is Rp. 500,000.00 to Rp. 2,500,000.00

**3.** However, the guidance done by village regions as well as Surabaya government have not increased the human resources in reality. The guidance and counselling is only theory , but its implementation has not been optimally done.

## Abstract

### S A R P A N

The purpose of this research is to describe (1) the guidance and counselling for the supervised vendors done by the government of Surabaya city, (2) business development through partnership, (3) ways of increasing finance for the vendors.

The methods used in this research is a qualitative, to know and describe clearly and carefully the attitudes or empowering as well as supervising activities to the vendors in Surabaya. This qualitative paradigm uses humanistic approach for understanding the realities of empowering for vendors in Surabaya. The location for the object of this research is on A Manukan Tama the district of Tandes, Surabaya with the considerations that the supervising of the vendors in this place has been done; and the location is as the Result of relocation of the vendors from the surrounding places of the district of Tandes.

The result of this research are: (1) the guidance and counselling of business management for the supervising vendors in Surabaya city is to give guidance and counselling to the supervising vendors in order not to disturb the order and beauty of the city. By having the relocation groups, the government can control the vendors by empowering them. With the result of relocation or usually called supervising vendors, the government give counselling of how to do business without breaking the order and the beauty of the city. The concept of empowering the society by guiding them for increasing their power with some materials about: (a) organisation or ways of grouping, so they can coordinate themselves to participate in the concept of the development of Surabaya city, and (b) the exact planning to face the more realistic future; (2) business development through partnership is developed by the project of the project of P2KP (Penanggulangan Pengentasan Kemiskinan Perkotaan Preventing, Ending Poverty City) incooperated with world banks. The received debt for each vendor seller is Rp. 500.000 to Rp. 2.500.000, (3) However, the guidance done by village regions as well as Surabaya government have not increased the human resources in reality. The guidance and counselling is only theory, but its implementation has not been optimally done.

From the result of this research, it can be suggested that: (1) for optimising the supervision for the vendors in Surabaya, the government should arrange the formulated clubs of the vendors to simplify the optimal supervision; (2) forming the more dynamic committees of the vendor clubs in order to setting up the cooperation with the members of the vendors themselves, so the possible problems can be solved by their active participating of the members-, (3) the skill training should have great priority. The training may be optimized by having cooperation with the private sectors or by having special teams paid for training the vendors to develop their potency.

## DAFTAR ISI

|   | halaman       |
|---|---------------|
| Sampul Depan .....                              | i             |
| Sampul Dalam .....                              | ii            |
| Prasyarat Gelar .....                           | iii           |
| Persetujuan .....                               | iv            |
| Penetapan Panitia .....                         | v             |
| Ucapan Terima Kasih .....                       | vi            |
| Ringkasan .....                                 | ix            |
| Summary .....                                   | x             |
| Abstrak.....                                    | xii           |
| <b>Bab 1      PENDAHULUAN.....</b>              | <b>1</b>      |
| 1.1. Latar Belakang Masalah .....               | 1             |
| 1.2. Rumusan Masalah .....                      | 8             |
| 1.3. Tujuan Penelitian .....                    | 8             |
| 1.4. Manfaat Penelitian .....                   | 9             |
| <br><b>BAB 2      TINJAUAN PUSTAKA.....</b>     | <br><b>10</b> |
| 2.1. Penelitian Terdahulu.....                  | 10            |
| 2.2. Landasan Teori .....                       | 15            |
| <br><b>BAB 3      KERANGKA KONSEPTUAL .....</b> | <br><b>52</b> |
| <br><b>BAB 4      METODE PENELITIAN .....</b>   | <br><b>54</b> |
| 4.1. Rancangan Penelitian.....                  | 54            |
| 4.2. Fokus Penelitian.....                      | 57            |
| 4.3. Subyek Penelitian .....                    | 58            |
| 4.4. Deskripsi Pengumpulan Data.....            | 60            |

|              |  |            |
|--------------|--|------------|
|              | 4.5. Metode Analisis Data Penelitian.....  | 64         |
| <b>BAB 5</b> | <b>HASIL PENELITIAN.....</b>   | <b>69</b>  |
|              | 5.1. Gambaran umum lokasi penelitian.....  | 69         |
|              | 5.2. Gambaran umum pedagang kaki lima di Jl. Manukan<br>Tama Kecamatan Tandes Surabaya.....  | 69         |
|              | 5.3. Pembinaan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di<br>Manukan Tama Tandes - Surabaya..... | 81         |
| <b>BAB 6</b> | <b>PEMBAHASAN.....</b>   | <b>95</b>  |
|              | 6.1 Analisis SWOT.....   | 95         |
|              | 6.2. Pembahasan dan Alternatif Pemecahan Masalah.....  | 103        |
| <b>BAB 5</b> | <b>KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>   | <b>112</b> |
|              | 6.1. Kesimpulan.....   | 112        |
|              | 6.1. Saran.....  | 117        |

DAFTAR PUSTAKA  
LAMPIRAN

## DAFTAR TABEL

|   | halaman |
|---|---------|
| 5.1. Jenis kelamin responden.....                         | 70      |
| 5.2. Usia responden.....                                  | 71      |
| 5.3. Status sosial responden.....                         | 72      |
| 5.4. Daerah asal responden.....                           | 72      |
| 5.5. Domisili keluarga responden.....                     | 73      |
| 5.6. Alasan menjadi pedagang kaki lima.....               | 74      |
| 5.7. Pendidikan responden.....                            | 75      |
| 5.8. Modal usaha.....                                     | 76      |
| 5.9. Kebutuhan akan perkreditan.....                      | 77      |
| 5.10. Keinginan pedagang kaki lima setelah pembinaan..... | 78      |
| 5.11. Penataan pedagang kaki lima menurut responden.....  | 80      |

## DAFTAR GAMBAR

|                           | halaman |
|---------------------------|---------|
| 3.1. Kerangka Konsep..... | 53      |





## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. Lampiran 1 : Peta Kota Surabaya
2. Lampiran 2 : Instrumen Penelitian
3. Lampiran 3 : Hasil Wawancara
4. Lampiran 4 : Peraturan Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 10 tahun 1987
5. Lampiran 5 : Berkas Penelitian





## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Pedagangan Kaki Lima (PKL) atau disebut sebagai sektor informal pada dasarnya salah satu bentuk respon migran dan masyarakat miskin di kota terhadap pembangunan antar daerah yang tidak merata, urbanisasi, meluasnya tingkat pengangguran dan merebaknya tekanan kemiskinan.

Sektor informal ini banyak kalangan yang menyebut sebagai sektor ekonomi bayangan (*shadow economy*), *black economy* atau *underground economy*, namun dari istilah-istilah itu sektor informal dapat dicirikan sebagai berikut (Wirosardjono, 1985:37) : bersifat marginal, kegiatannya tidak teratur, tidak tersentuh peraturan, bermodal kecil, bersifat harian, tempat tidak tetap, berdiri sendiri, berlaku di kalangan berpenghasilan rendah, tidak membutuhkan keahlian dan ketrampilan khusus, dijalankan oleh lingkungan kecil atau keluarga, tidak mengenal sistem perbankan, pembukuan maupun perkreditan.

Berkaitan dengan adanya sektor informal tersebut Pemerintah Kota Surabaya mengeluarkan kebijakan yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 10 tahun 1987 tentang pengaturan tempat usaha dan pembinaan pedagang kaki lima di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya pada pasal 2 berisi tentang pengaturan tempat usaha dan diperinci menjadi

ayat-ayat sebagai berikut : (1) untuk menjaga ketertiban, keamanan, ketenteraman dan kebersihan dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, dilarang menggunakan fasilitas / umum atau tempat-tempat sebagai tempat kegiatan usaha pedagang kaki lima, tanpa ijin Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk; (2) Ijin tersebut hanya diberikan untuk menggunakan tempat-tempat atau fasilitas umum yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah; (3) Kepala Daerah dalam menetapkan tempat-tempat atau fasilitas umum dan atau bagiannya mempertimbangkan kepentingan sosial, ekonomi, ketertiban dan kebersihan lingkungan di sekitarnya serta keadaan pasar.

Untuk kepentingan pengembangan usaha pedaganga kaki lima Kepala Daerah berkewajiban memberikan pembinaan berupa bimbingan dan penyuluhan serta tata cara pembinaan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah. (Perda Kotamadya Tingkat II Surabaya No. 10. Th 1987: pasal 4).

Keberadaan sektor informal khususnya pedagang kaki lima ini sering menimbulkan masalah tersendiri. Masalah-masalah yang timbul ini bisa disebabkan adanya koordinasi yang tidak efektif dari Pemerintah Kota, perencanaan tata kota yang tidak matang, serta kebijakan-kebijakan pemerintah kota yang lamban dalam menangani keberadaan pedagang kaki lima (kaum urban).

Adapun lokasi dan jumlah pedagang kaki lima yang tercatat menurut Laporan Data pedagang kaki lima Binaan Pemerintah Kota Surabaya tahun 2002, Bagian Perekonomian Kota Surabaya sebagai berikut : lokasi kegiatan

pedagang kaki lima di wilayah Surabaya Pusat yang berjumlah total sebanyak 2.318 pedagang kaki lima, yang tersebar di 4 (empat) kecamatan yaitu Kecamatan Tegalsari, Bubutan, Simokerto dan Genteng. Di wilayah Surabaya Barat berjumlah total 1.030 pedagang kaki lima, dimana mereka tersebar pada 7 (tujuh) kecamatan yaitu : Kecamatan Benowo, Asemrowo, Tandes, Sukomanunggal, Sambikerep, Pakal, dan Kecamatan Lakarsantri. Di wilayah Surabaya Utara berjumlah total 1.376 pedagang kaki lima yang tersebar di 5 (lima) kecamatan yaitu : Kecamatan Semampir, Pabean Cantian, Kenjeran, Krembangan, Bulak. Di wilayah Surabaya Timur berjumlah 2.166 pedagang kaki lima yang tersebar di 7 (tujuh) kecamatan yaitu : Kecamatan Tenggilis, Mulyorejo, Rungkut, Gununganyar, Gubeng, Sukolilo dan Tambaksari. Di wilayah Surabaya Selatan berjumlah total 1.704 pedagang kaki lima yang tersebar di 8 (delapan) kecamatan yaitu : Kecamatan Karangpilang, Wiyung, Wonokromo, Jambangan, Wonocolo, Dukuh Pakis, Sawahan dan Gayungan.

Pedagang kaki lima yang selama ini menjadi masalah adalah pedagang yang menggelar barang dagangannya di tempat-tempat untuk kepentingan umum yang sudah mempunyai fungsi tersendiri, seperti trotoar, jalan dan taman, selain itu pedagang kaki lima juga menggelar dagangannya di pinggir jalan, sekitar pasar, stren kali, depan toko / rumah orang, pusat pertokoan dan plaza.

Jenis barang dagangan pedagang kaki lima beraneka ragam bentuknya antara lain : makanan, minuman, VCD, kaset, pakaian, kebutuhan dapur, barang bekas, sepatu, sandal, asesoris, buah-buahan, dan lain-lain.

Dalam rangka menata dan menertibkan kembali situasi kota Surabaya yang sudah terlanjur tidak teratur ini, Pemerintah Kota berusaha melakukan berbagai penertiban dan pembinaan di berbagai wilayah. Beberapa kebijakan yang dikeluarkan Walikota Surabaya bertujuan untuk menanggulangi berbagai permasalahan kota seperti pekerja seks komersial (PSK), anak jalanan, pengemis, gelandangan, ijin mendirikan bangunan (IMB), ijin tempat usaha, pelaksanaan yustisi KTP, pemasangan iklan, kegiatan hiburan malam, kegiatan panti pijat, Pedagang Kaki Lima, wartel digaris sempadan jalan dan trotoar, angkutan umum, pasar, parkir dan hunian di atas stren kali atau bangunan liar.

Menindaklanjuti kegiatan penertiban dan pemberdayaan pedagang kaki lima Pemerintah Kota mengeluarkan Surat Keputusan Walikota No. 2 tahun 1999 tentang penataan lokasi usaha dan pembinaan usaha pedagang kaki lima di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya. Surat Keputusan Walikota tersebut memuat beberapa ketentuan umum yang mengatur tentang pembinaan pedagang kaki lima di Surabaya. Hal ini tertuang dalam bab IV tentang pemberdayaan pedagang kaki lima yang berisi :

1. Untuk pengembangan usaha pedagang kaki lima Kepala Daerah berkewajiban memberikan pemberdayaan berupa :

- i. bimbingan dan penyuluhan manajemen usaha;
  - ii. pengembangan usaha melalui kemitraan dengan pelaku ekonomi yang lain;
  - iii. bimbingan untuk memperoleh dan meningkatkan permodalan;
  - iv. peningkatan kualitas alat peraga Pedagang Kaki Lima
2. Pemberdayaan sebagaimana dimaksud dapat dilaksanakan oleh yang ditunjuk dengan memperhatikan pertimbangan dari instansi terkait dan aspirasi masyarakat sekitar lokasi pedagang kaki lima.

Untuk merealisasikan SK Walikota No. 2 tahun 1999 maka Pemerintah Kota Surabaya telah mengambil langkah-langkah konkrit :

- Merelokasi pedagang kaki lima dari jalan Wijaya Kusuma ke THR sebanyak 200 pedagang.
- Pemerintah Kota Surabaya bekerja sama dengan pihak swasta untuk mengadakan berbagai usaha pembinaan pedagang kaki lima.
- Pemerintah kota telah bekerja sama dengan Bank Dunia untuk mengembangkan usaha pedagang kaki lima yang ada di kelurahan seperti Kelurahan Manukan Tama (lokasi penelitian).
- Harapan pemkot untuk membina dan memberdayakan pedagang kaki lima ini bukan berarti kota Surabaya membuka lebar-lebar bagi kaum urban untuk datang ke kota ini, namun pedagang kaki lima yang telah terbina makin tahun harapannya makin berkurang, para pedagang kaki

- lima yang masuk dalam usaha informal diharapkan dapat menjadi pengusaha formal, misalnya masuk ke stan-stan pasar, toko, plaza, dan supermarket.
- Usaha lain dari pemerintah kota juga memberikan peluang bagi pedagang kaki lima untuk mengisi stan-stan di dalam pasar yang selama ini masih banyak kosong dengan sewa sangat murah, bahkan digratiskan (sumber wawancara dari karyawan Bagian Perekonomian Pemerintah Kota Surabaya)

Adapun dinas / bagian yang ditunjuk oleh Walikota untuk membina pedagang kaki lima adalah bagian perekonomian. Sedangkan bagian perekonomian tidak bekerja sendiri, namun bekerjasama dengan para camat, lurah, ketua RT / RW, paguyuban-paguyuban pedagang kaki lima dan LKMD. (Sumber wawancara dengan Ketua LKMD Kelurahan Manukan Tama)

Berkaitan dengan itu merupakan salah satu agenda penting bagi para perencana pembangunan kota yang harus mereka pikirkan, yaitu bagaimana memberikan fasilitas publik dan lapangan pekerjaan yang memadai bagi warga masyarakatnya, khususnya bagi golongan masyarakat miskin, hanya yang menjadi masalah : di satu sisi mereka diharapkan mampu menyediakan fasilitas publik dan kesempatan kerja bagi warga kota secara memadai, tetapi di sisi lain mereka harus bekerja dalam keadaan serba terbatas.

Secara garis besar, beberapa hal yang acapkali menjadi kendala bagi perencanaan pembangunan kota atau Pemerintah Kota untuk menyediakan fasilitas publik dan lapangan pekerjaan yang memadai bagi masyarakat adalah:

- Pertama, tekanan kemiskinan dan situasi krisis ekonomi yang berkepanjangan yang menyebabkan kemampuan penduduk miskin di kota untuk menggunakan layanan atau fasilitas publik menjadi makin mengecil, terutama yang berkaitan dengan upaya penyediaan perumahan murah, sistem angkutan yang terjangkau dan layanan pengembangan sosial. Bagi Pemerintah Kota Surabaya, arus migrasi penduduk desa yang terus meningkat dan situasi memikirkan penyediaan biaya yang tidak sedikit untuk pembangunan fasilitas pelayanan publik dan kesempatan kerja bagi kaum migran.
- Kedua, dalam penataan sektor informal, seringkali pemerintah kota menghadapi kendala antara lain : (1) kurangnya pengetahuan deskriptif maupun analitis mengenai jenis, unit dan luas kegiatan ekonomi informal ini, (2) Pemerintah Kota tidak mempunyai otoritas dan kekuasaan untuk mencapai daerah pedesaan, pinggiran kota, dan pemukiman kumuh yang kebanyakan digeluti oleh pelaku informal ini, (3) kekurangan tenaga yang mampu mengetahui seluk beluk sektor informal ini, (4) peraturan dan prosedur yang kaku dan tidak luwes, (5) sumber dana yang tidak mencukupi.



- Ketiga, garis-garis batas kota yang selama ini ditentukan menurut batas-batas administratif (ditentukan secara *arbitrer*) sehingga menyebabkan penduduk kota yang bermukim di wilayah kewenangan yang lain di sekitar kota juga menikmati fasilitas kota tanpa harus membayar.

Studi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota, Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Surabaya (2002) memaparkan dengan jelas kendala-kendala yang dihadapi oleh pemerintah kota dalam menjalankan kebijaksanaannya itu cenderung diakibatkan dari produk kebijaksanaan itu sendiri. Sedangkan studi tentang kendala yang dihadapi dari para pedagang kaki lima itu masih dalam suatu wacana (khususnya kendala psikologis para Pedagang Kaki Lima). Untuk itu dalam bagian akhir uraian latar belakang masalah yang muncul adalah bagaimana pelaksanaan pemberdayaan dan bimbingan bagi pedagang kaki lima yang dilakukan Pemerintah Kota Surabaya dengan segala keterbatasannya.

Namun dalam keadaan yang serba terbatas oleh berbagai akibat kendala-kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Surabaya, upaya-upaya pengembangan dan pembinaan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya ternyata menunjukkan dinamika yang cukup positif. Dengan lahirnya peraturan-peraturan tentang pembinaan dan pengembangan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya semakin jelas bahwa upaya yang dilakukan secara berkala diyakini dapat mengatasi masalah yang timbul selama ini.

Berangkat dari uraian di atas maka penelitian ini akan mengupas upaya pembinaan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di Surabaya yang berjudul “Konsep Pengembangan Pemberdayaan pedagang kaki lima di Surabaya”.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan sebelumnya, penelitian ini dirancang untuk mengkaji pembinaan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di Surabaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya di berbagai wilayah yang dalam hal ini dibagi menjadi lima wilayah yaitu Surabaya Timur, Surabaya Pusat, Surabaya Utara, Surabaya Barat dan Surabaya Selatan. Hal-hal yang menjadi fokus penelitian adalah :

1. Bagaimana pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan manajemen usaha bagi pedagang kaki lima binaan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya ?
2. Bagaimana pelaksanaan pengembangan usaha melalui kemitraan dengan pelaku ekonomi yang lain dalam pemberdayaan dan pembinaan pedagang kaki lima binaan oleh Pemerintah Kota Surabaya ?
3. Bagaimana bimbingan yang dilakukan Pemerintah Kota Surabaya untuk mengembangkan dan meningkatkan permodalan bagi pedagang kaki lima binaan ?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Menggambarkan sejauh mana pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan manajemen usaha bagi pedagang kaki lima binaan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya.
2. Menggambarkan sejauh mana pelaksanaan pengembangan usaha melalui kemitraan dengan pelaku ekonomi yang lain dalam pemberdayaan dan pembinaan pedagang kaki lima binaan oleh Pemerintah Kota Surabaya.
3. Menggambarkan sejauh mana bimbingan yang dilakukan Pemerintah Kota Surabaya untuk memperoleh dan meningkatkan permodalan bagi pedagang kaki lima binaan.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

Penelitian diharapkan memberi dampak positif bagi pemerintah Kota Surabaya dalam rangka menata kota yang indah tertib dan aman, di samping itu penelitian ini sebagai referensi pemerintah kota dalam :

1. Sebagai bahan evaluasi pembinaan pedagang kaki lima yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya.
2. Sebagai bahan kajian untuk menyampaikan kebijakan bagi pengembangan pedagang kaki lima di daerah lain, di luar kota Surabaya.

3. Sebagai sumbangan pikiran bagi pengembangan Program Studi Sumber Daya Manusia yaitu yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat perkotaan yang sangat heterogen.





## BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian lain yang telah dilakukan, dimana penelitian lain ini berfungsi sebagai bahan kajian serta perbandingan dengan penelitian yang akan dilakukan. Ada beberapa penelitian yang dilakukan berkaitan dengan penelitian ini yaitu :

1. Penelitian yang dilakukan oleh C. Supartomo & Edi Rusdiyanto, tahun 2000 berjudul "Profil Sektor Informal Pedagang Kaki Lima di Kawasan Pinggiran Kota (Studi kasus : Pedagang Kaki Lima di Pinggir Jalan Raya Pamulang – Cirendeu, Tangerang)"
  - Penelitian ini menghasilkan simpulan sebagai berikut :
    1. Keberadaan pedagang kaki lima di sepanjang jalan raya Pamulang – Cirendeu memberikan kontribusi pada perputaran perekonomian di kawasan pinggiran perkotaan Jakarta Selatan.
    2. Profesi pedagang kaki lima bukan lagi diperuntukkan kepada kelompok yang tidak produktif atau usia tua (> 60 tahun dan 15 < tahun). Profesi sebagai pedagang kaki lima didominasi kaum pria yang berstatus kawin dan mempunyai tanggungan keluarga serta sebagian besar memperkerjakan anggota keluarga sendiri.

3. Kecuali jenis jasa, sebagian besar pedagang kaki lima berpendidikan SD karena sebagian besar profesi pedagang kaki lima tidak mensyaratkan tingkat pengetahuan yang tinggi.
4. Walaupun profesi pedagang kaki lima dianggap pekerja tetap, namun keberadaannya di kawasan Pamulang – Cirendeu sebagian besar kurang dari 5 tahun. Fenomena ini menggambarkan bahwa profesi sebagai pedagang kaki lima merupakan pekerjaan yang mempunyai mobilitas tinggi.
5. Modal yang diperlukan untuk berdagang ini bervariasi, dan persentase terbesar dari tiap-tiap jenis perdagangan adalah berturut-turut, makanan/minuman, non makanan dan buah-buahan.
6. Penghasilan rata-rata pedagang kaki lima berkisar antara Rp. 350.000,00 hingga Rp. 1.100.000,00 per bulan. Penghasilan terendah Rp. 300.000,00 per bulan (pedagang koran) dan penghasilan tertinggi Rp. 3.000.000,00 per bulan (pedagang bambu)
7. Secara kualitatif, kesadaran lingkungan pedagang kaki lima rata-rata cukup, yaitu terlihat dengan adanya pembangunan limbah/sampah yang cukup teratur. Selain itu, kualitas lingkungan tempat usaha juga dipandang cukup positif.

2. Penelitian dilakukan Nanik Istyani (1996) dengan judul “Perilaku Kewiraswastaan Pedagang Keliling di Kabupaten Jember”.
  - Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
    - (1) karakteristik pedagang keliling yakni karakteristik demografi dan sosial ekonomi,
    - (2) perilaku kewirausahaan pedagang keliling di Kabupaten Jember,
    - (3) besarnya hubungan antara perilaku kewiraswastaan pedagang keliling dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya.
  - Masalah dalam penelitian tersebut yaitu bagaimana karakteristik pedagang keliling di Kabupaten Jember dan apakah pengalaman kerja, pendidikan, motivasi, asal daerah dan kondisi keluarga mempunyai pengaruh terhadap perilaku kewiraswastaannya.
  - Hasil analisis penelitian tersebut menunjukkan bahwa pendidikan, pengalaman kerja, kondisi keluarga, asal daerah dan motivasi secara bersamaan mempunyai hubungan yang signifikan terhadap kewirausahaan pedagang keliling. Sedangkan secara parsial hanya motivasi saja yang mempunyai pengaruh.
3. Selain itu Penelitian yang berkaitan dengan hambatan-hambatan yang dihadapi oleh pemerintah kota Surabaya dalam menata pedagang kaki lima dilakukan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Surabaya (2002),

- penelitian ini mefokuskan pada kendala yang timbul dari proses pembuatan kebijakan itu sendiri. Sedangkan studi tentang kendala yang dihadapi dari para pedagang kaki lima itu masih dalam suatu wacana (khususnya kendala psikologis para pedagang kaki lima ).
- Penelitian ini memperoleh kesimpulan bahwa kendala yang dihadapi adalah :
  - 1) Belum tersedianya data yang akurat dari pemerintah kota tentang keberadaan pedagang kaki lima di Surabaya.
  - 2) Model penanganan pedagang kaki lima yang dikembangkan nampaknya lebih terfokus pada kegiatan penertiban yang sifatnya represif daripada langkah penataan dengan mempertimbangkan kepentingan dan aspirasi pihak pedagang kaki lima .
  - 3) Kurang matangnya perencanaan penertiban, dimana penanganan dan penataan pedagang kaki lima lebih dikonotasikan sebagai upaya penertiban, dan kegiatan yang selama ini dilakukan adalah bersifat parsial.
  - 4) Selain kinerja aparat yang masih belum konsisten dan rendahnya kebersamaan antar instansi di lingkungan aparat pemerintah kota, kendala lain yang cukup signifikan dalam upaya menangani permasalahan pedagang kaki lima adalah kurang adanya koordinasi dan kerjasama yang harmonis antar instansi.



- 5) Tidak adanya prosedur teknis dan tidak jelasnya kewenangan secara detail yang diberikan pada aparatur di tingkat bawah.
- 6) Keterlibatan atau partisipasi masyarakat dan pihak swasta dalam menangani pedagang kaki lima nampaknya masih belum maksimal.
- 7) Adanya praktek-praktek *gelap* yang dilakukan oleh aparat seperti praktek perlindungan terhadap pedagang kaki lima untuk mengoperasikan barang dagangannya tidak sesuai dengan aturan.
- 8) Kurangnya dana operasional, serta sulitnya mencari lahan untuk merelokasi para pedagang kaki lima .
- 9) Arus urbanisasi yang cukup deras di kota Surabaya.

Kesamaan penelitian di atas dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti bidang pedagang kaki lima (sektor informal kota), dan sama-sama mencari solusi yang tepat guna membangun kebijakan dalam mengatur dan membina para pedagang kaki lima .

Namun penelitian yang dilakukan ini lebih ditekankan pada pengkajian mendalam tentang pelaksanaan pembinaan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di Surabaya.

Sejalan dengan itu uraian landasan teori yang mendukung dalam penelitian ini akan mengemukakan berbagai hal seperti : konsep pembangunan Kota Surabaya dalam kaitannya dengan dampak urbanisasi

yaitu timbulnya sektor informal kota (timbulnya pedagang kaki lima ) serta konflik-konflik yang ditimbulkannya.

Jadi perbedaan yang nyata antara penelitian ini dengan penelitian-penelitian terdahulu adalah : penelitian ini mengungkap gambaran pelaksanaan aplikasi kebijakan Pemerintah Kota Surabaya dalam membina dan memberdayakan pedagang kaki lima di Surabaya.

## **2.2 Landasan Teori**

Landasan teori ini menguraikan berbagai hal yang berhubungan dengan sektor informal serta dampak yang ditimbulkan.

### **2.2.1 Konsep Pembangunan Kota Surabaya**

Surabaya sebagai kota didesain sebagai kota bermatra industri perdagangan. Dalam proses menjadi kota industri dan perdagangan telah terjadi perubahan-perubahan mendasar terhadap wawasan pembangunan dengan pendekatan kebudayaan. Pembangunan kota Surabaya cenderung dititikberatkan pada pembangunan infrastruktur yang menopang pertumbuhan ekonomi pada tingkat lokal maupun nasional. Strategi pembanguan yang berorientasi penuh pada pertumbuhan ekonomi tampaknya telah menjadi kebijaksanaan makro pemerintah Propinsi Jawa Timur.

Fenomena tersebut tampak pada desain kawasan industri yang secara cepat merambat kota-kota penyangga di sekitarnya, seperti Gresik, Sidoarjo, Pasuruan, Mojokerto. Kota-kota penyangga itu sekarang telah berubah

menjadi kota penyangga industrialisasi yang dipusatkan di Surabaya. Bahkan, untuk menopang itu, sekarang akan (sedang) dibangun jembatan yang menghubungkan Surabaya dengan kawasan industri di Pulau Madura. Sedangkan di kota Surabaya sendiri, puluhan infrastruktur dibangun hanya semata-mata untuk menjadikan kota Surabaya sebagai pusat perdagangan dan industri. Pertumbuhan ekonomi ini diharapkan pada akhirnya memunculkan percepatan pertumbuhan ekonomi kelas menengah, yang secara kontekstual akan memiliki peran dalam suatu fase perkembangan kota Surabaya.

Kenyataan yang menandai perkembangan kota-kota besar di negara berkembang – termasuk Indonesia – adalah mereka cenderung secara luar biasa, tetapi ironisnya pertumbuhan kota yang ekspansif itu ternyata tidak diimbangi dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang cukup guna memberikan kesempatan kerja bagi penduduk yang bertambah cepat di kota itu (*over urbanization*). Gejala pertumbuhan kota yang menjadi metropolis dan makin *gegantis*, ternyata di saat yang sama harus berhadapan dengan masalah keterbatasan biaya pembangunan dan kemampuan kota untuk menyediakan lapangan pekerjaan bagi kaum migran yang berbondong-bondong memasuki berbagai kota besar. Kesempatan kerja yang tersedia biasanya lebih banyak di sektor formal dan jasa yang menuntut prasarat pendidikan tinggi, padahal ciri-ciri para migran yang melakukan urbanisasi ke kota besar umumnya adalah berpendidikan rendah, relatif tua dan sudah berkeluarga.

Apakah kota Surabaya dengan indikator-indikator yang telah disebutkan di atas merupakan kota besar ? – yaitu bahwa kota yang berkembang menjadi metropolis secara fisik tampak makin semarak, dipenuhi gedung-gedung bertingkat, hotel berbintang, dan tampak megah – ataukah bahkan menjadi kota *profitapolis* yaitu semata mengejar dan melayani kepentingan komersial, yang mengeliminasi kepentingan masyarakat miskin.

### 2.2.2 Urbanisasi

Secara konseptual, pengertian urbanisasi adalah proses pertumbuhan sebuah wilayah menjadi kota. Pertumbuhan ini memiliki makna ganda. Yang pertama, berarti daerah pedesaan yang berkembang pesat, yang kemudian menampakkan ciri-ciri kota atau sebuah proses yang dialami manusia dari kehidupan agraris pedesaan menuju kehidupan kota. Sedangkan makna kedua adalah proses perpindahan penduduk dari desa mengadu nasib ke kota. Namun demikian pengertian urbanisasi ini sering lazim diartikan dengan makna yang kedua.

Beberapa kajian ilmiah banyak menghasilkan pembuktian bahwa munculnya sektor informal di berbagai kota besar tidak lepas dari adanya urbanisasi dari desa ke kota. Alasan untuk pindah dari desa ke kota didasari oleh faktor ekonomi, yaitu mendapatkan penghasilan yang lebih baik. Namun sayang sebagian besar kaum urban ini tidak berbekal dengan pendidikan dan ketrampilan yang memadai, akibatnya mereka akan memasuki sektor-sektor yang masuk kategori informal.

Secara garis besar, terjadinya urbanisasi paling tidak disebabkan oleh dua faktor, faktor pendorong dan faktor penarik. Faktor pendorong penduduk desa berduyun-duyun ke kota disebabkan oleh berbagai fasilitas untuk hidup dan lapangan pekerjaan di desa yang semakin berkurang.

Faktor penarik urbanisasi berkaitan dengan daya tarik kota yang menyediakan fasilitas dan “kemudahan” untuk mendapatkan uang dan status sosial. Berangkat dari pengalaman anggota keluarga, tetangga, teman atau kenalan yang sudah berada di kota memang terbukti lebih mudah untuk mencari pekerjaan dan mendapatkan uang. Selain itu fasilitas pendidikan dan rekreasi yang tersedia juga jauh lebih banyak dan lengkap di perkotaan daripada di pedesaan.

Tanah kosong baik milik negara maupun perseorangan tidak jarang ditempati oleh kaum migran. Tanah kosong di bantaran sungai, dekat stasiun, pinggir rawa biasanya dijadikan tempat sementara oleh kaum migran. Di kawasan lain juga menunjukkan gejala yang sama, ruang-ruang kosong di atas saluran air kemudian didirikan bangunan baik untuk usaha maupun tempat tinggal. Di pasar pun dialih fungsikan, yang semula untuk stan usaha akhirnya berubah menjadi tempat tinggal.

Dari perilaku kaum migran di Surabaya dalam memilih tempat tinggal dapat digolongkan menjadi : pertama, *migran sirkuler* yaitu kaum migran yang setiap hari datang dan pergi ke Surabaya. Biasanya kaum migran dari tempat asalnya seperti kota Mojokerto, Sidoarjo, Gresik dan lain-lain

berangkat pagi hari sedangkan sore atau malam hari mereka pulang ke tempat asalnya masing-masing. Kedua, *migran semi permanen*, yaitu kaum migran yang bertempat tinggal di Surabaya namun statusnya belum menjadi warga Kota, mereka mencari kontrakan sedangkan sanak saudaranya berada di tempat asalnya. Kecenderungan kaum migran ini cenderung berkelompok dengan sesama daerahnya.

### 2.2.3 Sektor Informal Kota

Seperti telah disinggung di bab I, sektor informal ini adalah sektor ekonomi bayangan (*shadow economy*), *black economy* atau *underground economy*, dan dicirikan sebagai berikut : bersifat marginal, kegiatannya tidak teratur, bermodal kecil, bersifat harian, tempat tidak tetap, berdiri sendiri, berlaku di kalangan berpenghasilan rendah, tidak membutuhkan keahlian dan ketrampilan khusus, dijalankan oleh lingkungan kecil atau keluarga, tidak mengenal sistem perbankan, pembukuan maupun perkreditan.

Menurut (Alan Gilbert dan Josef Gugler, 1996) dalam bukunya bahwa sektor informal kota mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :

1. Mudah untuk dimasuki siapa pun,
2. Bersandar pada sumber daya lokal,
3. Usaha milik sendiri,
4. Operasinya skala kecil,
5. Padat karya dan teknologi bersifat adatif,
6. Ketrampilan dapat diperoleh di luar sistem sekolah formal dan

7. Tidak terkena langsung oleh regulasi dan pasarnya bersifat kompetitif.

Hidayat (1979:57) mengemukakan bahwa sektor informal dapat dipandang dari tiga sudut pandang, yaitu :

1. Sektor yang tidak menerima bantuan atau proteksi ekonomi dari pemerintah, seperti perlindungan tarif terhadap barang dan jasa, pemberian kredit dengan bunga rendah, pembimbingan teknis, perlindungan dan perawatan tenaga kerja.
2. Sektor yang belum mempergunakan bantuan ekonomi pemerintah meskipun bantuan telah tersedia.
3. Sektor yang telah menerima dan menggunakan bantuan atau fasilitas yang disediakan oleh pemerintah tetapi bantuan tersebut belum sanggup membuat unit usaha berdikari.

Dari ciri-ciri dan pandangan tentang sektor informal kota tersebut maka Pedagang Kaki Lima (PKL) sendiri pada dasarnya adalah salah satu bagian dari sektor informal yang selalu tumbuh dan berkembang di perkotaan. Selain pedagang kaki lima di sektor ini masih terdapat aktivitas lain seperti penjaja makanan dan minuman, pedagang keliling sayuran, buah-buahan, daging, tukang minyak, penjual jasa perorangan seperti tukang sepatu, tukang kasur, tukang becak, tambal ban, patri, pekerja bangunan, pelabuhan, tukang cukur dan tukang pijat.

#### 2.2.4 Pedagang Kaki Lima (PKL)

Berbagai pendapat tentang sektor informal kota sebenarnya sudah disinggung tentang pengertian pedagang kaki lima yang lazim disebut Pedagang Kaki Lima (PKL). Lebih lanjut pengertian tentang Pedagang Kaki Lima (PKL) menurut (Maning dan Effendi, 1991:227), Pedagang Kaki Lima (PKL) adalah merupakan suatu usaha dagang yang dalam menjalankan kegiatan usahanya bukan pada tempat-tempat yang tersedia (toko/kios). Mereka hanya menggelar dagangannya di emper-emper toko, trotoar, jalanan umum ataupun lokasi yang telah disediakan khusus oleh pemerintah.

Pendapat lain tentang pengertian Pedagang Kaki Lima (PKL) yang dikemukakan oleh Thahir (1992:22) yaitu Pedagang Kaki Lima (PKL) mempunyai ciri-ciri karakteristik sebagai berikut :

1. Kelompok ini merupakan pedagang, kadang-kadang mereka memproduksi barang-barang atau menjual jasa kepada konsumen.
2. Pada umumnya menjual barang-barang dengan menggelar tikar di pinggir jalan atau di depan toko-toko yang dianggap strategis, mempergunakan meja, kereta dorong maupun kios-kios kecil.
3. Umumnya menjual bahan-bahan makanan, minuman, barang-barang konsumsi lainnya, terutama didalamnya barang-barang konsumsi tahan lama secara eceran.



4. Umumnya bermodal kecil, bahkan tidak jarang mereka hanya merupakan alat bagi pemilik modal, dengan mendapatkan sekedar komisi sebagai imbalan atau jerih payahnya.
5. Umumnya merupakan usaha "*family enterprise*", keluarga turut membantu dalam usaha tersebut, baik langsung maupun tidak langsung.
6. Barang yang ditawarkan biasanya tidak berstandart.
7. Kualitas barang dagangannya relatif rendah.
8. Pembelian di area perdagangan biasanya melalui tawar-menawar.



## 2.2.5 Konsep Pembangunan Masyarakat

### 1. Tujuan Pembangunan Masyarakat

Konsep *Community Development* telah banyak dirumuskan di dalam berbagai definisi. Perserikatan Bangsa-Bangsa mendefinisikannya: *"as the process by which the efforts of the people themselves are united with those of governmental authorities to improve the economic, social and cultural conditions of communities, to integrate these communities into the life of the nations, and to enable them to contribute fully to national progress"*. (Luz. A. Einsiedel 1968:7).

Definisi di atas menekankan bahwa pembangunan masyarakat, merupakan suatu proses dimana usaha-usaha atau potensi-potensi yang dimiliki masyarakat diintegrasikan dengan sumber daya yang dimiliki pemerintah, untuk memperbaiki kondisi ekonomi, sosial, dan kebudayaan, dan mengintegrasikan masyarakat di dalam konteks kehidupan berbangsa, serta memberdayakan mereka agar mampu memberikan kontribusi secara penuh untuk mencapai kemajuan pada level nasional.

*US International Cooperation Administration* mendeskripsikan *Community Development* itu sebagai :

*"a process of social action in which the people of a community organized themselves for planning action; define their common and individual needs and problems; make group and individual plans with a maximum of reliance upon community resources; and supplement the resources when necessary with service and*

*material from government and non-government agencies outside the community". (The Community Development Guidelines of the International Cooperation Administration, Community Development Review, December, 1996, p.3).*

Definisi di atas lebih menekankan bahwa konsep pembangunan masyarakat, merupakan suatu proses aksi sosial dimana masyarakat mengorganisir diri mereka dalam merencanakan yang akan dikerjakan; merumuskan masalah dan kebutuhan-kebutuhan baik yang sifatnya untuk kepentingan individu maupun yang sifatnya untuk kepentingan bersama; membuat rencana-rencana tersebut didasarkan atas kepercayaan yang tinggi terhadap sumber-sumber yang dimiliki masyarakat, dan bilamana perlu dapat melengkapi dengan bantuan teknis dan material dari pemerintah dan badan-badan nonpemerintah di luar masyarakat.

Melengkapi kedua definisi di atas, Arthur Dunham seorang pakar *Community Development* merumuskan definisi *Community Development* itu sebagai berikut :

*"organized efforts to improve the conditions of community life, and the capacity for community integration and self-direction. Community Development seeks to work primarily through the enlistment and organization of self-help and cooperative efforts on the part of the residents of the community, but usually with technical assistance from government or voluntary organization. (Arthur Dunham 1958: 3).*

Rumusan di atas menekankan bahwa pembangunan masyarakat merupakan usaha-usaha yang terorganisasi yang bertujuan untuk memperbaiki kondisi kehidupan masyarakat, dan memberdayakan

masyarakat untuk mampu bersatu dan mengarahkan diri sendiri. Pembangunan masyarakat bekerja terutama melalui peningkatan dari organisasi-organisasi swadaya dan usaha-usaha bersama dari individu-individu di dalam masyarakat, akan tetapi biasanya dengan bantuan teknis baik dari pemerintah maupun organisasi-organisasi sukarela.

Arthur Dunham membedakan "*Community Development*" dengan "*Community Organization*".: *community development is concerned with economic life, roads, buildings, and educational well as health and welfare, in the narrower sense. On the other hand, community welfare organization is concerned with adjustment of social welfare needs and resources in cities, states, and nations as in rural villages.* Jadi *community development* lebih berkonotasi dengan pembangunan masyarakat desa sedangkan *community organization* identik dengan pembangunan masyarakat kota.

Lebih lanjut Dunham mengemukakan 4 unsur-unsur *Community development* sebagai berikut.

- (1) *a plan program with a focus on the total needs of the village community;*
- (2) *technical assistance;*
- (3) *integrating various specialities for the help of the community; and*
- (4) *a major emphasis upon self-help and participation by the residents of the community.*

Dari definisi *Community development* di atas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

- 1) *Community development* merupakan suatu proses pembangunan yang berkesinambungan. Artinya kegiatan itu dilaksanakan secara terorganisir dan dilaksanakan tahap demi tahap dimulai dari tahap permulaan sampai pada tahap kegiatan tindak lanjut dan evaluasi - *follow-up activity and evaluation*.
- 2) *Community development* bertujuan memperbaiki - *to improve* - kondisi ekonomi, sosial, dan kebudayaan masyarakat untuk mencapai kualitas hidup yang lebih baik.
- 3) *Community development* memfokuskan kegiatannya melalui pemberdayaan potensi-potensi yang dimiliki masyarakat untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka, sehingga prinsip *to help the community to help themselves* dapat menjadi kenyataan.
- 4) *Community development* memberikan penekanan pada prinsip kemandirian. Artinya partisipasi aktif dalam bentuk aksi bersama - *group action* - di dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya dilakukan berdasarkan potensi-potensi yang dimiliki masyarakat.

## **2. Metode Kerja Pembangunan Masyarakat Desa**

*Community development* dengan segala kegiatannya dalam pembangunan sebaiknya menghindari metode kerja "*doing for the*

*community*”, tetapi mengadopsi metode kerja “*doing with the community*”. Metode kerja *doing for*, akan menjadikan masyarakat menjadi pasif, kurang kreatif dan tidak berdaya, bahkan mendidik masyarakat untuk bergantung pada bantuan pemerintah atau organisasi-organisasi sukarela pemberi bantuan. Sebaliknya, metode kerja *doing with*, merangsang masyarakat menjadi aktif dan dinamis serta mampu mengidentifikasi mana kebutuhan yang sifatnya - *real needs, felt needs* dan *expected need* . Metode kerja *doing with*, sangat sesuai dengan gagasan besar KI Hajar Dewantara tentang kepemimpinan pendidikan di Indonesia - *ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso, dan tut wuri handayani* - yang berfokus akan perlunya kemandirian yang partisipatif di dalam proses pembangunan.

## **2.2.6 Pemberdayaan Masyarakat dan Permasalahannya**

### **1. Tujuan Pemberdayaan masyarakat**

Pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk meningkatkan potensi masyarakat agar mampu meningkatkan kualitas hidup yang lebih baik bagi seluruh warga masyarakat melalui kegiatan-kegiatan swadaya. Untuk mencapai tujuan ini, faktor peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan formal dan nonformal perlu mendapat prioritas. Memberdayakan masyarakat bertujuan “mendidik masyarakat agar mampu mendidik diri mereka sendiri” atau “membantu masyarakat

agar mampu membantu diri mereka sendiri". Tujuan yang akan dicapai melalui usaha pemberdayaan masyarakat, adalah masyarakat yang mandiri, berswadaya, mampu mengadopsi inovasi, dan memiliki pola pikir yang kosmopolitan.

*United Nations* (1956: 83-92), mengemukakan proses-proses pemberdayaan masyarakat adalah sebagai berikut.

1) *Getting to know the local community*

Mengetahui karakteristik masyarakat setempat (lokal) yang akan diberdayakan, termasuk perbedaan karakteristik yang membedakan masyarakat desa yang satu dengan yang lainnya. Mengetahui artinya untuk memberdayakan masyarakat diperlukan hubungan timbal balik antara petugas dengan masyarakat.

2) *Gathering knowledge about the local community*

Mengumpulkan pengetahuan yang menyangkut informasi mengenai masyarakat setempat. Pengetahuan tersebut merupakan informasi faktual tentang distribusi penduduk menurut umur, sex, pekerjaan, tingkat pendidikan, status sosial ekonomi, termasuk pengetahuan tentang nilai, sikap, ritual dan custom, jenis pengelompokan, serta faktor kepemimpinan baik formal maupun informal.

3) *Identifying the local leaders*

Segala usaha pemberdayaan masyarakat akan sia-sia apabila tidak memperoleh dukungan dari pimpinan/tokoh-tokoh masyarakat setempat. Untuk itu, faktor "*the local leaders*" harus selalu diperhitungkan karena mereka mempunyai pengaruh yang kuat di dalam masyarakat.

4) *Stimulating the community to realize that it has problems*

Di dalam masyarakat yang terikat terhadap adat kebiasaan, sadar atau tidak sadar mereka tidak merasakan bahwa mereka punya masalah yang perlu dipecahkan. Karena itu, masyarakat perlu pendekatan persuasif agar mereka sadar bahwa mereka punya masalah yang perlu dipecahkan, dan kebutuhan yang perlu dipenuhi.

5) *Helping people to discuss their problem*

Memberdayakan masyarakat bermakna merangsang masyarakat untuk mendiskusikan masalahnya serta merumuskan pemecahannya dalam suasana kebersamaan.

6) *Helping people to identify their most pressing problems*

Masyarakat perlu diberdayakan agar mampu mengidentifikasi permasalahan yang paling menekan. Dan masalah yang paling menekan inilah yang harus diutamakan pemecahannya.



7) *Fostering self-confidence*

Tujuan utama pemberdayaan masyarakat adalah membangun rasa percaya diri masyarakat. Rasa percaya diri merupakan modal utama masyarakat untuk berswadaya.

8) *Deciding on a program action*

Masyarakat perlu diberdayakan untuk menetapkan suatu program yang akan dilakukan. Program action tersebut perlu ditetapkan menurut skala prioritas, yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Tentunya program dengan skala prioritas tinggilah yang perlu didahulukan pelaksanaannya.

9) *Recognition of strengths and resources*

Memberdayakan masyarakat berarti membuat masyarakat tahu dan mengerti bahwa mereka memiliki kekuatan-kekuatan dan sumber-sumber yang dapat dimobilisasi untuk memecahkan permasalahan dan memenuhi kebutuhannya.

10) *Helping people to continue to work on solving their problems*

Pemberdayaan masyarakat adalah suatu kegiatan yang berkesinambungan. Karena itu, masyarakat perlu diberdayakan agar mampu bekerja memecahkan masalahnya secara kontinyu.

11) *Increasing people's ability for self-help*

Salah satu tujuan pemberdayaan masyarakat adalah tumbuhnya kemandirian masyarakat. Masyarakat yang mandiri adalah masyarakat

yang sudah mampu menolong diri sendiri. Untuk itu, perlu selalu ditingkatkan kemampuan masyarakat untuk berswadaya.

## **2. Permasalahan Pemberdayaan Masyarakat**

Memberdayakan masyarakat dengan hanya memberikan bantuan uang, bukanlah segalanya. Banyak proyek-proyek Inpres yang tekanannya memberikan bantuan material kepada masyarakat desa justru mematikan swadaya masyarakat, bahkan sebaliknya menjadikan masyarakat menggantungkan diri kepada pemberi bantuan. Pola pemberdayaan dengan hanya memberikan bantuan uang atau bantuan proyek kepada masyarakat desa tidak akan merangsang peran serta masyarakat untuk terlibat di dalam pembangunan.

Dalam kasus tertentu, di dalam konsep pembangunan masyarakat, bantuan material memang diperlukan, akan tetapi yang lebih penting adalah pengembangan swadaya - *self help* - masyarakat untuk membangun diri sendiri.

Ciri khas dari suatu kegiatan swadaya adalah adanya sumbangan dalam jumlah besar yang diambil dari sumberdaya yang dimiliki oleh masyarakat baik yang dimiliki individu maupun kelompok di dalam masyarakat.

## **3. Aktualisasi Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat**

Membangun masyarakat dari wacana berpikir yang statis tradisional menjadi dinamis rasional adalah aktivitas pendidikan. Bahkan

keseluruhan proses kegiatan pembangunan masyarakat desa/kota *-rural and urban community development-* itu memerlukan "*community education*". Bentuknya bervariasi, mulai pendidikan formal dan nonformal, penyuluhan pembangunan, komunikasi pembangunan, pendidikan kesejahteraan keluarga, demokrasi, pendidikan keterampilan, dan lain-lain. Pada umumnya segala kegiatan pemberdayaan masyarakat dapat dikategorikan sebagai suatu usaha pendidikan nonformal yang bertujuan untuk menciptakan perbaikan kualitas hidup masyarakat.

Kata kunci dari tujuan pendidikan adalah adanya perubahan perilaku - *behavior* -. Komponen-komponen perilaku ini selalu merujuk kepada apa yang telah diketahui atau dipahami oleh warga belajar/peserta didik (*knowledge*), apa yang dapat mereka lakukan (*skills*), apa yang mereka pikirkan (*attitudes*) dan secara nyata apa yang mereka kerjakan (*action*).

Secara sederhana, perilaku terdiri dari 3 domain atau kawasan yaitu domain perilaku pengetahuan - *knowing behavior* -, domain perilaku sikap -*feeling behavior*- dan domain perilaku keterampilan -*doing behavior*-. Apabila lebih disederhanakan maka, perilaku terdiri dari 2 unsur yaitu kecerdasan intelektual dan kecerdasan emosional. Kecerdasan Intelektual - KI - ( masyarakat Barat yang rasional dan individualistis) cenderung mendengarkan "Kata Kepala" sedangkan Kecerdasan Emosional - KE -, termasuk budi pekerti (masyarakat Timur yang masih

terikat pada tradisi) mendengarkan “Kata Hati”. Hasil penelitian dalam bidang psikologi menunjukkan bahwa tingkat keberhasilan seseorang dalam berprestasi ditentukan oleh hanya 20 persen dari KI-nya sedangkan 80 persen oleh faktor lain, terutama KE-nya.

Upaya pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk membuat masyarakat menjadi mandiri, dalam arti memiliki potensi untuk mampu memecahkan masalah-masalah yang mereka hadapi, dan sanggup memenuhi kebutuhannya dengan tidak menggantungkan hidup mereka pada bantuan pihak luar, baik pemerintah maupun organisasi-organisasi non-pemerintah.

Bantuan *technical assistance* jelas mereka perlukan, akan tetapi bantuan tersebut harus mampu membangkitkan prakarsa masyarakat untuk membangun bukan sebaliknya justru mematikan prakarsa. Dalam hubungan ini, kita dituntut menghargai hak-hak masyarakat yaitu *Right of self-determination* dan *Right for Equal Opportunity*. Hak untuk menentukan sendiri untuk memilih apa yang terbaik bagi masyarakat, serta hak untuk memperoleh kesempatan yang sama untuk berkembang sesuai dengan potensi-potensi yang mereka miliki.

Karenanya pola pemberdayaan masyarakat apapun yang kita pilih, maka pola tersebut harus bebas dari perlakuan-perlakuan diskriminasi, *prejudice*, dan subjektif terhadap masyarakat. Pendapat ini sesuai dengan *core idea* dari pembangunan/pemberdayaan masyarakat

yang berbunyi: *Accept the community as they are* dan *Begin the community development work, where the community is* (Burton E. Swanson 1988:25). Terimalah perlakuan masyarakat sebagaimana mereka adanya tanpa membandingkan dengan masyarakat lain, dan mulailah kegiatan pembangunan masyarakat dimana masyarakat berada. Artinya rencana pembangunan harus sesuai dengan permasalahan yang akan dipecahkan, dan kebutuhan mana yang menjadi prioritas dipenuhi sesuai dengan situasi dan kondisi setempat.

#### **4. Pola Pemberdayaan Masyarakat dan tuntutan Otonomi Daerah**

##### **1) Pola Pemberdayaan Masyarakat**

Pelaksanaan Otonomi yang dimulai 1 Januari 2001 di seluruh Indonesia merupakan akselerasi reformasi di bidang sistem pemerintahan. Melalui otonomi daerah, pemerintah pusat memberikan wewenang dan tanggung jawab kepada Daerah Tk.II Kabupaten dan Kotamadya. Sesuai dengan situasi dan kondisi yang dimiliki, daerah dapat melaksanakan pemberdayaan masyarakat lebih optimal, terutama untuk merangsang partisipasi aktif masyarakat untuk membangun.

Masalah-masalah pembangunan yang sudah dapat dilaksanakan oleh masyarakat perlu diserahkan kepada masyarakat. Dengan demikian, hakekat yang terkandung dalam pelaksanaan otonomi daerah, adalah menciptakan masyarakat yang mandiri,

partisipatif, dan mampu melaksanakan pembangunan untuk kesejahteraan rakyat.

Di sinilah peranan pendidikan di dalam menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Tanpa sumber daya manusia yang berkualitas, pembangunan dalam konteks otonomi daerah tidak akan berjalan dengan baik.

Pengalaman menunjukkan, KKN subur dan berkembang di Indonesia bersumber dari rendahnya kualitas sumber daya manusia itu sendiri.

Indonesia memiliki sumber daya alam yang kaya dengan kualifikasi mutu sumber daya manusia rendah, sedangkan Jepang memiliki sumber daya alam yang kurang serta tantangan alam yang berat dengan mutu sumber daya manusia yang tinggi. Ternyata Jepang sudah tergolong negara industri maju dengan tingkat kesejahteraan yang tinggi di dunia.

Sumber daya manusia yang berkualitas cenderung memiliki perilaku yang baik yaitu di dalam penguasaan ilmu dan teknologi, sikap, moral, budi pekerti, dan keterampilan yang handal untuk melaksanakan pembangunan.

Tentu saja masalah sumber daya manusia ini belum dapat tersedia pada permulaan pelaksanaan otonomi daerah. Tetapi yang amat penting adalah adanya pengakuan akan pentingnya peranan sumber daya manusia yang berkualitas serta menempatkan menjadi

prioritas utama di dalam perencanaan pembangunan baik pada level nasional maupun regional.

Kita sudah mengetahui bahwa pendidikan bertujuan mengubah perilaku manusia dan pembangunan otonomi daerah merupakan rangkaian kegiatan perubahan berencana untuk mencapai suatu tujuan, yaitu masyarakat yang berswadaya.

Era globalisasi mengharuskan kita untuk efisien, memiliki daya saing yang tinggi, dan profesional. Batas wilayah menjadi semakin semu. Pertimbangan perbandingan (*comparative advantage*) dikombinasikan dengan pertimbangan keuntungan (*competitive advantage*). Kegiatan yang lebih menguntungkan, lebih banyak memberikan manfaat yang akan menjadi pilihan. Sedangkan upaya untuk menanggulangi adalah mempersiapkan masyarakat agar lebih berdaya, mau bekerja keras, menguasai ilmu dan teknologi, dan sadar akan hak dan kewajibannya sebagai pelaksana pembangunan. Bagi masyarakat yang telah berdaya dan partisipatif, peran Pemerintah Daerah sebagai pengawal, pendamping, dan fasilitator. Pada masyarakat yang belum mampu memahami hakikat pembangunan, maka campur tangan yang bijaksana perlu dilakukan. Inilah yang disebut dengan pemberdayaan masyarakat dalam kaitannya dengan pelaksanaan otonomi daerah.

Pemberdayaan masyarakat akan lebih efektif mencapai tujuan, jika dilakukan secara transparan dan bertanggung jawab sehingga antara masyarakat dan aparat pemerintah tumbuh semangat untuk bekerja sama.

Karena itu, pemerintah daerah melalui aparatnya yang semakin profesional dituntut untuk melaksanakan tanggung jawab pemberdayaan masyarakat, karena mereka adalah orang-orang yang paling memahami potensi wilayah, permasalahan wilayah, aspirasi masyarakat, kemampuan masyarakat, dan sumber-sumber yang dimiliki daerah baik sumber daya manusia dan sumber daya alamnya.

Melalui pendidikan, masyarakat dibekali pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang diperlukan, sehingga masyarakat menjadi tahu, mengerti, dapat melakukan dan mau melakukan sesuatu untuk peningkatan kualitas hidup. Perubahan perilaku ini apabila dipadukan dengan sumber daya alam yang tersedia, akan melahirkan perilaku baru yang disebut partisipasi. Partisipasi ini akan merangsang masyarakat lebih aktif dan kreatif melaksanakan pembangunan yang terarah dan berencana terutama dalam meningkatkan pendapatan *-income generating-* serta membuka lapangan kerja baru *-employment generating-* untuk perbaikan kualitas hidup masyarakat. Syarat-syarat apa saja yang harus diperhatikan agar masyarakat mau berpartisipasi aktif dalam



pelaksanaan program pembangunan masyarakat desa itu? United Nations (1978:5) mengemukakan:

*"People will not participate in community development program unless they are getting what they want. Accordingly, the first duty of those responsible for community development programs to identify the felt needs of the people. They should also assist the people in making better judgments for themselves on what their needs are and how to satisfy them. Finally they should be able to identify needs not yet perceived and make the people conscious of them and aware of the importance of satisfying them."*

Masyarakat tidak akan mau berpartisipasi di dalam program pembangunan masyarakat, kecuali mereka dapat memperoleh apa yang mereka inginkan. Karena itu, tugas utama dari mereka yang bertanggung jawab di dalam program pembangunan masyarakat ialah mengidentifikasi kebutuhan yang dirasakan masyarakat. Masyarakat juga perlu dibantu untuk mengadakan penilaian yang terbaik bagi mereka, tentang apa yang menjadi kebutuhan mereka termasuk bagaimana menjadikan mereka memperoleh kepuasan. Yang paling penting adalah bagaimana mereka mampu mengidentifikasi kebutuhan yang belum mereka rasakan dan memiliki rasa sadar akan pentingnya rasa kepuasan bagi mereka.

Ross, (1987:77-78) mengemukakan tiga pola pendekatan pemberdayaan dalam rangka peningkatan partisipasi masyarakat di dalam pembangunan, yaitu:

- (1) *The "single function" approach in which programmes or techniques are implanted by external agents -"a new school, a medical program, or a housing project, which the external agent (or the organization he presents) thinks will benefit the community.*
- (2) *The "multiple" approach in which there is recognition of the wholeness of community life and a team of experts seeks to provide a variety of services and to solve some of the problems which may arise as alterations are made in the community.*
- (3) *The "inner resources approach". "Here stress is laid on the need to encourage communities of people to identify their own wants and needs and to work co-operatively with governmental and other agencies at satisfying them.*

Pola pendekatan pemberdayaan masyarakat *The single function* adalah program atau teknik pembangunan, keseluruhannya ditanamkan oleh agen pembangunan dari luar masyarakat.

Umumnya pola pendekatan ini kurang mendapat respon dari masyarakat, karena program itu sangat asing bagi mereka sehingga sebagai inovasi yang baik sulit diadopsi. Pola ini menjadikan masyarakat tergantung kepada mereka, sehingga prakarsa masyarakat tidak berkembang.

Demikian juga dengan pola pendekatan *The multiple approach*, dimana sebuah tim ahli dari luar melaksanakan berbagai pelayanan untuk memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat. Pola ini, juga tidak mampu memberdayakan masyarakat secara optimum, karena segala sesuatu tergantung pada tim ahli yang datang dari luar.

Pola pendekatan yang paling efektif untuk memberdayakan masyarakat ialah *The inner resources approach*. Pola ini menekankan pentingnya merangsang masyarakat untuk mampu mengidentifikasi keinginan-keinginan dan kebutuhan- kebutuhannya dan bekerja secara kooperatif dengan pemerintah dan badan-badan lain untuk mencapai kepuasan bagi mereka. Pola ini mendidik masyarakat menjadi *concern* akan pemenuhan dan pemecahan masalah yang dihadapi dengan menggunakan potensi yang mereka miliki.

Berdasarkan uraian/pembahasan tentang topik pola pemberdayaan masyarakat melalui aktualisasi ilmu pendidikan untuk meningkatkan partisipasi dalam pembangunan sesuai tuntutan otonomi daerah di atas, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

- (1) Krisis multidimensi yang sangat berat yang dihadapi Indonesia sekarang, umumnya bermuara kepada rendahnya kualitas SDM, terutama masyarakat lapisan bawah. Kualitas sumber daya manusia yang rendah, memiliki implikasi terhadap seluruh sendi kehidupan masyarakat, terutama kemampuan berdemokrasi dan melaksanakan reformasi. Karena itu, upaya-upaya pemberdayaan masyarakat melalui aktualisasi pendidikan perlu mendapat perhatian. Masyarakat bersama-sama elit politik baik pada lembaga eksekutif maupun legislatif perlu melakukan reformasi pendidikan. Pendidikan memegang peranan kunci dalam mencetak sumber daya manusia

yang berkualitas, dan hanya melalui tangan-tangan sumber daya manusia yang berkualitaslah bangsa dan negara ini mampu memecahkan persoalan, terutama mampu berkompetisi dalam konteks kerjasama dalam era globalisasi.

- (2) Pendidikan sebagai *human-investment*, patut memperoleh alokasi anggaran yang lebih besar di dalam APBN. Di samping untuk keperluan prasarana dan sarana pendidikan yang diperlukan, anggaran yang lebih besar harus mampu memberdayakan guru/tenaga pendidik. Utang luar negeri kurang bermanfaat jika digunakan hanya untuk membangun gedung-gedung yang megah dan proyek-proyek raksasa yang manfaatnya tidak dirasakan mayoritas rakyat Indonesia, tetapi sektor pendidikan terabaikan.
- (3) Masyarakat yang berdaya, adalah masyarakat yang dinamis dan aktif berpartisipasi di dalam membangun diri mereka. Tidak menggantungkan hidupnya kepada belas kasihan orang lain. Mereka mampu berkompetisi dalam konteks kerjasama dengan pihak lain. Mereka memiliki pola pikir kosmopolitan, memiliki wawasan berfikir yang luas, cepat mengadopsi inovasi, toleransi tinggi, dan menghindari konflik sosial. Hal ini dapat terwujud berkat aktualisasi pendidikan yang telah membekali mereka dengan perilaku/behavior yang baik dan handal - pengetahuan, sikap dan keterampilan -.

(4) Pelaksanaan otonomi daerah pada daerah Tkt.II merupakan upaya pemberdayaan masyarakat, dimana masyarakat diharapkan dapat dan mampu mencapai kualitas hidup yang lebih baik. Untuk mencapai taraf ini, perlu dilaksanakan *community education* secara berkesinambungan. Dengan demikian, implementasi otonomi daerah merupakan suatu janji sekaligus tantangan. Ia menjanjikan masyarakat madani yang bebas, bekerja sama, mampu memerintah diri sendiri, religius, berkeadilan sosial, parsipatif dalam pembangunan, memiliki hak *equal opportunity* untuk berkarya dan berkembang. Akan tetapi otonomi daerah juga merupakan tantangan bagi masyarakat, karena keberhasilan atau kegagalan dari pelaksanaan otonomi daerah bertumpu pada pundak warga masyarakat. Namun demikian, kita tidak perlu berkecil hati apabila banyak kesulitan yang dihadapi pada fase permulaan. Pepatah klasik mengatakan *All the beginning is difficult*.

### **2.2.7 Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima**

Pedagang Kaki Lima (PKL) tumbuh sebagai eksekusi dari pertumbuhan dan perkembangan ekonomi daerah yang cenderung menimbulkan kesenjangan, baik secara sektoral (terutama sektor pertanian dengan sektor industri dan jasa) maupun struktural (terutama antara usaha skala besar dengan usaha skala kecil, dan antara usaha formal dengan usaha informal).

Sebagai usaha dengan skala kecil (*gurem*) dan bersifat informal,

pedagang kaki lima dihadapkan pada berbagai masalah, mulai dari keterbatasan modal, keterbatasan kemampuan teknis dan manajemen, hingga aspek *legalitas* atas lokasi-lokasi yang digunakannya sebagai tempat usaha. Berkaitan dengan aspek legal inilah pedagang kaki lima sering dijadikan *biang* permasalahan kota yang kompleks, seperti : kemacetan, ketidakteraturan dan kekumuhan.

Namun demikian, pedagang kaki lima telah menunjukkan peran yang nyata didalam menyangga keberlangsungan ekonomi rakyat. Hal ini terbukti dengan meningkatnya jumlah pedagang kaki lima seiring dengan krisis ekonomi yang melanda Republik ini.

Dengan melihat potensinya yang besar pada satu segi, serta kompleksnya permasalahan yang dihadapi dan citra negatif yang disandangnya pada segi lainnya, maka Pemerintah Kota menyadari perlunya upaya untuk memberdayakannya. Oleh karena itu, melalui inovasi manajemen perkotaan perlu diselenggarakan kegiatan Pemberdayaan dan Penataan pedagang kaki lima dengan Memanfaatkan lahan milik Negara yang Kosong. Pendekatan yang dipilih dengan memanfaatkan lahan ini didasari beberapa pertimbangan, antara lain : lahan ini merupakan aset negara yang idealnya dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan rakyat; lahan dimaksud berada pada lokasi yang memiliki nilai ekonomis tinggi (strategis); serta lahan tersebut telah dimanfaatkan oleh para pedagang kaki lima secara ilegal. Oleh karena itu, dengan memberdayakan pedagang kaki lima pada satu segi dan

memanfaatkan lahan milik Pemerintah pada segi lainnya, akan memberi manfaat bagi banyak pihak, terutama para pedagang kaki lima serta Pemerintah Kota.

Pemberdayaan usaha kecil di sector informal ini dilakukan melalui pemberdayaan dan penataan pedagang kaki lima dan mewadahi kegiatan mereka di lahan milik Negara yang saat ini tidak dimanfaatkan lagi. Umumnya lahan yang akan digunakan terletak yang strategis. Kegiatan ini melibatkan kerjasama antara Instansi Pemerintah Kota sebagai pembina, pengawas, perencanaan dan pembangunan, dan Paguyuban Pedagang Kaki Lima sebagai calon pemakai/penyewa serta pengelola. Dengan dana bantuan dari Bank Dunia (misalnya), Pemerintah Daerah dan membangun kios untuk menampung sejumlah Pedagang Kaki Lima (PKL). Setiap pedagang kaki lima yang menempati ruang kios dikenakan sejumlah uang sewa pada pihak pengelola. Dana yang terkumpul dari sewa kios ini sebagian dimanfaatkan untuk membiayai operasi pengelolaan kios, sebagian lagi masuk ke dalam kas daerah, dan sisanya digulirkan untuk membangun kios-kios baru. Diharapkan dengan menempati kios-kios sebagai tempat usaha, para pedagang kaki lima dapat lebih aman dan berkonsentrasi dalam melakukan usahanya, dengan demikian dapat meningkatkan pendapatannya. Selain itu juga diharapkan kegiatan ini akan mampu membuka lapangan kerja baru. Di lain pihak Pemerintah Kota akan lebih mudah menata kembali kotanya sehingga lebih terstruktur dan indah, di samping pula dapat meningkatkan PAD nya dari bagi

hasil usaha penyewaan kios pada para pedagang kaki lima . Dari sisi ekonomi dan penataan ruang, lahan-lahan yang tadinya kurang dimanfaatkan, menjadi lebih produktif.

Untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas pembangunan kios dan perguliran dana bantuan, seluruh pihak, baik instansi Pemerintah Kota maupun pedagang kaki lima melalui Paguyuban pedagang kaki lima mempunyai akses yang sama dalam pengambilan keputusan.

### **2.2.8 Konsep Pembinaan pedagang kaki lima**

Keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan fenomena menarik dalam krisis yang berkepanjangan ini. *Multiplier Effect* yang diakibatkan oleh Krisis Ekonomi yang perdananya dimulai tahun 1997 mengakibatkan kehancuran besar bagi dunia konglomerasi yang umumnya menguasai perekonomian Indonesia. maka lahirlah generasi baru dengan status pengangguran, baik berkeahlian maupun tidak. Ketidakseimbangan antara besarnya tenaga kerja yang tersedia dan kesempatan kerja melahirkan inisiatif baru bagi sebagian anggota masyarakat untuk tetap mempertahankan hidupnya. Salah satu jalan yang ditempuh adalah menjadi pedagang kaki lima, meskipun itu bukan kehendak yang seharusnya mereka lakukan.

Kota Surabaya, sebagai kota jasa dengan angka pertumbuhan penduduknya pada tahun 2000 mencapai angka juta-an, merupakan pasar potensial bagi pelaku dunia usaha termasuk pedagang kaki lima . Kota jasa



sebagai prioritas kampanye Pemda Kota Surabaya, merupakan dukungan tidak langsung dalam menggairahkan sebagian masyarakat menerjuni usaha berupa pedagang kaki lima. Tingginya persentase pertumbuhan pedagang kaki lima ini diakibatkan oleh maraknya PHK dan minimnya kesempatan kerja, serta dampak kebebasan dari arus reformasi yang salah diartikan oleh sebagian anggota masyarakat.

Pedagang kaki lima merupakan struktur kelompok usaha terbawah dalam jenjang dunia dagang, tak sedikit pengusaha besar merintis usahanya sebagai pedagang kaki lima diawal karirnya. Akan sangat berarti jika keberadaan pedagang kaki lima yang pertumbuhannya terus meningkat bisa dimanfaatkan sebagai aset untuk menggerakkan Surabaya sebagai kota jasa. Dalam kajian normatif kondisi ini akan tergambarkan jika kenyataan di lapangan sesuai dengan harapan kita.

Kenyataan berbicara lain, pertumbuhan yang senantiasa tidak diikuti dengan penataan dan penegakan hukum malah melahirkan ketidaknyamanan yang pada akibatnya menimbulkan berbagai masalah yang multidimensi dalam kehidupan sosial masyarakat kota Surabaya. Fungsi-fungsi sosial fasilitas umum kita, telah berganti menjadi tempat usaha, yang hak pengelolaannya berganti ketangan-tangan penguasa partikelir. Jual beli lahan, atau yang umumnya disebut lapak merupakan warna nyata dalam bisnis gelap dunia pedagang kaki lima. hitungan jual beli tersebut bukan sebatas ratusan

ribu, malahan jutaan rupiah merupakan realitas klasik bagi para pedagang kaki lima .

Fungsi sosial yang seharusnya diperuntukan dalam satu kawasan lambat laun mulai bergeser menjadi lahan baru pedagang kaki lima yang tidak tertata. Konsekwensi logisnya, Hak masyarakat yang seharusnya memanfaatkan kawasan tersebut kini hilang dan hanya sebuah harapan untuk mengembalikannya ke posisi proporsional.

Pedagang kaki lima sebagai aset kota Surabaya sudah tentu akan memberikan kontribusi positif bagi pengembangan kota jasa. Untuk menata pedagang kaki lima sebagai aset kota maka sudah tentu semua pihak harus terlibat memikirkan permasalahan yang ada saat ini. Legislatif, eksekutif, NGO's dan komponen masyarakat serta pedagang kaki lima sendiri senantiasa harus mensinergikan programnya dalam mencari format yang pas bagi persoalan pedagang kaki lima ini.

Memang pada tahap awal, penolakan begitu deras, dengan pendekatan manusiawi dan rasional kepindahan mereka ternyata membuahkan hasil. Yang sangat ditakutkan dalam pembinaan pedagang kaki lima adalah pertumbuhan pedagang kaki lima yang terus bertambah. Sehingga menghabiskan lahan yang terbatas dikawasan tersebut. Sebagai studi kasus jumlah pedagang kaki lima di jalan Tunjungan boleh dibilang konstan dan mereka merupakan pedagang kaki lima lama yang awalnya berada dikawasan yang padat lalu lintas. Jumlah konstan ini dimungkinkan oleh kebijakan

informal dari para pelaku pedagang kaki lima tersebut, sehingga timbul kesadaran dari mereka untuk melakukan tindakan preventif akan masuknya pedagang kaki lima baru. Sudah tentu kawasan ini sampai sekarang merupakan objek wisata bagi para pemburu makanan tradisional Surabaya. Yang cukup menarik keberadaan mereka dalam membuka usahanya dari pukul 17.00 sampai 24.00.

Dalam kajian Peter Hall, jika permasalahan ini terus berlangsung, tanpa pengendalian yang efektif, akan merusak daya dukung lingkungan dan komunitas penduduknya, “kota-kota ini tidak memiliki masa depan”. Apalagi jika dikaitkan dengan peringatan John Ormsbee Simonds (Earthspace, 1986), bahwa pengelolah kota (*urban manager*) bersama kalangan bisnis dan masyarakat luas, sadar atau tanpa sadar disadari, karena keserakahannya, bersama-sama sedang melakukan bunuh diri ekologis (*ecologist suicide*), dengan merusak sistem. Dengan tidak adanya kebijakan dan ketegasan yang pasti dari pengelolah Kota Surabaya ini bukan mustahil mereka melakukan bunuh diri terhadap masa depan kotanya. Demikian pula dengan keberadaan pedagang kaki lima yang tidak teratur ini ekosistem yang selama ini ada akan kembali terusik yang lama-kelamaan akan menjelma menjadi parasit bagi lingkungan sekitarnya. Terutama ruang publik yang selama ini minim, malah terampas oleh kegiatan pedagang kaki lima.

Menyadari konsep penataan ruang yang mengacu pada analisis perhitungan ekonomi biaya – manfaat yang tidak memperhitungkan

keterlibatan komunitas pedagang marginal, maka konsekuensi logis yang harus ditempuh oleh penentu kebijakan adalah menata kembali fungsi dan peran keterlibatan pengusaha kecil (PKL) sebagai aset yang harus dikembangkan bukan dihanguskan, dengan menyediakan kawasan usaha yang strategis dan model wadah (gerobak) yang menarik.

Secara Yuridis konsep dan model terpadu yang mengatur pembinaan pedagang kaki lima dituangkan dengan keputusan Walikotamadya kepala daerah Tingkat II Surabaya yang di Implementasikan dengan pembentukan Tim pengaturan dan Pembinaan pedagang kaki lima di Kota Surabaya, yang pada dasarnya dalam rangka memberdayakan pedagang kaki lima yang kemudian pada gilirannya nanti menjadi pedagang formal, dengan memiliki tempat berjualan yang representatif. Niat baik Pemda Kota Surabaya tersebut malah terlihat sebatas kebijakan formal, jika kita melihat kenyataan di lapangan.

Sikap etnis Jawa yang egaliter merupakan *entry point* positif untuk mendukung gerakan Pemkot Surabaya dalam mengkampanyekan kebijakannya tentang pedagang kaki lima . Pendekatan yang selama ini mengutamakan Power akan mendapat perlawanan kuat dari para pedagang kaki lima ini, dan ini sudah tentu akan menciptakan persoalan baru bagi stabilitas kota. Inti kekuatan yang harus dibangun adalah partisipasi aktif anggota masyarakat pada lingkungannya. Sehingga timbul sensitivitas untuk bertanggung jawab (*sense of responsibility*) dan sensitivitas kepedulian untuk memiliki (*sense of*

*belonging*). Dengan berbasiskan Religius-Sosio-kultural dan pendekatan partisipatif, niscaya program tersebut dapat disosialisasikan dan diaplikasikan.

Keterbatasan jumlah petugas merupakan faktor utama untuk tidak bisa mengawasi sepanjang waktu aktifitas pedagang kaki lima ini. Dan kecendrungan di lapangan masih banyak aparat yang hanya menarik retribusi tanpa memperhatikan keteraturan dan kedisiplinan pedagang kaki lima. Dengan mendidik masyarakat bertanggung jawab dan memiliki lingkungannya maka, kebijakan preventif dan antisipasif senantiasa masyarakat sendiri yang akan mengawasinya. Kita percaya kesemrawutan yang ada bukanlah keinginan dari masyarakat yang berada dalam kawasan yang terambil ruang publiknya.

Struktur pemerintahan dari tingkat RT sampai kecamatan merupakan pendorong bagi gerakan bersama ini. Adalah konsep akan bermanfaat jika diaplikasikan bukan sebatas retorika atau hanya pelengkap administrasi belaka. Dengan penataan yang terpadu bukan mustahil, pedagang kaki lima ini akan menjadi aset dalam mengerakkan ekonomi kerakyatan masyarakat Surabaya sehingga cita-cita sebagai kota Jasa bukan sebatas slogan belaka.

Zaman telah berubah, kebijakan untuk menghilangkan pedagang kaki lima bukanlah pilihan tepat, yang jelas pembinaan berkelanjutan merupakan program jangka panjang dalam merumuskan ouput yang sesuai dengan konsepsi bersama. Adalah tepat jika kita mengarahkan kreatifitas dan keteguhan pelaku usaha pinggiran ini untuk mulai kita fokus dalam

pengembangan dan kebijakan yang tepat. Bukan mustahil dari tangan-tangan mereka akan tumbuh small industri yang bisa menghasilkan Devisa berbentuk Dolar bagi kota Surabaya tercinta ini.



### BAB 3 KERANGKA KONSEPTUAL

Kerangka konseptual dalam menghadapi masalah-masalah yang timbul dari gejala-gejala sosial di atas adalah sangat kompleks namun disini bisa dirinci lebih spesifik pada pendekatan psikologis.

Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan memberi solusi merelokasi mereka ke tempat yang telah disediakan, merupakan hal yang sebenarnya sudah cukup benar dan baik. Namun kendala yang dihadapi secara psikologi bahwa tempat baru yang dituju oleh pedagang kaki lima itu apakah sudah memberi jaminan omset penjualan mereka akan meningkat atau setidaknya-tidaknya sama dengan mereka berjualan di tempat yang lama.

Untuk permasalahan ini konsep pemerintah memang harus mengacu pada pendekatan psikologi masa, dimana upaya yang dilakukan adalah untuk mengelompokkan mereka pada suatu tempat dimana akan terjadi interaksi psikologis antar masing-masing pedagang berupa : rasa tanggung jawab dan rasa kebersamaan.


Sistem pembinaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah juga berjalan kurang efektif. Hal ini disebabkan karena kesadaran yang dimiliki oleh para pedagang kaki lima sangat minim sekali. Upaya pembinaan tersebut bahkan bergeser artinya menjadi suatu "*pem-backing-an*", jadi anggapan sebagian besar para pedagang kaki lima yang mendapat pembinaan adalah merasa terlindungi apabila tetap berjualan di lokasi yang terlarang tersebut.

Idealnya pemecahan masalah penertiban lokasi pedagang kaki lima adalah dibentuknya wadah pemberdayaan atau menyiapkan pembinaan yang tepat bagi pedagang kaki lima. Studi tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima ini bisa dijumpai di negara-negara tetangga kita seperti Malaysia, Singapura, atau negara-negara di belahan benua Eropa. Mereka menata para pedagang kaki lima tidak jauh dari pusat-pusat perekonomian, seperti pasar dan plaza.

Dengan menyediakan tempat yang relatif tidak jauh dari pusat perekonomian tersebut, mereka bisa memantau dan mengatur serta memungut restribusi dengan adanya para pedagang kaki lima tersebut.

Dari runtutan uraian di atas dapat ditelusuri sistematika penelitian yang akan dilakukan adalah seperti gambar di bawah ini :

Gambar 3.1. Kerangka Konsep





Dari gambar di atas dapat dijelaskan bahwa hegemoni (penguasaan) ekonomi yang terjadi di kota mengakibatkan tidak seimbangya perekonomian antara desa dengan kota yang mengakibatkan arus urbanisasi. Urbanisasi ini sering menimbulkan permasalahan di kota besar (dalam kuantitas penduduknya) seperti timbulnya Pedangan Kaki Lima (PKL) serta bangunan-bangunan liar yang tidak singkrun dengan kebijakan-kebijakan tata kota. Namun demikian Pemerintaah Kota Surabaya memberikan perhatian dengan memberikan kebijakan-kebijakan dalam menata dan memberdayakan dampak arus urbanisasi ini.

Jadi penelitian ini dirancang dengan menekankan pada bagaimana upaya pemberdayaan dan pembinaan yang dikembangkan oleh Pemerintah Kota Surabaya



## **BAB 4**

### **METODE PENELITIAN**

#### **4.1. Rancangan Penelitian**

Rancangan penelitian yang dilakukan ini adalah menggunakan metode kualitatif, dimana metode ini dipilih untuk mengetahui serta mendeskripsikan secara jelas dan rinci perilaku atau kegiatan pemberdayaan dan pembinaan PKL di Surabaya.

Pengertian metode kualitatif yang diungkapkan oleh Bogdan dan Taylor yang dikutip oleh Moleong (2000:3) adalah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data kualitatif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Menurut mereka, pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara holistik (utuh). Jadi, dalam hal ini tidak boleh mengisolasi individu atau organisasi ke dalam variabel atau hipotesis, tetapi perlu memandangnya sebagai bagian dari suatu keutuhan.

Paradigma kualitatif menggunakan pendekatan humanistik ini untuk memahami realitas pemberdayaan PKL di Surabaya. Metode kualitatif ini digunakan karena beberapa pertimbangan, yaitu : pertama, menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan ganda; kedua, metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dan responden; dan ketiga metode ini lebih peka dan lebih dapat

menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama dan terhadap pola-pola nilai yang dihadapi. (Moleong, 2000)

Dasar dari paradigma kualitatif ialah pengembangan konsep-konsep, teori-teori *grounded*. Artinya, konsep dan teori dibentuk berdasarkan data atau menteorikan data. Sehingga data merupakan sumber dan juga varifikasi dari teori atau konsep tersebut (Schlegel, 1976) (dalam Riyanto, 2003:2).

Oleh karena penelitian ini diarahkan untuk mengungkapkan peristiwa atau kegiatan dari pemberdayaan PKL, maka penelitian ini menggunakan rancangan studi kasus observasional. Adapun rancangan studi kasus observasional ini menggunakan bentuk studi kasus terpancang (*embadded case study*), dalam arti peneliti memusatkan perhatian pada kasus-kasus tertentu yang telah ditetapkan (terpancang) sebagai fokus penelitian (Sutopo, 1991). Kasus-kasus yang telah ditetapkan dalam penelitian ini adalah : (1) bimbingan dan penyuluhan manajemen usaha, (2) pengembangan usaha melalui kemitraan dengan pelaku ekonomi yang lain, (3) bimbingan untuk memperoleh dan meningkatkan permodalan.

Dalam rangka mencapai tujuan penelitian seperti yang telah ditetapkan, maka dilakukan serangkaian kegiatan di lapangan, mulai dari penjajakan ke lokasi penelitian, studi orientasi, dan dilanjutkan dengan studi terfokus. Peneliti mengadakan pengamatan terhadap cara-cara atau kegiatan-kegiatan dari para petugas pembinaan dan pemberdayaan PKL dalam mengembangkan peran PKL bagi peningkatan ekonomi kerakyatan.

Pengamatan tersebut pada mulanya bersifat pasif, kemudian beranjak menjadi aktif. Pengamatan secara pasif dilakukan dengan hanya melihat-lihat hal-hal yang dilaksanakan para petugas di lapangan dan pimpinannya tanpa mengajukan pertanyaan-pertanyaan atau memberi komentar yang dapat menimbulkan kecurigaan. Sedangkan pengamatan secara aktif dilakukan dengan melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan yang sedang dilaksanakan. Selain itu, diajukan juga pertanyaan-pertanyaan (mengadakan wawancara) yang berkaitan dengan upaya-upaya pemberdayaan PKL. Untuk melengkapi data yang diperoleh melalui pengamatan dan wawancara, selanjutnya diadakan studi dokumentasi dan menyebarkan angket.

Proses pengumpulan data sebagaimana diungkapkan di atas dilakukan oleh peneliti sendiri sebagai instrumen utama, dan dilaksanakan pada latar (*setting*) yang alamiah. Peneliti sendiri mengadakan pengamatan, mendatangi subyek atau informan (petugas di lapangan, para PKL binaan) guna melakukan wawancara, mengikuti kegiatan-kegiatan pengembangan bimbingan konseling, serta menghimpun dokumen-dokumen yang diperlukan.

Kehadiran dan keterlibatan peneliti di lapangan sangat diutamakan dalam penelitian kualitatif, karena pengumpulan data harus dilakukan dalam situasi yang sesungguhnya (Moleong, 2000). Di samping itu, kehadiran peneliti di lapangan sangat penting karena penelitian kualitatif mempunyai latar (*setting*) yang bersifat natural sebagai sumber langsung data, dan peneliti sendiri merupakan instrumen utama penelitian (Sarojo, 1993). Peneliti sendiri

merupakan perencana, pelaksana, pengumpul data, penganalisis, penafsir (Moleong, 2000). Karena itu, peneliti harus berusaha sebaik mungkin, bersikap selektif, hati-hati dan sungguh-sungguh dalam menjangkau data sesuai dengan kenyataan di lapangan, sehingga data yang terkumpul benar-benar relevan dan terjamin keabsahannya.

Peneliti sebagai instrumen berupaya menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi di lapangan. Peneliti berusaha menciptakan hubungan yang baik dengan subyek atau informan, baik sebelum, selama maupun sesudah memasuki latar penelitian. Hubungan yang baik tersebut menjamin kepercayaan serta menimbulkan saling pengertian. Para informan peneliti mempunyai kepercayaan dan pengertian yang baik, sehingga dapat membantu kelancaran proses penelitian ini. Dengan demikian, data yang diinginkan dapat diperoleh selengkap mungkin untuk keberhasilan penelitian.

#### **4.2. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian yang berkaitan dengan bimbingan dan pemberdayaan PKL di Surabaya, yang meliputi :

1. Pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan manajemen usaha bagi PKL binaan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya.
2. Pelaksanaan pengembangan usaha melalui kemitraan dengan pelaku ekonomi yang lain dalam pemberdayaan dan pembinaan PKL binaan oleh Pemerintah Kota Surabaya.

3. Bimbingan yang dilakukan Pemerintah Kota Surabaya untuk memperoleh dan meningkatkan permodalan bagi PKL binaan.

#### 4.3. Subyek Penelitian

Subyek penelitian ini adalah pedagang kaki lima di Surabaya, karena pengambilan data dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara maka yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah petugas di lapangan (Satpol PP) dan pedagang kaki lima yang dipandang mengetahui secara jelas masalah yang diteliti.

Melalui studi pendahuluan penelitian ini mengambil lokasi penelitian di Jl. Manukantama Kecamatan Tandes Surabaya, dasar pemilihan lokasi penelitian ini adalah : pertama, pembinaan pedagang kaki lima di lokasi tersebut sudah berjalan, kedua, lokasi tersebut merupakan hasil relokasi pedagang kaki lima dari lokasi sekitar Kecamatan Tandes.

Informan sebagai sampel dalam penelitian ini ditetapkan dengan menggunakan teknik purposif, yaitu dengan memilih orang-orang yang dianggap mengetahui secara jelas upaya-upaya pemberdayaan PKL di Surabaya. Pengambilan sampel secara purposive ini, atau tepatnya merupakan sampling dengan *criterion-base selection* (Goetz & LeCompte, 1984) dimana dalam hal ini peneliti akan memilih informan yang dipandang paling tahu, sehingga kemungkinan pilihan informan dapat berkembang sesuai dengan kebutuhan dan kemandapan peneliti dalam memperoleh data (Patton, 1980).

Cuplikan semacam ini dapat juga disebut sebagai internal sampling (Bogdan & Biklen, 1982), karena keputusan dapat diambil begitu peneliti mempunyai suatu pikiran umum yang muncul mengenai apa yang sedang dipelajari, dengan siapa akan berbicara, kapan perlu melakukan observasi yang tepat (*time sampling*), dan berapa jumlah dan macam dokumen yang perlu ditelaah.

Dalam penelitian kualitatif sangat erat kaitannya dengan faktor-faktor kontekstual. Jadi maksud sampling dalam hal ini ialah menjangkau sebanyak mungkin informasi dari pelbagai macam sumber. Dengan demikian tujuannya bukanlah memusatkan diri pada adanya perbedaan-perbedaan yang nantinya dikembangkan ke dalam generalisasi. Tujuannya adalah untuk merinci kekhususan yang ada ke dalam ramuan konteks yang unik. Maksud kedua dari sampling ialah menggali informasi yang akan menjadi dasar dari rancangan dan teori yang muncul. Oleh sebab itu, pada penelitian kualitatif tidak ada sampel acak, tetapi sampel bertujuan (*purposive sample*), karena sampel tidak dapat ditentukan atau ditarik terlebih dahulu (Moleong, 2000).

Jenis data yang dikaji dalam penelitian ini terdiri dari data utama dan data tambahan. Data utama bersumber dari orang pertama atau orang yang mengetahui secara jelas dan rinci mengenai permasalahan yang diteliti. Sedangkan data tambahan bersumber dari dokumen-dokumen berupa catatan-catatan, rekaman-rekaman, gambar-gambar, serta bahan-bahan lain yang dapat digunakan sebagai pelengkap data utama.

Karakteristik data utama adalah dalam bentuk kata-kata atau ucapan lisan dan perilaku orang-orang yang diamati atau diwawancarai (Moleong, 2000). Dalam penelitian ini, data utama diperoleh dalam bentuk kata-kata atau ucapan lisan dan perilaku subyek / informan penelitian berkaitan dengan pemberdayaan pedagang kaki lima di Surabaya. Sedangkan karakteristik data tambahan ialah dalam wujud manusia, berupa tulisan-tulisan, rekaman-rekaman, serta gambar-gambar yang berhubungan dengan keadaan dan kegiatan bimbingan pemberdayaan pedagang kaki lima di Surabaya.

#### **4.4. Deskripsi Pengumpulan Data**

Penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh data di lapangan guna mengungkapkan fokus permasalahan yang diteliti. Pemerolehan data tersebut dilakukan dengan cara :

- (1) Wawancara mendalam (*in-depth interview*)
  - (2) Pengamatan peran serta (*participant observation*); dan
  - (3) Studi dokumentasi
1. Wawancara mendalam

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang sering digunakan dalam berbagai penelitian. Teknik wawancara terutama dilakukan terhadap pendapat, persepsi, perasaan, pengetahuan dan pengalaman, serta penginderaan seseorang (Nasution, 1988). Wawancara mendalam dalam percakapan antara dua orang, dalam hal ini antara



peneliti dan informan, dengan tujuan tertentu. Tujuan wawancara adalah untuk memperoleh konstruksi yang terjadi tentang orang, kejadian, aktivitas organisasi, perasaan, motivasi, serta pengetahuan seseorang.

Ada beberapa jenis wawancara yang dapat digunakan dalam penelitian. Namun dalam penelitian ini, jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara tidak terstruktur. Sesuai dengan jenisnya, maka dalam setiap wawancara tidak digunakan instrumen yang terstandar. Sebelum peneliti melakukan wawancara, terlebih dahulu dipersiapkan garis-garis besar pertanyaan yang memuat hal-hal pokok sebagai pedoman. Garis-garis besar pertanyaan tersebut disusun berdasarkan fokus dan rumusan masalah penelitian. Selanjutnya, peneliti melakukan wawancara dengan jalan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada para informan berdasarkan daftar pertanyaan yang telah disiapkan.

Selama proses wawancara berlangsung, kadang-kadang diselipkan pertanyaan-pertanyaan pendalaman, yang dimaksud untuk memperoleh keterangan yang lebih rinci mengenai hal-hal yang sedang diwawancarakan. Pertanyaan-pertanyaan pendalaman tersebut dikembangkan secara spontan pada saat wawancara sedang berjalan, dimulai dari hal-hal yang bersifat umum mengarah pada hal-hal yang bersifat khusus. Dengan cara ini dimaksudkan agar para informan dapat mengemukakan penjelasan-penjelasan secara bebas dan rinci mengenai

pandangan, motivasi, perasaan, dan aktivitasnya tentang kegiatan pengembangan bimbingan dan konseling.

Pada waktu mengadakan wawancara mendalam, selalu digunakan buku catatan, dan apabila hal-hal yang diwawancarakan cukup banyak, maka digunakan alat perekam, (*tape recorder*). Kedua alat ini dimanfaatkan untuk mencatat dan merekam jawaban-jawaban informan untuk selanjutnya dituliskan dalam transkrip wawancara.

Kegiatan wawancara dilakukan dengan setiap informan minimal dua kali. Wawancara pertama dilakukan dengan berpedoman pada garis-garis besar pertanyaan yang telah disiapkan, dan wawancara kedua dilakukan dengan mengacu pada hasil (transkrip) wawancara pertama. Wawancara kedua dimaksud untuk mengecek kembali data atau informasi yang telah diperoleh pada wawancara pertama, guna melengkapi informasi yang dirasakan masih kurang serta memperbaiki data atau informasi yang kurang tepat.

## 2. Pengamatan peranserta

Penggunaan teknik pengamatan peran serta dimaksudkan untuk memperoleh data yang lengkap dan rinci melalui pengamatan yang seksama dengan jalan terlibat secara langsung atau berpartisipasi aktif dalam latar atau kegiatan yang diteliti. Dengan menggunakan pengamatan peran serta, dapat diamati kegiatan orang-orang, karakteristik

fisik, situasi sosial, dan apa yang terjadi pada tempat tertentu (Spradley, 1980).

Peran serta peneliti sebagai pengamat dalam upaya pemerolehan data bervariasi, dari tingkat pasif bergerak ke tingkat aktif. Pada awalnya, peneliti hanya melihat-lihat obyek dan mendengarkan saja tanpa ikut serta melakukan kegiatan dan tidak mengajukan pertanyaan-pertanyaan tentang kegiatan yang sedang dilakukan (berpartisipasi pasif). Selanjutnya, ketika kondisi memungkinkan, peneliti dapat berdialog, mengadakan tanya jawab, dan terlibat secara terbatas dalam diskusi (berpartisipasi aktif). Peran serta peneliti sesuai dengan tingkat-tingkat partisipasi seperti dikemukakan di atas sangat bergantung pada situasi dan kondisi di lapangan.

Semua data yang diperoleh melalui pengamatan peran serta dicatat pada buku catatan yang selalu dibawa selama pengamatan berlangsung. selanjutnya, hasil pengamatan tersebut dipindahkan ke dalam lembar catatan pengamatan lapangan. Selain buku catatan, digunakan pula sebuah alat dokumentasi (tustel) untuk mengabadikan perilaku-perilaku atau peristiwa-peristiwa penting yang terjadi selama pengamatan berlangsung.

### 3. Studi dokumentasi

Dokumen digunakan dalam penelitian sebagai sumber data karena dalam banyak hal dokumen dapat dimanfaatkan untuk

membuktikan, menafsirkan, dan meramalkan suatu peristiwa (Moleong, 1991). Penggunaan teknik dokumentasi didasarkan pada beberapa alasan sebagaimana dikemukakan Lincoln dan Guba (1981), antara lain : (1) merupakan sumber informasi yang stabil dan kaya; (2) bermanfaat untuk membuktikan suatu peristiwa; (3) sifatnya yang alamiah sesuai dengan konteks, lahir dan berada dalam konteks; (4) hasil pengkajiannya akan memperluas pengetahuan terhadap sesuatu yang diteliti.

#### 4.5. Metode Analisa Data Penelitian

Karena sifat penelitian kualitatif yang lentur (*fleksibel*) walaupun penelitian ini menggunakan strategi studi kasus terpancang (*embedded research*) dengan kegiatan penelitian yang dipusatkan pada tujuan dan pertanyaan yang telah dirumuskan, namun penelitian ini tetap bersifat spekulatif karena segalanya akan ditentukan kemudian oleh keadaan sebenarnya yang terjadi di lapangan penelitian. Demikian pula penelitian ini cara analisisnya mengikuti pola pemikiran kualitatif yang bersifat *empirico inductive* sebagai kebalikan dari pemikiran kuantitatif yang bersifat *hypotetico deductive* (Kirk & Miller, 1986).

Analisis data dalam penelitian ini merupakan proses mencari dan mengatur secara sistematis hasil wawancara, observasi, dan studi dokumentasi (catatan-catatan dan bahan-bahan) lainnya yang telah dihimpun. Data dalam

penelitian ini, pada hakekatnya berwujud kata-kata, kalimat-kalimat dalam bentuk narasi yang bersifat deskriptif.

Berdasarkan dengan hal di atas, Miles dan Huberman (1984) menyatakan bahwa ada tiga kegiatan dalam penerapan teknik analisis data pada penelitian kualitatif (Rianto, 2003), sebagai berikut :

1. Reduksi data (*data reduction*)

Data yang diperoleh direduksi melalui proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstraksian dan transformasi data mentah atau kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasikan data sedemikian rupa sehingga dapat ditarik kesimpulan dan dapat diverifikasi.

2. Penyajian data (*data display*)

Penyajian data dilakukan dengan penyusunan informasi dalam suatu bentuk yang sistematis berdasarkan instrumen yang digunakan, sehingga lebih selektif dan sederhana dipahami maknanya.

3. Verifikasi dan simpulan (*Verification and conclusion*)

Data dianalisis terus menerus agar dapat menghasilkan simpulan yang menggambarkan suatu pola tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi sehingga peneliti dapat menarik simpulan dalam bentuk deskriptif atau paparan yang singkat dan tepat.

## **BAB 5 HASIL PENELITIAN**

### **5.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

Sebagaimana diketahui bahwa lokasi penelitian ini adalah termasuk wilayah Surabaya. Surabaya sebagai kota metropolitan dan kota terbesar setelah Jakarta secara keseluruhan mempunyai luas wilayah 326,37 km<sup>2</sup>. Surabaya satu-satunya pemerintah kota (Daerah Tingkat II) yang terluas wilayahnya, yang terdiri dari 5 wilayah yaitu Surabaya Timur, Utara, Pusat, Selatan dan Surabaya Barat yang masih terbagi menjadi 31 kecamatan dan 163 kelurahan. Letak geografis Surabaya adalah di pantai utara Pulau Jawa (Selat Madura) pada garis bujur timur 112°36' sampai dengan 07°21' pada ketinggian 3-6 meter. Curah hujan : maksimum yang pernah terjadi 355,7 mm, minimum yang pernah terjadi 299 mm. Batas-batas wilayah : sebelah utara selat Madura, sebelah selatan Kabupaten Sidoarjo, sebelah timur Selat Madura di sebelah barat Kabupaten Gresik. Jumlah penduduk menurut sensus tahun 2002 sebanyak 2.473.461 jiwa dan 12.330 penduduk musiman.

### **5.2. Gambaran Umum Pedagang Kaki lima di Manukan Tama Kecamatan Tandes**

Pemilihan responden dalam penelitian ini menggunakan metode purposive sampling, artinya peneliti menentukan responden yang dinilai dapat

menggambarkan keadaan permasalahan penelitian. Dasar penentuan itu adalah para pedagang kaki lima yang sudah terbina oleh Pemerintah Kota Surabaya secara langsung. Pemilihan lokasi yang ditentukan oleh peneliti adalah pembinaan pedagang kaki lima di Jl. Manukan Tama Kecamatan Tandes - Surabaya Barat.

Untuk itu diperoleh obyek penelitian sebagai berikut :

a. Profil Sosial pedagang kaki lima binaan Pemerintah Kota Surabaya

Data yang dikumpulkan dari kedua tempat pembinaan pedagang kaki lima tersebut adalah :

Tabel. 5.1. Jenis Kelamin Responden

| Jenis Kelamin | Jumlah | Persentase (%) |
|---------------|--------|----------------|
| Laki-laki     | 135    | 70,31          |
| Perempuan     | 57     | 29,69          |
| Jumlah        | 192    | 100            |

Dari tabel 5.1. diketahui bahwa dari 192 jumlah responden sebagian besar berjenis kelamin laki-laki 135 (70,31%) sedangkan sisanya berjenis kelamin perempuan berjumlah 57 (29,69%)

Tabel. 5.2. Usia Responden

| Usia          | Jumlah | Persentase (%) |
|---------------|--------|----------------|
| > 50 tahun    | 18     | 9,38           |
| 49 - 40 tahun | 37     | 19,27          |
| 39 - 30 tahun | 78     | 40,63          |
| 29 - 20 tahun | 42     | 21,88          |
| < 20 tahun    | 17     | 8,85           |
| Jumlah        | 192    | 100            |

Dari tabel 5.2. diketahui gambaran pedagang kaki lima di Surabaya merupakan orang-orang yang sebagian besar mempunyai usia produktif yaitu antara 20 – 49 tahun sebesar 174 orang atau 93,63% yang terdiri dari : usia 20 – 29 tahun sebesar 42 orang (21,88%), usia 30 – 39 tahun sebesar 78 orang (40,63%) dan usia 40 – 49 tahun sebesar 37 orang (19,27%).

Dari data di atas dapat dilihat pula bahwa kaum muda cenderung lebih memilih tinggal mengadu nasib di perkotaan. Daerah perkotaan sebagai konsentrasi kegiatan ekonomi, politik, sosial tampaknya dipandang sebagai tujuan yang paling memberi harapan bagi para kaum pemuda khususnya untuk memperoleh pekerjaan dan menyalurkan potensi dinamis yang dimiliki.



Tabel. 5.3. Status Sosial Responden

| Status Sosial | Jumlah | Persentase (%) |
|---------------|--------|----------------|
| Kawin         | 152    | 79,17          |
| Belum Kawin   | 40     | 20,83          |
| Jumlah        | 192    | 100            |

Dari tabel 5.3. diketahui status sosial para pedagang kaki lima adalah sebanyak 152 responden mengaku sudah kawin atau sebesar 79,17%, dan yang mengaku masih lajang adalah sebesar 40 orang atau sebesar 20,83%. Jadi yang menjadi responden penelitian ini sebagian besar sudah berstatus kawin.

Dari data di atas, diketahui bahwa dari 192 responden menyatakan sudah kawin, hal ini diyakini bahwa pada kenyataannya kesempatan kerja yang tersedia di desa cenderung makin langka, sementara di kota kesempatan kerja dipandang masih relatif mudah dan mencukupi. Berangkat dari rasa tanggung jawab untuk menghidupi keluarganya maka para pedagang kaki lima berduyun-duyun ke kota untuk memenuhi tuntutan dari keluarganya.

Tabel. 5.4. Daerah Asal Responden

| Daerah Asal   | Jumlah | Persentase (%) |
|---------------|--------|----------------|
| Surabaya      | 36     | 18,75          |
| Luar Surabaya | 156    | 81,25          |
| Jumlah        | 192    | 100            |

Dari tabel 5.4. diketahui sebagian besar yang menjadi pedagang kaki lima di Surabaya ternyata adalah berasal dari luar Surabaya sebesar 156 orang (81,25%), dan yang berasal atau sudah berstatus sebagai penduduk Surabaya sebesar 36 orang (18,75%), hal ini mendukung pernyataan bahwa kota Surabaya merupakan tempat yang paling diinginkan untuk mengadu nasib.

Dari kenyataan bahwa semakin menipisnya kesempatan kerja untuk menghidupi keluarganya di daerah asalnya maka masyarakat (para pedagang kaki lima ) mencoba mengadu nasib ke kota.

Tabel. 5.5. Domisili Keluarga Responden

| Domisili Keluarga | Jumlah | Persentase (%) |
|-------------------|--------|----------------|
| Surabaya          | 85     | 44,27          |
| Luar Surabaya     | 107    | 55,73          |
| Jumlah            | 192    | 100            |

Dari tabel 5.5. diketahui sebagian besar keluarga para pedagang kaki lima masih di luar Surabaya yaitu sebesar 107 orang (55,73%) dan yang sudah diajak ke Surabaya sebesar 85 orang (44,27%).

Gambaran dari data di atas jelas bahwa kesempatan kerja di daerah asalnya memang tidak mencukupi sehingga masyarakat yang mencoba mengadu nasib ke kota tega meninggalkan keluarganya untuk memburu kebutuhan hidupnya dan keluarganya.

Tabel. 5.6. Alasan Menjadi pedagang kaki lima

| Alasan Menjadi pedagang kaki lima | Jumlah | Persentase (%) |
|-----------------------------------|--------|----------------|
| PHK                               | 76     | 39,58          |
| Alasan Ekonomi                    | 30     | 15,63          |
| Usaha Paling Mungkin              | 65     | 33,85          |
| Lain-lain                         | 21     | 10,94          |
| Jumlah                            | 192    | 100            |

Dari tabel 5.6. diketahui kebanyakan alasan mereka untuk menjadi pedagang kaki lima adalah mereka yang terkena PHK dari tempat kerjanya yaitu sebesar 76 orang (39,58%) dan yang memberi alasan usaha yang paling memungkinkan untuk menyambung hidup di Surabaya adalah sebesar 65 orang atau (33,85%) sedangkan sisanya yaitu alasan ekonomi sebesar 30 orang (15,63%), dan menjawab lain-lain yaitu sebagai upaya mencari penghasilan tambahan, daripada nganggur, mengisi hari tua sebesar 21 orang (10,94).

Jadi dari data di atas dapat dinyatakan bahwa terjadinya pedagang kaki lima di Surabaya adalah akibat dari krisis ekonomi yang berkepanjangan

dan banyaknya perusahaan-perusahaan yang terpaksa mem-PHK karyawannya.

Kesempatan kerja di kota memiliki persyaratan yang kebanyakan tidak mungkin dipenuhi oleh kaum migran dari daerah, maka kaum migran yang tidak bisa memasuki sektor formal memilih jalan yang paling mungkin yaitu menjadi pedagang kaki lima .

Tabel. 5.7. Pendidikan Responden

| Pendidikan   | Jumlah | Persentase (%) |
|--------------|--------|----------------|
| SD           | 22     | 11,46          |
| SMP          | 73     | 38,02          |
| SMA          | 53     | 27,60          |
| PT / Diploma | 44     | 22,92          |
| Jumlah       | 192    | 100            |

Dari tabel 5.7. diketahui pendidikan yang pernah ditempuh oleh para pedagang kaki lima adalah SMP dan SMA yang masing-masing 73 dan 53 orang atau sebesar (38,02%) dan (27,60%). Sedangkan sisanya adalah berpendidikan tinggi atau Diploma sebesar 44 orang (22,92%).

Dari uraian yang menyatakan bahwa pekerjaan menjadi pedagang kaki lima adalah pekerjaan yang paling mungkin dilakukan, karena semata-mata pekerjaan ini tidak mensyaratkan apapun, hanya dibutuhkan daya tahan dan semangat untuk hidup. Kalaupun sebagian

kecil pedagang kaki lima yang berpendidikan tinggi itu disebabkan hanya karena kesempatan kerja di kota juga semakin menipis.

Terkait dengan hal tersebut, situasi krisis ekonomi yang terus berkepanjangan hingga saat ini memang telah menyebabkan cukup banyak warga masyarakat terpaksa kehilangan pekerjaannya dan menjadi korban menjadi pedagang kaki lima. Termasuk pula mereka yang berpendidikan setingkat SLTP dan SLTA bahkan PT. Di kota besar seperti Surabaya, sudah bukan lagi hal yang aneh jika orang menemui mereka menjadi seorang tukang becak, sopir taksi, bahkan buruh kasar.

Tabel. 5.8. Modal Usaha

| Modal Usaha   | Jumlah | Persentase (%) |
|---------------|--------|----------------|
| Tabungan      | 42     | 21,88          |
| Dari keluarga | 44     | 22,92          |
| Pinjaman      | 77     | 40,10          |
| lain-lain     | 29     | 15,10          |
| Jumlah        | 192    | 100            |

Dari tabel 5.8. diketahui para pedagang kaki lima dalam mendirikan usaha jalanan ini bermodalkan dari tabungan sendiri sebesar 42 orang atau (21,88%), diberi modal oleh keluarganya sebesar 44 orang (22,92%), sedangkan yang paling banyak pedagang kaki lima mempunyai modal pinjaman sebesar 77 orang (40,10%), dan yang

menjawab lain-lain yaitu : patungan dan bagi hasil sebesar 29 orang (15,10%).

Dari gambaran modal di atas, yang paling besar adalah pedagang kaki lima bermodal dari modal pinjaman, sehingga memberi dampak pada sikap pedagang kaki lima untuk relatif melawan apabila ditertibkan, karena beban yang ditanggung oleh pedagang kaki lima begitu besar di samping harus mengembalikan modal untuk usaha juga dituntut menghidupi keluarganya.

Walaupun sebagian besar responden (42 atau 21,88%), menyebutkan bahwa modal untuk melakukan kegiatan usaha diperoleh dari hasil tabungannya yang mereka kumpulkan hari demi hari tetapi tidak sedikit (44 atau 22,92% responden) pedagang kaki lima yang berhasil mendirikan kegiatan usaha sebagai pedagang kaki lima atas bantuan keluarga. Pedagang kaki lima yang modal awal usahanya dari kerabat atau keluarga yang lebih mampu atau patungan dengan anggota keluarga lain dengan maksud agar memiliki kegiatan usaha dan pemasukan yang lebih rutin.

Tabel. 5.9. Kebutuhan akan perkreditan

| Kebutuhan Perkreditan | Jumlah     | Persentase (%) |
|-----------------------|------------|----------------|
| Sangat membutuhkan    | 81         | 42,19          |
| kurang membutuhkan    | 82         | 42,71          |
| Tidak membutuhkan     | 29         | 15,10          |
| <b>Jumlah</b>         | <b>192</b> | <b>100</b>     |

Dari tabel 5.9. diketahui para pedagang kaki lima sebagian besar membutuhkan bantuan dana berupa perkreditan modal yaitu sebesar 163 orang atau sebesar 84,90% yang terdiri dari sangat membutuhkan sebesar 81 orang (42,19%) dan kurang membutuhkan sebesar 82 orang (42,71%), dan sisanya merupakan pedagang kaki lima yang tidak membutuhkan bantuan perkreditan modal sebesar 29 orang (15,10%).

Dari kenyataan yang ada di atas, bahwa biasanya pedagang kaki lima yang memerlukan modal awal cukup besar adalah mereka yang memiliki skala usaha agak besar dengan jenis barang dagangan relatif mahal dan tempat usaha yang cukup strategis. Sementara itu modal awal usaha dalam besaran yang relatif rendah biasanya dilakukan oleh pedagang kaki lima yang terklasifikasi sebagai pedagang kecil dengan skala usaha kecil dan jenis usaha yang tidak memerlukan modal besar. Pedagang seperti ini biasanya menggelar dagangannya cukup menggelar kain atau plastik yang dapat digelar dan diangkut / dikemasi secara lebih cepat dan mudah.

Berdasarkan data di atas sebagian besar responden sangat memerlukan bantuan permodalan yang dapat menyediakan dana untuk kegiatan usaha mereka. Dari sebanyak 192 responden 81 orang atau 42,19% responden menyatakan sangat membutuhkan permodalan dan 82 orang 42,71% responden menyatakan kurang membutuhkan permodalan. Hal ini diyakini bahwa pedagang yang kurang membutuhkan permodalan

adalah pedagang yang terklasifikasi pada skala pedagang kecil yang mempunyai dagangan yang relatif tidak mahal.

Tabel. 5.10. Keinginan pedagang kaki lima setelah Pembinaan

| Keinginan setelah Pembinaan | Jumlah | Persentase (%) |
|-----------------------------|--------|----------------|
| Pulang ke daerah asal       | 36     | 18,75          |
| Mencari pekerjaan lain      | 58     | 30,21          |
| Tetap berjualan di Surabaya | 98     | 51,04          |
| Jumlah                      | 192    | 100            |

Dari tabel 5.10. diketahui setelah pembinaan ini keinginan para pedagang kaki lima sebagian besar masih cenderung ingin tetap berjualan di Surabaya yaitu sebesar 98 orang atau sebesar (51,04%) dan mencari pekerjaan lain sebesar 58 orang (30,21%). Sementara itu dari 192 responden yang ingin pulang ke daerah asalnya hanya sebesar 36 orang atau (18,75).

Kenyataan di atas memberi dukungan bahwa sebagian besar pedagang kaki lima tidak memiliki keterampilan yang memadai, artinya bila sebagian besar pedagang kaki lima tidak mempunyai keterampilan maka jelas akan sulit berpindah dari pekerjaan semula dengan waktu yang begitu cepat. Apalagi ditambah dengan situasi desa juga tidak bertambah kondusif untuk melakukan kegiatan usaha, dan ditambah lagi dengan mekanisme involusi sektor pertanian juga mulai jenuh, maka jika



memang bekerja sebagai pedagang kaki lima tidak lagi memungkinkan, pilihan yang lain adalah mencoba mencari pekerjaan alternatif, asalkan tetap tinggal di kota Surabaya. Dari temuan penelitian ini sebanyak 98 orang atau sebesar 51,04% reseponden memilih tetap berjualan di Surabaya, dan hanya sebesar 36 orang atau 18,75 responden menyatakan untuk pulang ke daerah asalnya.

Artinya sistem pemberdayaan yang dilakukan oleh Pemkot yang mempunyai dua arah tujuan relatif timpang, karena salah satu sisi tujuan pemkot untuk memberdayakan pedagang kaki lima agar bisa mandiri dan pulang ke daerah asalnya belum begitu terasa dampaknya bagi para pedagang kaki lima. Namun di sisi lain penarikan redistribusi untuk pedagang kaki lima memang terjadi kemudahan.

Tabel. 5.11. Penataan pedagang kaki lima menurut Responden

| Pola Penataan pedagang kaki lima | Jumlah | Persentase (%) |
|----------------------------------|--------|----------------|
| Rombongisasi                     | 22     | 11,46          |
| Tendanisasi                      | 56     | 29,17          |
| Relokasi                         | 33     | 17,19          |
| Pengaturan jam buka              | 81     | 42,19          |
| Jumlah                           | 192    | 100            |

Dari tabel 5.11. diketahui pola penataan yang diharapkan oleh para pedagang kaki lima adalah rombongan sebanyak 22 orang atau 11,46%; tendanisasi sebanyak 56 orang atau 29,17%; relokasi ke tempat

tersendiri sebanyak 33 orang atau 17,19%, dan yang paling banyak adalah pengaturan jam buka sebanyak 81 orang atau 42,19%.

Kenyataan yang ada adalah pada dasarnya para pedagang kaki lima sebetulnya sudah menyadari kehadiran mereka di pusat-pusat keramaian dapat mengganggu ketertiban lalu lintas, dan para pedagang kaki lima bukan berarti tidak bisa diatur atau ditata jika memang ada program dari Pemkot. Seperti pendapat di atas responden menjawab bahwa pola penataan yang dikehendaki adalah rombongan atau tendanisasi, artinya daripada harus pindah lokasi usaha pedagang kaki lima tampaknya lebih menginginkan mereka tetap berjualan di tempat semula dengan menjaga ketertiban dan mematuhi ketentuan jam buka yang telah ditetapkan oleh Pemkot.

### **5.3. Pembinaan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Manukan Tama Tandes - Surabaya.**

Bentuk pembinaan bagi para pedagang kaki lima binaan Surabaya merupakan implementasi dari teori-teori pemberdayaan masyarakat. Pembinaan dilaksanakan bagi pedagang kaki lima di Jl. Manukan Tama. Lokasi ini merupakan wilayah Kelurahan Manukan Kulon Kecamatan Tandes. Dimana tempat tersebut merupakan tempat relokasi pedagang-pedagang yang semula berada di gang-gang sekitar Jl. Manukan Tama tersebut yang setiap

hari menimbulkan kemacetan lalu lintas yang luar biasa, terutama pada jam-jam sibuk.

Menurut penuturan informan (Lurah Manukantama) bahwa : “sebelum diadakan pembinaan di sini keadaan pedagang kaki lima banyak menimbulkan masalah-masalah sosial, seperti kemacetan lalu lintas, kebersihan tidak terjaga, sehingga kalau musim hujan datang mesti banjir, nah... berangkat dari situ ada inisiatif untuk mengumpulkan para pedagang kaki lima yang tersebar pada gang-gang di kelurahan kami, menjadi satu lokasi agar para pedagang kaki lima ini bisa dikendalikan dan diatur”.

Pada kesempatan lain seorang informan (Satpol PP) memberi pendapat bahwa :

“Masalah dalam upaya menata PKL dan menertibkan bangunan liar disini (Surabaya, Pen) bukanlah hal yang mudah. Penanganan yang bersifat gegabah jelas hanya akan melahirkan masalah baru, sedangkan bentuk perlindungan yang berlebihan dikhawatirkan juga akan menimbulkan bentuk ketergantungan baru yang dapat menghilangkan mekanisme kreativitas kaum migran yang masuk dalam kategori miskin”.

Sejalan dengan penuturan tersebut adalah kegiatan penertiban kota yang semata-mata bersifat *represif-punitif*, niscaya hanya akan melahirkan perlawanan dan hanya “kucing-kucingan” yang sama sekali tidak menyelesaikan masalah hingga akarnya. Jadi Untuk kepentingan Surabaya ke depan, perlu upaya penataan PKL dan bangunan liar yang komprehensif dan menyentuh akar masalah.

Dilain pihak Kepala Kelurahan Manukan Kulon dengan optimis memberikan pendapat tentang keberadaan PKL di Manukan Tama ini adalah sebagai berikut :

“Keberadaan PKL pada dasarnya bukanlah semata-mata beban atau melulu gangguan bagi keindahan dan ketertiban kota. Tetapi, PKL dan kaum migran sesungguhnya merupakan potensi ekonomi. Bahkan jika keberadaan PKL dikelola dengan baik dan bijak dapat menjadi sumber bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya. Sebagai misal : jika di Surabaya retribusi yang ditarik dari seluruh sektor informal kota dapat masuk ke kas pemkot dan campur tangan oknum atau preman yang selama ini mengeksploitasi PKL dan migran dapat dieliminasi, maka tidak mustahil kehadiran PKL justru menjadi salah satu sumber PAD yang strategis. Kalau misalnya di Surabaya terdapat 50.000 PKL, kemudian mereka masing-masing dikenakan retribusi Rp 500, maka dalam satu hari Pemkot Surabaya dapat menerima pemasukan sebesar Rp 25 juta.”

Secara terpisah, Ketua LKMD sependapat dengan uraian di atas namun beliau menambahkan pendapatnya sebagai berikut :

”Di tengah situasi dan kondisi lahan di Surabaya yang serba terbatas, perkembangan PKL tidak bisa dibiarkan lepas kendali. Akan tetapi, mereka perlu ditata sedemikian rupa agar tidak mengganggu ketertiban dan keindahan kota. Masalahnya, dengan segala keterbatasan jumlah personel, dana dan lahan yang dimiliki Pemkot Surabaya, maka upaya menata PKL tidak bisa tidak harus melibatkan pengusaha dan pengelola pusat perbelanjaan dan pusat perkantoran”.

Pendapat di atas disadari bahwa pada kenyataannya sekarang ini, PKL yang berjasa melayani kebutuhan karyawan mereka dibiarkan berjejal di jalan-jalan atau ruang publik, tanpa ada keinginan sedikit pun dari pihak swasta untuk ikut membantu menyediakan lahan guna menampung para PKL itu di sekitar mall/plaza.

Dari peliknya masalah yang dihadapi oleh aparat kelurahan yang merupakan ujung tombak pelaksanaan program Pemerintah Kota Surabaya, secara umum mereka berharap bahwa sebaiknya pemerintah kota bersama-sama DPRD TK II Surabaya menyusun program yang mengatur terciptanya peran swasta dalam menangani masalah PKL di Surabaya, seperti penuturan informan sebagai berikut :

Penataan PKL dapat berjalan dengan maksimal tanpa mengorbankan kepentingan PKL, Pemkot dan DPRD Surabaya sebaiknya menyusun peraturan daerah (Perda) yang mengatur peran serta swasta dalam upaya penataan PKL. Setiap mall atau pusat perkantoran diwajibkan menyediakan sekian persen dari luas lahan mereka untuk menampung PKL.

Penuturan informan (Ketua LKMD) yang menyatakan bahwa :

Selama ini yang namanya dunia usaha atau pihak swasta umumnya cenderung bersikap acuh tak acuh, dan seolah-olah menyerahkan sepenuhnya upaya penataan PKL hanya kepada pemkot. Plaza yang setiap hari ramai dikunjungi warga kota dan memiliki karyawan, seolah-olah menutup mata terhadap situasi di sekitarnya. Padahal, para karyawan pusat pertokoan/plaza tersebut, setiap hari membutuhkan jasa PKL untuk makan atau minum.

Untuk menindak lanjuti usaha pengendalian itu maka pihak kelurahan bekerjasama dengan Dinas Perekonomian Surabaya telah mengadakan program binaan bagi para pedagang kaki lima yang semula tersebar dalam suatu tempat yang sulit diatur menjadi satu lokasi yang dapat dengan mudah dibimbing dan dibina untuk ikut melaksanakan ketertiban kota.

Bentuk bimbingan di tempat tersebut sesuai dengan keterangan informan (pedagang buah-buahan) adalah sebagai berikut:

“pedagang-pedagang yang semula berada di gang-gang yang menimbulkan kemacetan lalu lintas, dikumpulkan oleh aparat kelurahan untuk ditempatkan di sini (Jl. Manukan Tama, pen), kemudian dibentuk perkumpulan berupa paguyuban pedagang kaki lima yang setiap bulannya mempunyai jadwal pertemuan rutin”.

Selain itu wawancara juga dilakukan oleh informan yang lain yang mendukung pendapat dari informan di atas adalah, bahwa :

“pembinaan yang dilakukan oleh pak lurah atau aparatnya bentuknya ya seperti ini, kita dikumpulkan lalu diberi penyuluhan tentang ketertiban kota, tetapi agaknya pemerintah Kota Surabaya belum secara aktif melakukan pembinaan ini, karena selama saya ada disini jarang sekali pemerintah kota yang datang menemui para pedagang di sini untuk memberikan penyuluhan”.

Peran pemerintah kota dalam pembinaan pedagang kaki lima adalah berdasarkan Perda dan SK Walikota Surabaya hal ini sesuai penuturan informan (Satpol PP) yang menyatakan bahwa :

“pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah kota terutama pada hal-hal seperti : penataan lokasi atau relokasi, dimana pemerintah kota mengupayakan lokasi yang sesuai untuk tempat para pedagang kaki lima agar tidak mengganggu kepentingan umum, seperti yang telah dilakukan oleh Pemkot yaitu relokasi di THR sejumlah 200 PKL dan Kembang Jepun sebanyak 500 PKL. Di samping itu pembinaan yang diberikan pada PKL binaan adalah membina kebersihan dimana para PKL dituntut untuk membersihkan lokasinya, dan mengupayakan tempat sampah bagi para PKL di tempat tersebut. Selain hal tersebut pemkot telah memberi banyak penyuluhan tentang fungsi sungai dan selokan melalui dinas penanggulangan banjir, sebab tanpa berfungsi atau jika tempat ini disalahgunakan akibatnya selokan dan sungai tersebut tersumbat dan mengakibatkan banjir”.

Sementara itu, untuk mengeliminasi perkembangan jumlah PKL yang berlebihan di Kota Surabaya, ada baiknya pemkot tidak melulu terjebak pada pendekatan yang sifatnya represif. Melainkan mencoba mengembangkan

semacam mekanisme deteksi dini yang efektif melalui keterlibatan dan peran aparat di tingkat kelurahan dan kecamatan. Hal ini seperti diungkapkan oleh informan (Satpol PP) sebagai berikut :

“Di ruas jalan yang jelas-jelas disebutkan tidak boleh ditempati PKL atau bebas PKL, sejak dini harus dilakukan pengawasan secara terus-menerus. Sebelum jumlah PKL yang mangkal di daerah terlarang bertambah banyak, maka pihak kelurahan dan kecamatan segera mengambil langkah-langkah penindakan. Di wilayah di mana jumlah PKL sudah telanjur banyak, biasanya upaya penindakan yang dilakukan akan jauh lebih sulit dan membutuhkan energi serta dana yang jauh lebih besar. Sistem deteksi dini ini tentu saja baru dapat berjalan dengan efektif jika pihak kelurahan atau minimal pihak kecamatan juga diberi dukungan, baik fasilitas fisik maupun sumber daya manusianya. Di wilayah kecamatan yang termasuk jalur rawan dijejali PKL dan masih termasuk jalur utama yang dinyatakan bebas PKL, maka jumlah Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang diperbantukan bagi kecamatan harus lebih besar daripada kecamatan yang terletak di pinggiran kota”.

Jadi upaya penataan PKL sebaiknya tidak hanya berfokus pada bentuk-bentuk penindakan atau operasi penertiban yang sifatnya represif karena hanya akan melahirkan pembangkangan dan resistensi dari para PKL. Oleh karena itu, yang lebih penting dilakukan adalah bagaimana mengombinasikan antara fungsi pembinaan, pengawasan, dan fungsi preventif, serta fungsi penindakan itu sendiri untuk situasi khusus.

Di samping itu pembinaan, mengembangkan konsep penyuluhan tentang manajemen usaha yang baik. Dimana penyuluhan biasanya dilakukan oleh Pemkot bagian perekonomian, Kepala Kelurahan serta LKMD. Hal ini terungkap dari wawancara yang dilakukan dengan salah satu pengurus (sekretaris paguyuban pedagang kaki lima ) yang menyatakan bahwa :

“Dari jadwal pertemuan-pertemuan rutin setiap bulannya biasanya diisi dengan penyuluhan oleh Kepala Kelurahan serta LKMD. Penyuluhan tentang kebersihan serta ketertiban merupakan materi yang sering disampaikan oleh kepala kelurahan serta LKMD. Dari Pemkot biasanya datang dengan memberi penyuluhan mengenai bagaimana cara melakukan usaha yang baik dan tidak mengganggu ketertiban”.

Jadi keterangan yang diperoleh di atas adalah sesuai dengan konsep pembangunan masyarakat yang merupakan suatu proses aksi sosial dimana masyarakat mengorganisir diri mereka dalam merencanakan yang akan dikerjakan; merumuskan masalah dan kebutuhan-kebutuhan baik yang sifatnya untuk kepentingan individu maupun yang sifatnya untuk kepentingan bersama; membuat rencana-rencana tersebut didasarkan atas kepercayaan yang tinggi terhadap sumber-sumber yang dimiliki masyarakat, dan bilamana perlu dapat melengkapi dengan bantuan teknis dan material dari pemerintah dan badan-badan nonpemerintah di luar masyarakat.

Ditambahkan penuturan Lurah Manukan Tama bahwa pembinaan bagi PKL binaan di Kelurahan Manukan Tama adalah sebagai berikut :

“PKL binaan di Manukan Tama telah mempunyai jadwal pertemuan rutin yaitu melalui rapat-rapat RT / RW yang diadakan setiap bulan sekali, dimana lokasi PKL Binaan di sini bertempat di RT 08 RW/012. Jadi dengan demikian cukup memudahkan bagi kami untuk memberi binaan atau memberi penyuluhan bagi para PKL binaan tersebut, dan selama ini penyuluhan yang diberikan pada para PKL binaan tersebut adalah merealisasikan trantib, seperti pengaturan jam buka bagi para PKL yaitu antara pukul 16.30 WIB sampai dengan selesai.”

Jadi peran pemkot dalam pembinaan PKL ini adalah melalui pemerintah kelurahan dimana program-program yang telah disusun



disosialisasikan kepada semua para PKL binaan melalui aparat kelurahan dan LKMD.

Namun dalam perjalanannya program-program pembinaan PKL seringkali mendapat kendala-kendala, seperti yang diungkapkan oleh Ketua LKMD Manukan Kulon sebagai berikut :

“Masalah yang sering dihadapi dalam proses pembinaan adalah menyangkut model pendekatan pembinaan yang kurang didukung penataan aturan-aturan untuk melindungi sektor informal. Hal ini menimbulkan kesulitan terhadap pemerintah dalam membina sektor informal, sebab tidak sedikit dikalangan sektor informal yang pesimis dan skeptis dengan setiap program pembinaan dan pengembangan yang diprakarsai pemerintah”.

Terhadap kendala-kendala tersebut Kepala Kelurahan Manukan Kulon juga memberi beberapa pendapat tentang kegiatan pembinaan PKL yang telah berjalan, adalah sebagai berikut :

“Mengingat hal tersebut, perlu kiranya dibedakan unit-unit sektor informal dengan usaha kecil karena akan berimplikasi operasional. Umumnya, usaha kecil cenderung berorientasi keuntungan dan sudah didukung keterampilan yang memadai. Masalah yang dihadapi pengusaha kecil lebih condong pada peningkatan kemampuan manajerial dan peluang lebih besar dalam mendapatkan dukungan permodalan.

Perbedaan karakteristik ini mengisyaratkan bahwa pola pendekatan untuk membantu sektor informal haruslah berbeda dengan usaha kecil. Program pengembangan usaha kecil lebih mengarah pada pembinaan manajemen usaha dan pemberian kemudahan mendapatkan kredit modal kerja/perluasan usaha. Sedangkan orientasi pembinaan unit-unit sektor informal yang tidak tergolong usaha formal kecil adalah pada peningkatan

keterampilan, pendidikan dan penataan performa usaha tidak selalu dapat mengartikulasikan dan menetapkan kebutuhannya.

Kelemahan-kelemahan ini sebagian disebabkan oleh fokus yang kurang jelas terhadap kebutuhan dan kegagalan dalam menilai kemampuan unit-unit sektor informal untuk menyerap bantuan. Dengan kata lain, tidak seperti pada program pengembangan usaha kecil, program yang ditujukan pada sektor informal harus dapat menciptakan kepercayaan, membantu mereka dalam menetapkan kebutuhannya atas berbagai bentuk bantuan, mengetahui hubungan antara berbagai bentuk bantuan dan menilai kemampuan mereka untuk menyerap bantuan.

Selain pembinaan yang dilakukan oleh aparat kelurahan, di Jl. Manukan Tama sudah mendapat bantuan permodalan dari P2KP (Penanggulangan Pengentasan Kemiskinan Perkotaan) serta PDMDKE (Proyek Dana Masyarakat Dampak Krisis Ekonomi).

Hal ini sesuai dengan wawancara yang dilakukan dengan seorang pedagang buah yang menyebutkan bahwa :

“program yang sudah berjalan untuk memperoleh permodalan dari pemerintah adalah berupa proyek P2KP selain program yang satunya (PDMDKE, pen), proyek tersebut membantu kami untuk menambah modal, karena bentuk bantuan yang diberikan tidak terlalu membebani masyarakat terutama kami yang hanya orang kecil. Pedagang di sini rata-rata sudah menerima pinjaman dari proyek tersebut dan saya rasa mereka semua juga tidak “nggrundel” (mengeluh, pen)”.

P2KP sendiri merupakan bantuan permodalan yang berasal dari Bank Dunia. Dimana untuk Kelurahan Manukan Kulon – Kecamatan Tandes sendiri pada tahun 2000 mendapatkan bantuan dana dari Bank Dunia sebesar Rp. 1,25 Milyar, hingga sekarang sudah berkembang menjadi Rp. 2,9 Milyar yang dikelola oleh sekitar 2000 anggota yang tersebar di kelurahan Manukan Kulon, baik yang di pedagang kaki lima maupun di kios-kios perumahan.

Secara teknis penyerapan dana dari Bank Dunia tersebut sudah berjalan dengan relatif tidak ada kendala yang berarti. Hal ini ditambahkan oleh seorang informan yaitu sekretaris paguyuban pedagang di Jl. Manukan Tama sebagai berikut :

“syarat memperoleh pinjaman dari P2KP ini cukup mudah, hanya mengumpulkan KTP asli, KSK asli, serta mengajukan permohonan yang nantinya disetujui oleh ketua kelompok, bendahara dan disetujui oleh pihak pengurus P2KP. Namun syarat pengajuan pinjaman dana tersebut disusun berkelompok, artinya pedagang yang pingin mengajukan bantuan permodalan membuat suatu kelompok kecil 3 sampai dengan 10 orang untuk mengajukan secara bersama-sama.”

Sebagaimana yang diungkapkan oleh seorang informan di atas, bahwa penyaluran dana P2KP ini adalah calon penerima dana pinjaman harus menyerahkan KTP asli, KSK asli. Pedagang membentuk kelompok antara 3 sampai 10 orang untuk mengajukan permohonan pinjaman, serta mengajukan permohonan kepada pengurus paguyuban yang diteruskan kepada pihak pengurus P2KP. Besar pinjaman yang bisa diterima oleh masing-masing

anggota kelompok peminjam adalah sebesar Rp. 500.000,- sampai dengan Rp. 2.500.000,-.

Namun demikian memberdayakan masyarakat dengan hanya memberikan bantuan berupa materi (uang), tidaklah berdampak terlalu baik, bantuan material kepada masyarakat justru cenderung mematikan swadaya masyarakat, bahkan sebaliknya menjadikan masyarakat menggantungkan diri kepada pemberi bantuan. Akibat lain dari Pola pemberdayaan dengan hanya memberikan bantuan uang atau bantuan proyek kepada masyarakat tidak akan merangsang peran serta masyarakat untuk terlibat di dalam pembangunan. Pada kondisi tertentu bantuan material memang diperlukan, akan tetapi yang lebih penting adalah pengembangan swadaya masyarakat untuk membangun diri sendiri.

Ciri khas dari suatu kegiatan swadaya adalah adanya sumbangan dalam jumlah besar yang diambil dari sumberdaya yang dimiliki oleh masyarakat baik yang dimiliki individu maupun kelompok di dalam masyarakat.

Sosialisasi program yang pemberdayaan masyarakat melalui proyek P2KP tersebut dilakukan oleh aparat kelurahan bekerjasama dengan Pemerintah Kota. Dalam rangka membangun masyarakat dari wacana berpikir yang statis tradisional menjadi dinamis rasional adalah aktivitas tujuan dari penyuluhan tersebut. Bentuk dari penyampaian wawasan pada pemberdayaan masyarakat bervariasi, mulai pendidikan formal dan nonformal, penyuluhan

pembangunan, komunikasi pembangunan, pendidikan kesejahteraan keluarga, demokrasi, pendidikan keterampilan.

Hal ini tersebut sesuai dengan petikan wawancara dengan Kepala Kelurahan Manukan Kulon bahwa :

“penyuluhan yang diadakan untuk membangkitkan wawasan masyarakat khususnya masyarakat Manukan Kulon yang termasuk dalam wilayah perkotaan (Surabaya, pen). Kebanyakan dari para pedagang kaki lima tersebut adalah para pendatang yang memang secara kualitas sumber daya manusianya masih tergolong rendah, sehingga perlu penyuluhan-penyuluhan untuk mengubah pola pikir mereka yang bersifat tradisional kepada pola pikir yang lebih maju”.

Pada umumnya segala kegiatan pemberdayaan masyarakat dapat dikategorikan sebagai suatu usaha pendidikan nonformal yang bertujuan untuk menciptakan perbaikan kualitas hidup masyarakat.

Tujuan pendidikan adalah adanya perubahan perilaku. Unsur-unsur perilaku ini selalu merujuk kepada apa yang telah diketahui atau dipahami oleh warga, apa yang dapat mereka lakukan, apa yang mereka pikirkan dan secara nyata apa yang mereka kerjakan.

Upaya pemberdayaan masyarakat khususnya pedagang kaki lima bertujuan untuk membuat masyarakat menjadi mandiri, dalam arti memiliki potensi untuk mampu memecahkan masalah-masalah yang mereka hadapi, dan sanggup memenuhi kebutuhannya dengan tidak menggantungkan hidup mereka pada bantuan pihak luar, baik pemerintah maupun organisasi-organisasi non-pemerintah.

Hal yang sering dirasakan oleh pedagang kaki lima adalah mereka hidup di Surabaya tidak memenuhi kriteria sebagai orang yang siap pakai, artinya mereka masih memerlukan berbagai modal pengembangan diri selain modal finansial itu sendiri. Dari wawancara yang dilakukan dengan seorang tambal ban menyatakan bahwa :

“persiapan keterampilan yang memadai merupakan kunci sukses hidup di kota (Surabaya, pen), karena dengan berbekal keterampilan orang akan banyak yang tertarik (dalam konteks wawancara ini adalah akan ada banyak orang yang memanfaatkan jasa keterampilannya) untuk menggunakan jasa dari keterampilan yang seseorang miliki. Tetapi yang saya lihat terutama pengalaman saya sendiri bahwa banyak orang di sini tidak memiliki keterampilan yang memadai – hanya orang-orang yang bermodal besar saja yang memiliki nasib yang lebih baik, seumpama saya memiliki keterampilan sebagai montir maka kemungkinan saya bisa dipercaya untuk menambah modal untuk mendirikan sebuah bengkel, ya ... walaupun cuma kecil-kecilan.”

Dari petikan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa pengembangan pemberdayaan masyarakat ini hendaknya dikembangkan suatu pola pelatihan yang menambah kualitas sumber daya manusia melalui berbagai pelatihan keterampilan.

Bantuan penyuluhan yang selama ini dilakukan oleh aparat kelurahan maupun Pemerintah Kota Surabaya belum mengarah pada peningkatan kualitas sumber daya manusia yang praktis. Jadi menurut konsep yang ideal hendaknya menambah keterampilan yang memungkinkan masyarakat mengembangkan usaha mereka sendiri dengan bermodal keterampilan yang berasal dari dirinya sendiri.

Bimbingan dalam upaya memperoleh permodalan ini sudah dilakukan oleh pemerintah kelurahan maupun Pemerintah Kota Surabaya, dengan memberi pelatihan terutama bagi para pedagang kaki lima.

Hal ini terungkap dengan salah seorang pedagang buah-buahan yang menyatakan bahwa :

“keterampilan yang dimiliki oleh kebanyakan pedagang disini hanyalah sebagai pedagang yang dipandang semua orang bisa melakukan tanpa harus mempunyai keterampilan khusus, hanya saja seorang pedagang memang dituntut keuletan dan kejujuran. Beruntung sekali bahwa kelurahan telah mengadakan program P2KP, jadi setiap ada pertemuan bulanan pemerintah (pihak kelurahan, pen) mengadakan penyuluhan-penyuluhan terutama penyuluhan program peningkatan keterampilan masyarakat.”

Jadi dari uraian di atas, dapat dipastikan bahwa penyuluhan-penyuluhan yang terjadi dalam rangka meningkatkan permodalan itu yang diharapkan oleh para pedagang kaki lima hendaknya diawali dengan peningkatan keterampilan terlebih dahulu pada masyarakat yang memang benar-benar membutuhkannya.

## **BAB 6 PEMBAHASAN**

### **6.1. Analisis SWOT**

Kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman pembinaan pedagang kaki lima di Manukan Tama – Tandes Surabaya, sesuai dengan hasil kuesioner yang disebar dan dari data-data wawancara yang telah disajikan pada bab V sebelumnya dapat dirangkum sebagai berikut :

#### **Kekuatan :**

1. Lokasi PKL yang telah direlokasi pada tempat yang tidak mengganggu ketertiban lalu lintas, sehingga memudahkan untuk mengontrol dan membina mereka.
2. Jumlah PKL yang sebagian besar adalah berusia produktif yaitu usia 39 - 30 tahun.
3. Tumbuhnya kesadaran PKL terhadap kepentingan program ketertiban Kota Surabaya.
4. Sumber Daya PKL (yaitu sebagian besar mereka cukup berpendidikan), yang sebagian besar berpendidikan SMP, SMA, maupun Diploma/Sarjana.
5. Peraturan Daerah yang mengatur untuk membina pedagang kaki lima.
6. Sarana dan Prasarana yang tersedia.
7. Aparat Kelurahan yang kondusif.



**Peluang**

1. Kecepatan pengambilan keputusan.
2. Keleluasaan untuk mengontrol dan mengelola SDM pedagang kaki lima.
3. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
4. Peningkatan peningkatan SDM guna hidup mandiri.

**Kelemahan :**

1. Lemahnya koordinasi jaringan kerja PKL maupun Aparat Kelurahan.
2. Terbatasnya lahan.
3. Kurangnya kualitas sumber daya aparatur kelurahan.
4. Lemahnya peran swasta.
5. Lemahnya jaringan distribusi produk industri kecil.
6. Lemahnya permodalan pedagang kaki lima.
7. Lemahnya managerial pedagang kaki lima.
8. Lemahnya permodalan pemerintah kota.
9. Status sosial mereka yang sebagian besar adalah menikah.
10. Domisili keluarga pedagang kaki lima yang sebagian besar di kota asal.
11. Kesenjang peluang kerja antara kota dengan desa.

**Ancaman :**

1. Tingginya urbanisasi akibat terciptanya lapangan kerja yang tidak permanen (semu) yaitu menjadi sektor informal.
2. Kerawanan sosial akibat meletusnya arus urbanisasi yang tidak didukung oleh infrastruktur dan sumber daya pengelola yang memadai.

Rangkuman di atas Kelurahan Manukan Kulon Kecamatan Tandes – Surabaya diidentifikasi memiliki 7 kekuatan, 4 peluang, 11 kelemahan, dan 2 ancaman.

Dari uraian di atas dapat dijelaskan sebagai berikut : peluang (1) kecepatan dalam mengambil keputusan berinteraksi dengan kekuatan : Peraturan Daerah yang telah mengatur penertiban dan pembinaan bagi pedagang kaki lima (5), aparat kelurahan yang kondusif (7), lokasi yang telah dikumpulkan menjadi satu tempat sehingga memudahkan pengawasan dan pemberdayaan bagi pedagang kaki lima (1), kesadaran pedagang kaki lima yang mulai tumbuh (3). Hal ini menunjukkan bahwa peluang untuk mengambil tindakan dan serta mengambil suatu kebijakan bagi penertiban dan pembinaan pedagang kaki lima di Kelurahan Manukan Kulon adalah sangat besar, sehingga alternatif strategi yang dilakukan oleh Pemkot sesuai dengan kondisi ini adalah sebagai berikut :

1. Strategi pembinaan upaya yang dikembangkan Pemkot terhadap PKL tidak hanya sekadar “mengobrak” dan memberikan memberi tempat, tetapi juga difokuskan pada penataan dan pembinaan PKL itu sendiri ke lahan-lahan yang tidak mengganggu kepentingan publik.
2. Mendata dan mengawasi pasang-surut perkembangan PKL serta bangunan liar di berbagai wilayah kota. Tujuannya, supaya dapat diperoleh data akurat dan *up to date* tentang keadaan pedagang kaki lima.

3. Strategi preventif dalam upaya pemkot untuk mencegah arus urbanisasi agar tidak kelewat batas atau melebihi kemampuan daya tampung kota. Yaitu dengan cara mengembangkan kerja sama dengan daerah hinterland untuk mengurangi kesenjangan desa-kota agar tidak makin menyolok.
4. Strategi penindakan tetap diperlukan, tetapi dengan catatan khusus ditujukan untuk PKL di kawasan tertentu yang dinilai sudah melewati batas toleransi ketertiban dan kepentingan umum warga kota.

Hal ini didukung pula oleh interaksi antara kekuatan : sarana dan prasarana (6) dan pedagang kaki lima yang sebagian besar adalah berusia produktif (2) dengan peluang : keleluasaan untuk mengontrol dan mengelola SDM pedagang kaki lima.

Peluang : Peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) berinteraksi dengan Sumber daya pedagang kaki lima yang sebagian besar adalah cukup berpendidikan (4), tumbuhnya kesadaran pedagang kaki lima (3), lokasi pedagang kaki lima yang telah ditempatkan pada lahan tertentu (1), serta sarana dan prasarana (6), sehingga alternatif strategi yang dikembangkan oleh Pemkot adalah sebagai berikut :

1. Model pengembangan sektor informal pedagang kaki lima sehingga dapat meningkatkan PAD yang dapat dilakukan adalah berupa bentuk-bentuk kerjasama usaha bersama sesama sektor informal. Namun, usaha pemkot dengan model kerjasama usaha ini hanya dapat berhasil apabila pihak

swasta dan pemerintah memberikan perhatian, dukungan, dan bantuan terhadap sektor ini.

2. Dengan demikian, perlu adanya penataan aturan yang seimbang untuk menghindari perlakuan yang sewenang-wenang terhadap pelaku sektor informal dan sekaligus untuk menghindari kota dari kesemrawutan. Bagaimanapun, sektor informal yang tidak terkendali akan cenderung menyebabkan ketidaktertiban kota.

Peluang peningkatan SDM guna hidup mandiri (4) berinteraksi dengan tumbuhnya kesadaran pedagang kaki lima (3), jumlah PKL yang sebagian besar adalah berusia produktif (2), dan aparat kelurahan yang kondusif (7), sehingga bentuk strategi yang dilakukan oleh pemkot adalah :

1. Strategi untuk mengalihkan dan menampung PKL yang sudah terlalu mengganggu ruang publik, maka salah satu zone yang bisa dijadikan alternatif adalah pasar. Namun demikian, perlu disadari bahwa tidak semua PKL bisa langsung dipindahkan ke dalam pasar. Karena itu, semua juga tergantung pada jenis barang dagangan yang diperjualbelikan PKL.
2. Berkaitan dengan itu maka untuk PKL yang memiliki dagangan yang spesifik seperti VCD atau barang bekas, mereka mungkin bisa direlokasi ke tempat atau wilayah tertentu. Syaratnya, relokasi itu dilakukan bukan semata bertujuan untuk mengusir mereka dari pusat kota, tetapi keputusan relokasi itu dilakukan demi kebaikan PKL itu sendiri.

Dalam pembinaan sektor informal aspek partisipasi (tumbuhnya kesadaran pedagang kaki lima (kekuatan 3)) yang melibatkan sektor informal sendiri memegang peranan penting, sebagai motor penggerak yang paling efektif. Langkah kongkrit yang dapat dilaksanakan adalah:

1. Peningkatan managerial dan keterampilan teknis diarahkan kepada mata pencaharian dan lapangan usaha.
2. Permodalan dapat bersumber dari perbankan termasuk lembaga bank sekunder maupun APBN/APBD.
3. Pemasaran, sektor formal menampung produksi sektor informal. Selama itu diperluas lokasi yang relatif tetap dalam susunan tata perkotaan.
4. Dalam kaitan pemasaran pembinaannya dilakukan melalui kelompok dari tahap pra koperasi, sampai ke koperasi ditambah jalur non koperasi

Ancaman tingginya urbanisasi (1) berinteraksi dengan lemahnya managerial pedagang kaki lima (7), lemahnya permodalan baik Pemkot maupun pedagang kaki lima (7 & 8), sehingga alternatif strategi yang sesuai dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Strategi penanganan PKL dan persoalan urbanisasi berlebih yang paling ideal sesungguhnya adalah penanganan yang dimulai dari hulunya. Artinya, dengan menyadari bahwa akar masalah sektor informal kota adalah akibat adanya kesenjangan desa-kota, maka strategi penanganan masalah ini mau tidak mau harus pada tingkat regional atau paling tidak

- melibatkan kerja sama dan dukungan kota-kabupaten yang lain, khususnya daerah- daerah yang menjadi hinterland Kota Surabaya.
2. Terjadinya urbanisasi berlebih (*over urbanization*) di Kota Surabaya adalah imbas dari persoalan yang muncul di desa asal migran. Akibatnya, sepanjang persoalan di daerah asal itu tidak ditangani dengan baik, maka kebijakan “pintu tertutup” yang dikembangkan kota besar dimanapun tidak akan pernah mampu mengurangi arus migrasi.
  3. Kebijaksanaan jangka pendek dan jangka menengah dalam sektor informal dianggap cukup bermanfaat untuk menerima lingkungan tenaga kerja yang tidak tertampung, namun dalam jangka panjang belum menjamin pertumbuhan yang sehat. jalan penyelesaian melalui tindakan-tindakan hukum yang bermaksud untuk melindungi kesempatan kerja dan menghasilkan lebih banyak lapangan pekerjaan, akan mempengaruhi kecepatan pertumbuhan.

Ancaman kerawanan sosial akibat Kerawanan sosial akibat meletusnya arus urbanisasi yang tidak didukung oleh infrastruktur dan sumber daya pengelola yang memadai (2) berinteraksi dengan lemahnya koordinasi jaringan kerja PKL maupun aparat kelurahan (1), lemahnya peran swasta (4), lemahnya managerial pedagang kaki lima (7), maka hal-hal yang dilakukan adalah :

1. Sektor informal merupakan suatu kenyataan dan sebagai katub pengaman dalam memberikan kesempatan kerja dan pendapatan dalam rangka

mengurangi keresahan-keresahan sosial. Oleh karena itu, eksistensi sektor informal yang semakin membengkak perlu mendapatkan pembinaan agar perkembangan sesuai dengan kebutuhan pembangunan baik dari segi pembangunan itu sendiri ataupun sosial budaya dan keamanan. Tentunya hal ini harus mengeliminasi kelemahan-kelemahan (kendala-kendala) yang ada dengan cara meningkatkan peran swasta untuk menciptakan peluang bagi pihak informal.

2. Metode gerakan yang bisa diberikan kepada pelaku sektor informal adalah membentuk jaringan kerja antara sektor informal, pasar, distributor, agen, penyuplai bahan mentah, pengecer dan berbagai pihak yang bisa menguntungkan sektor informal. Posisi pihak luar yang bermaksud mendukung keberadaannya hanyalah sebatas kepada usaha-usaha penguatan atas pilihan yang sudah diambil oleh komunitas; sektor informal.
3. Dalam upaya pengorganisasian dan pembentukan jaringan kerja misalnya, apabila di dalam komunitas sektor informal sendiri telah terbangun organisasi di antara mereka sendiri maupun relasi dengan komunitas lain (wilayah lain yang berbeda), maka fungsi pihak luar adalah mem-*back-up* tindakan-tindakan yang bakal dilakukan oleh komunitas sektor informal dalam rangka pengembangan usahanya, baik untuk keperluan perubahan kebijakan pemerintah daerah maupun

meminimalisir penetrasi usaha besar dalam kegiatan-kegiatan ekonomi yang bersentuhan dengan kepentingan akses pasar pelaku sektor informal.

## **6.2. Pembahasan dan Alternatif Pemecahan Masalah**

Pembinaan terhadap sektor informal merupakan upaya pendidikan yang mengandung unsur pembangkit, ajakan, dorongan, bimbingan, pengarahan, pemberian bantuan dan ujicoba, yang dilaksanakan secara sadar, terprogram, terarah, teratur, dan bertanggung jawab, dalam rangka memperkenalkan, membimbing dan mengembangkan mereka, agar memiliki kepribadian, sikap dan tingkah laku yang seimbang, selaras, serasi dan utuh, dalam rangka memberikan keterampilan, pengetahuan, teknologi, bantuan modal atau alat-alat produksi sampai dengan kemampuan mengelola pemasaran, sesuai dengan bakat, kecenderungan atau keinginan serta kemampuan, sebagai tambahan bekal agar selanjutnya atas prakarsa sendiri mau dan mampu meningkatkan produktivitasnya, sehingga dapat duduk sejajar dengan tenaga-tenaga kerja pada sektor formal, dengan kehidupan dan kesejahteraan yang layak bagi kemanusiaan.

### **1. Bimbingan dan penyuluhan manajemen usaha**

Dalam konsep pemberdayaan dan pembinaan sektor informal di Surabaya, bimbingan dan penyuluhan manajemen usaha sangat diperlukan guna mengeliminasi hambatan-hambatan yang ada, karena diketahui bahwa salah satu hambatan-hambatan yang mengakibatkan



pemberdayaan dan pembinaan sektor informal itu adalah lemahnya managerial pedagang kaki lima (sektor informal). Maka model pembinaan yang digunakan dalam memberdayakan sektor informal ini adalah melalui penyuluhan manajemen usaha, dimana usaha ini bertujuan untuk mengatasi kesenjangan manajemen usaha para pedagang kaki lima di Kota Surabaya. Melihat kondisi yang ada maka hendaknya konsep penyuluhan dan pembinaan bagi sektor informal ini adalah sebagai berikut :

- a. Tenaga kerja sektor informal harus ditempatkan sebagai subyek pembinaan, terutama terhadap mereka yang telah memiliki bekal dan kemampuan untuk dapat mandiri dalam lapangan kerja secara fungsional, sehingga dapat menjadi pembina bagi sesama mereka dengan kegiatan saling asih saling asah, saling asuh, sebagai suatu proses keperansertaan mereka (generasi muda) untuk mengembangkan diri sendiri.
- b. Pembinaan sektor informal bukanlah semata-mata berarti pengaturan secara berlebih-lebihan sehingga mengurangi ruang gerak dan kreativitas serta dinamika sektor informal yang sudah cukup kreatif dan kompetitif. Kebijakan pembinaan sektor informal ditetapkan secara maksimal namun dalam kebijaksanaan pelaksanaan ataupun pelaksanaan di lapangan diserahkan kepada masing-masing Pemerintah Daerah yang didukung dan ditunjang secara terpadu oleh

sektor-sektor ataupun instansi-instansi vertikal ataupun lembaga-lembaga/assosiasi-assosiasi swasta di daerah.

- c. Selain itu juga bisa didirikan Sentra Industri di Pedesaan. Di daerah itu masyarakat bisa mendirikan paguyuban sektor informal sejenis yang terikat dalam ikatan komunal, kepentingan, dan kekeluargaan. Dalam paguyuban itu dibentuk kepengurusan dari ketua umum hingga seksi-seksi. Ketika terjadi kesulitan dalam hal pemasaran, atau keadaan lain yang mengancam keselamatan usahanya, organisasi ini dapat melakukan perlindungan secara kolektif tanpa harus meminta bantuan luar. Bantuan luar terutama dari LSM atau pemerintah hanya diperlukan manakala benar-benar dibutuhkan.

## 2. Pengembangan usaha melalui kemitraan

Dalam rangka pemberdayaan sektor informal, konsep pengembangan usaha melalui kemitraan digalakkan dengan melibatkan peran aktif swasta maupun pemerintah. Pendekatan-pendekatan dalam pembinaan untuk mengembangkan usaha sektor informal yaitu :

- a. Domisili, lokasi usaha dan jenis usaha. Ciri khas sektor informal yaitu sifat kemandirian dan keswadayaan dalam azas kekeluargaan patut dipertahankan sebagai pangkal berpijak, berpikir maupun sebagai sasaran akhir yang akan dicapai. Dengan demikian, usaha pembinaan sektor informal adalah meningkatkan kemandirian dan daya saing dari sektor usaha yang berlaku sekarang. Dalam

pembinaan makro ini perlu diperhatikan satu aspek strategis yaitu aspek tata ruang. Karena itu tahap perencanaan fisik lokasi bagi pengembangan sektor informal dapat dimasukkan dalam rencana. Kemudian *existing condition* diusahakan agar pusat-pusat pemukiman, perkantoran dan pembelanjaan menyediakan tempat bagi usaha sektor informal.

- b. Telah menjadi hal yang lumrah, dan harus disadari bahwa komunitas sektor informal memiliki kehidupan dan karakteristiknya sendiri yang berbeda dengan jenis usaha lainnya (sektor formal). Hal ini berarti, setiap upaya perubahan kebijakan maupun penguatan jenis usaha sektor informal bukan berarti diarahkan kepada suatu kondisi yang justru menghilangkan warna sektor informal itu sendiri.
- c. Perlakukan ini sangat penting, mengingat selama ini terdapat banyak kebijakan pemerintah daerah yang kelihatannya membantu bagi pengembangan sektor informal, seperti formalisasi usaha, tanpa disadari sebenarnya hal itu malah mematikan usaha mereka.

Sektor informal terdiri dari unit usaha berskala kecil yang memproduksi serta mendistribusikan barang dan jasa dengan tujuan pokok menciptakan kesempatan kerja dan pendapatan bagi dirinya masing-masing. Dalam usahanya itu, sangat dibatasi oleh faktor modal dan keterampilan. Karakteristik yang paling menarik yang dimiliki oleh unit usaha di sektor informal adalah bahwa kehadirannya dalam aktivitas

ekonomi tidak semata-mata didasarkan kepada peluang kesempatan bagi investasi melainkan juga dorongan untuk menciptakan kesempatan bagi dirinya sendiri. Jika dalam teori Neoklasik permintaan terhadap tenaga kerja ditentukan oleh permintaan terhadap komoditi atau jasa yang menggunakan tenaga kerja tersebut (*employment as a divided demand*) maka di sektor informal penciptaan kesempatan kerja didorong oleh penawaran jasa tenaga kerja sendiri (*supply induced employment creation*)

Problema lokasi bagi usahanya diperkotaan, tampaknya menjadi sentra yang melatarbelakangi adanya keluhan yang bernada klise tersebut. Kebutuhan akan lokasi bagi aktivitas sektor informal hal yang logis saja. Oleh karena tumpuan aktivitas sektor ini memang lebih banyak kepada perdagangan fisik. Dengan segala keterbatasan kemampuan yang dimilikinya tidaklah mengherankan bila mereka kemudian mengambil lokasi yang strategis, dalam arti demi kelancaran pemasaran usahanya sebagai akibat dari keinginan mereka untuk mendapatkan penghasilan yang lebih baik.

Untuk dapat tetap mempertahankan kehidupan usahanya sektor informal seringkali berada pada posisi yang lemah. Beberapa dari mereka banyak yang bergantung dari “majikannya” terhadap usaha yang dilakukannya, dan cukup banyak dari mereka yang menjadi “sapi perahan” dari para oknum dalam pemanfaatan ruang dan lokasi bagi

kegiatan usahanya, mereka membayar iuran tidak resmi untuk “pelayanan” yang diperolehnya seperti tindakan hukum yang minimum bagi usaha dagangannya, penerangan tentang rencana penertiban dan pembersihan serta perlindungan terhadap penjahat/gali-gali setempat. Kebanyakan dari mereka tidak mendapatkan informasi mengenai kebijakan dan peraturan yang berlaku, dan tidak menyadari akibat bagi kegiatan usaha mereka. Hal ini menyebabkan mereka selalu berada dalam posisi yang salah, yang pada gilirannya terkena tindakan dan harus ditembus dengan suatu pengorbanan.

### 3. Peningkatan permodalan

Formalisasi usaha dengan dibuatkan tempat-tempat yang hampir menyerupai (misalnya) toko-toko meskipun mengakibatkan terdongkraknya harga jual produksi sektor informal, tetapi mereka harus mengeluarkan biaya ekstra untuk sewa tempat usaha tersebut. Belum lagi pola interaksi antara produsen dan konsumen menjadi lebih formal (kaku), padahal salah satu dari sektor informal adalah pola interaksi yang luwes antara penjual dan pembeli, seperti dimungkinkan adanya saling tawar harga produk. Hilangnya nuansa seperti itu secara pelan-pelan akan membuat komunitas sektor informal ditinggalkan oleh pelanggannya, karena tidak ada bedanya dengan pusat perbelanjaan lainnya.

Dalam konteks peningkatan permodalan yang berfokus pada pembinaan sektor informal perlu langkah-langkah yang konkrit agar

kemadirian sektor informal dapat segera terwujud, langkah-langkah tersebut didasari atas pendekatan-pendekatan sebagai berikut :

- a. Keterlibatan lembaga-lembaga sukarela atau LSM-LSM yang memainkan peranan positif dan berguna membantu sektor informal. Pendekatan tersebut diperlukan agar dapat mengidentifikasi berbagai bentuk bantuan (misalnya: kredit, keterampilan, peralatan, teknologi pemasaran, prasarana) dan memberikan paket yang disesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan mereka. Dengan demikian, saat ini yang sangat diperlukan reorientasi pembinaan yang mengacu pada peningkatan keterampilan, penataan performa usaha dan wilayah pemasaran.
- b. Kebijakan bantuan khusus seperti penyediaan tempat atau kios untuk membangun kinerja unit-unit sektor informal yang lebih baik dan berusaha meningkatkan kredit melalui program-program khusus untuk golongan lemah dan sektor informal, serta mengembangkan kemudahan dalam pemasaran serta memberikan keterampilan sebagai suatu sarana untuk mobilitas pekerjaan.
- c. Selain peningkatan permodalan ini, peningkatan keterampilan juga harus diperhatikan, karena peningkatan keterampilan ini dapat dilakukan secara kerjasama dengan lembaga nonprofit. Hal yang sama juga untuk penataan performa usaha, lembaga nonprofit yang memiliki kapasitas di bidang ini dapat diajak kerjasama dengan

Pemda. Kerjasama antara Pemda dan lembaga nonprofit ini akan bermanfaat ganda, yakni selain bisa menekan biaya juga membuat program berjalan lebih efektif karena pelaku sektor informal umumnya masih respek terhadap lembaga-lembaga nonprofit dibanding kepada pemerintah daerah.

Penelitian ini memberikan gambaran bahwa modal awal dalam kegiatan usaha di sektor informal dari puluhan ribu rupiah hingga jutaan rupiah, tetapi lebih dari tiga perempatnya memulai dengan modal awal puluhan ribu rupiah. Hal ini memberikan petunjuk bahwa biaya penciptaan lapangan kerja dalam sektor informal sangat rendah. Akan tetapi biaya ini tidak dapat digunakan sebagai tolak ukur dalam memperkirakan kapasitas sektor tersebut atau keefektifan menciptakan sebanyak mungkin pekerjaan di sektor informal. Namun setidaknya, hal ini dapat dijadikan sebagai petunjuk tentang potensi kemandirian sektor informal dalam hal penciptaan pekerjaan. Persoalan yang timbul adalah bila penciptaan lapangan pekerjaan tersebut tanpa dibarengi dengan pemantapan tingkat pendapatan mereka, apakah tidak hanya akan menaikkan jumlah kemiskinan diperkotaan saja dan memberikan subsidi/menopang sektor formal melalui cadangan tenaga kerja murah. Tanpa bermaksud menghindar dari persoalan yang ada tersebut, tampaknya suatu hal yang paling diperlukan untuk saat ini adalah pengertian dari Pemerintah Daerah tentang keberadaan mereka.

Strategi Pembangunan yang diorientasikan kepada alokasi sumber-sumber ekonomi yang menunjang sistem produksi padat karya akan menimbulkan pergeseran dalam distribusi pendapatan yang menguntungkan bagi golongan pekerja. Oleh karena golongan pekerja padat karya tersebut, umumnya merupakan konsumen barang-barang yang diproduksi atau diperdagangkan oleh sektor informal, maka pergeseran distribusi pendapatan ini akan memperbesar permintaan terhadap barang-barang yang diproduksi atau diperdagangkan oleh sektor informal.

Fenomena ini menuntut agar dilakukannya reorientasi strategi pembangunan yang mengarah pada perubahan komposisi output, di mana dikurangnya produksi barang-barang konsumsi mewah dan diperbesarnya produksi barang-barang keperluan massa. Produksi barang-barang keperluan massa selain harus dominan dalam komposisi output, tetapi juga tingkat pertumbuhannya harus lebih tinggi dari produksi barang-barang untuk konsumsi tinggi. Perbedaan produktivitas yang besar di antara sektor-sektor haruslah diperkecil dengan cara meningkatkan produktivitas sektor-sektor perekonomian, lainnya yang masih ketinggalan. Fenomena ini kemudian akan menuntut penegasan kebutuhan akan dekonsentrasi pembangunan.



## **BAB 7**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **7.1. Kesimpulan**

Pada bagian akhir dari penelitian ini adalah suatu kesimpulan yang diperoleh selama penelitian. Dari pembahasan yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

##### **1. Bimbingan dan penyuluhan bagi pedagang kaki lima**

Bimbingan dan penyuluhan manajemen usaha bagi pedagang kaki lima binaan di wilayah kota Surabaya adalah : memberikan bimbingan dan penyuluhan pada para pedagang kaki lima binaan agar tidak mengganggu ketertiban dan keindahan kota. Dengan melakukan pengelompokan (relokasi) maka sekelompok pedagang kaki lima dapat dipantau dengan memberdayakan mereka.

Dari hasil relokasi yang biasa disebut sebagai pedagang kaki lima binaan ini diberi suatu materi penyuluhan tentang bagaimana melakukan usaha yang tidak melanggar ketertiban dan keindahan kota.

Konsep pemberdayaan masyarakat dengan memberikan bimbingan yang sifatnya mendidik masyarakat untuk meningkatkan sumber dayanya melalui berbagai materi tentang :

- Keorganisasian atau cara berkelompok, sehingga mereka dapat mengkoordinir diri untuk dapat berperan aktif dalam konsep pembangunan kota Surabaya.
- Perencanaan (*planing*) yang tepat untuk dapat menghadapi masa depan yang lebih pasti. Perencanaan ini adalah mengarah pada perencanaan individu maupun kelompok.

Melihat kondisi yang ada maka hendaknya konsep penyuluhan dan pembinaan bagi sektor informal ini adalah sebagai berikut :

- a. Tenaga kerja sektor informal harus ditempatkan sebagai subyek pembinaan, terutama terhadap mereka yang telah memiliki bekal dan kemampuan untuk dapat mandiri dalam lapangan kerja secara fungsional, sehingga dapat menjadi pembina bagi sesama mereka dengan kegiatan saling asih saling asah, saling asuh, sebagai suatu proses keperansertaan mereka (generasi muda) untuk mengembangkan diri sendiri.
- b. Pembinaan sektor informal bukanlah semata-mata berarti pengaturan secara berlebih-lebihan sehingga mengurangi ruang gerak dan kreativitas serta dinamika sektor informal yang sudah cukup kreatif dan kompetitif. Kebijakan pembinaan sektor informal ditetapkan secara maksimal namun dalam kebijaksanaan pelaksanaan ataupun pelaksanaan di lapangan diserahkan kepada masing-masing Pemerintah Daerah yang didukung dan ditunjang secara terpadu oleh

sektor-sektor ataupun instansi-instansi vertikal ataupun lembaga-lembaga/assosiasi-assosiasi swasta di daerah.

- c. Selain itu juga bisa didirikan Sentra Industri di Pedesaan. Di daerah itu masyarakat bisa mendirikan paguyuban sektor informal sejenis yang terikat dalam ikatan komunal, kepentingan, dan kekeluargaan. Dalam paguyuban itu dibentuk kepengurusan dari ketua umum hingga seksi-seksi. Ketika terjadi kesulitan dalam hal pemasaran, atau keadaan lain yang mengancam keselamatan usahanya, organisasi ini dapat melakukan perlindungan secara kolektif tanpa harus meminta bantuan luar. Bantuan luar terutama dari LSM atau pemerintah hanya diperlukan manakala benar-benar dibutuhkan.

## 2. Pengembangan usaha

Pengembangan usaha melalui kemitraan yang dikembangkan adalah melalui proyek P2KP (Penanggulangan Pengentasan Kemiskinan Perkotaan) yang bekerja sama dengan bank dunia.

Penyaluran dana P2KP ini mempunyai syarat-syarat bahwa calon penerima dana pinjaman harus menyerahkan KTP asli, KSK asli. Untuk mempermudah penyalurannya kepada PKL maka dibentuklah kelompok yang berjumlah antara 3 orang sampai dengan 10 orang. Besar pinjaman yang dapat diterima oleh masing-masing orang antara Rp. 500.000,- sampai dengan Rp. 2.500.000,-.

Pendekatan-pendekatan dalam pembinaan untuk mengembangkan usaha sektor informal yaitu :

- a. Domisili, lokasi usaha dan jenis usaha. Ciri khas sektor informal yaitu sifat kemandirian dan keswadayaan dalam azas kekeluargaan patut dipertahankan sebagai pangkal berpijak, berpikir maupun sebagai sasaran akhir yang akan dicapai. Dengan demikian, usaha pembinaan sektor informal adalah meningkatkan kemandirian dan daya saing dari sektor usaha yang berlaku sekarang.
- b. Komunitas sektor informal memiliki kehidupan dan kerakteristiknya sendiri yang berbeda dengan jenis usaha lainnya (sektor formal). Hal ini berarti, setiap upaya perubahan kebijakan maupun penguatan jenis usaha sektor informal bukan berarti diarahkan kepada suatu kondisi yang justru menghilangkan warna sektor informal itu sendiri.
- c. Perlakukan ini sangat penting, mengingat selama ini terdapat banyak kebijakan pemerintah daerah yang kelihatannya membantu bagi pengembangan sektor informal, seperti formalisasi usaha, tanpa disadari sebenarnya hal itu malah mematikan usaha mereka.

### 3. Peningkatan permodalan

Bantuan penyuluhan yang selama ini dilakukan oleh aparat kelurahan maupun Pemerintah Kota Surabaya belum mengarah pada peningkatan kualitas sumber daya manusia yang praktis.

Penyuluhan dan bimbingan yang dilaksanakan hanya bersifat teoritis, jadi implementasi dari penyuluhan dan bimbingan itu belum optimal dilaksanakan.

Dalam konteks peningkatan permodalan yang berfokus pada pembinaan sektor informal perlu langkah-langkah yang konkrit agar kemadirian sektor informal dapat segera terwujud, langkah-langkah tersebut didasari atas pendekatan-pendekatan sebagai berikut :

- a. Keterlibatan lembaga-lembaga sukarela atau LSM-LSM yang memainkan peranan positif dan berguna membantu sektor informal. Pendekatan tersebut diperlukan agar dapat mengidentifikasi berbagai bentuk bantuan (misalnya: kredit, keterampilan, peralatan, teknologi pemasaran, prasarana) dan memberikan paket yang disesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan mereka. Dengan demikian, saat ini yang sangat diperlukan reorientasi pembinaan yang mengacu pada peningkatan keterampilan, penataan performa usaha dan wilayah pemasaran.
- b. Kebijakan bantuan khusus seperti penyediaan tempat atau kios untuk membangun kinerja unit-unit sektor informal yang lebih baik dan berusaha meningkatkan kredit melalui program-program khusus untuk golongan lemah dan sektor informal, serta mengembangkan kemudahan dalam pemasaran serta memberikan keterampilan sebagai suatu sarana untuk mobilitas pekerjaan.

- c. Selain peningkatan permodalan ini, peningkatan keterampilan juga harus diperhatikan, karena peningkatan keterampilan ini dapat dilakukan secara kerjasama dengan lembaga nonprofit. Hal yang sama juga untuk penataan performa usaha, lembaga nonprofit yang memiliki kapasitas di bidang ini dapat diajak kerjasama dengan Pemda. Kerjasama antara Pemda dan lembaga nonprofit ini akan bermanfaat ganda, yakni selain bisa menekan biaya juga membuat program berjalan lebih efektif karena pelaku sektor informal umumnya masih respek terhadap lembaga-lembaga nonprofit dibanding kepada pemerintah daerah.

## **7.2. Saran-Saran**


Sebagai implemtasi dari kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran-saran yang mungkin dapat bermanfaat bagi pengembangan penelitian selanjutnya, maupun untuk evaluasi pelaksanaan di lapangan.

1. Untuk mengoptimalkan pembinaan bagi para pedagang kaki lima binaan di Surabaya, hendaknya menata paguyuban-paguyuban pedagang kaki lima yang telah terbentuk untuk mempermudah pelaksanaan pembinaan secara optimal.
2. Pembentukan badan pengurusan paguyuban pedagang kaki lima yang lebih dinamis seperti pembentukan koperasi yang beranggotakan para

PKL itu sendiri dan. Sehingga kesulitan-kesulitan yang mungkin muncul bisa diatasi melalui peran serta anggota koperasi itu sendiri.

3. Pelatihan-pelatihan keterampilan hendaknya diprioritaskan. Pelatihan keterampilan mungkin dapat dioptimalkan dengan mengadakan kerjasama dengan pihak swasta, ataupun dengan membentuk tim khusus yang tenaganya di gaji untuk melatih para pedagang kaki lima agar dapat mengembangkan potensi dirinya.






## DAFTAR PUSTAKA

- Aida Vitayala Sjafrri Hubeis et all. 1994, *Penyuluhan Pembangunan di Indonesia Menyongsong Abad XXI*. Jakarta: PT.Pustaka Pembangunan.
- Alisjahbana, 2003, *Urban Hidden Economy (Peran Tersembunyi Sektor Informal Perkotaan)*, Surabaya : Lembaga Penelitian ITS.
- Bogdan, M. L. & Biklen, S. K. 1982, *Qualitative research for education : An introduction to theory and methods*. Boston : Allyn an Bacon, Inc.
- Burton, E, Swanson, 1984. *Agricultural Extension, A Reference Manual*. Second Edition, Food and Adriculture Organization of the United Nations, Rome.
- Dahama, O.P, dan O.P. Bhatnagar. 1980, *Educational and Communication For Development*. New Delhi: Oxford & IBH Publishing, Co.
- Dunham, Athur. December 1956. *Outlook for Community Development Review*.
- Einsiedel, Luz, A, 1968. *Success and Failure of some Community Development in Batangas*, A Community Development Research Counsiel Publication, University of the Philippines.
- Hill, F.F., 1982, *Education in the Developpng Countries* International Development Review, 4, No.4.
- Effendy, Onong Uchjana, 1984, *Ilmu komunikasi teori dan praktek*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Evers, Hans-Dieter, 1986, *Sosiologi perkotaan, urbanisasi dan sengketa tanah di Indonesia dan Malaysia*. LP3ES.
- Goetz, J. P. & LeCompte, M. D. 1984, *Ethnography and qualitative design in educational research*, New York : Academic Press.
- Kirk, J. Miller, M. L. 1986, *Reliability and validity in qualitative research*, Beverly Hills : Sage publication.
- Margono Slamet, 1978, *Penyuluhan Pertanian*, Bogor: IPB.



- Murray Ross, 1985, *Community Organization*. New York: Harper and Brother.
- Nas, P.J.M., 1979, *Kota di dunia ketiga, pengantar sosiologi kota*, Bhratara Karya Aksara, Jakarta.
- Patton, M. B. 1980, *Qualitative evaluation methods*, Beverly Hills : Sage publications.
- Riant Nugroho D, 2000, *Otonomi Daerah: Desentralisasi Tanpa Revolusi Kajian dan Kritik atas Kebijakan Desentralisasi di Indonesia*. Jakarta: Penerbit PT. Elex Media Komputindo.
- Sajogyo, Pudjiwati, 1985, *Sosiologi pembangunan*, PT. Etasa Dinamika, Jakarta.
- Sarwono, Sarlito Wirawan, 1992, *Psikologi lingkungan*, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta
- Sears, David O, 1985, *Psikologi sosial edisi kelima jilid 2*, PT. Gelora Aksara Pratama, Jakarta
- Shadily, Hassan, 1983, *Sosiologi untuk masyarakat Indonesia*, PT. Bina Aksara, Bandung.
- Soelaeman, Munandar, 1986, *Ilmu sosial dasar*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Spradly, J. P. (1980), *Qualitative observation*, New York : Holt, Rinehart, and Winston.
- Suadirman, Siti Partini, 1990, *Psikologi sosial*, Studing, Yogyakarta.
- Susanto, Astrid, S., 1983, *Pengantar sosiologi dan perubahan sosial*, Bina Cipta.
- Sutopo, H.B, 1990, *Seminar dan Lokakarya Penelitian Kualitatif*, Unipres IKIP Surabaya
- Tim Peneliti, 2001, *Menata PKL dan bangunan liar*, Lutfansah Mediatama, Surabaya
- Tampubolon, D, P, 2001, *Perguruan Tinggi Bermutu, Paradigma Baru Manajemen Pendidikan Tinggi Menghadapi Tantangan Abat ke-21*. Jakarta: Penerbit Gramedia Pustaka Utama.
- Yin, R. K, 1987, *Case study research : Design and Methods*, Beverly Hills : Sage publication.

## PETA KOTA SURABAYA



## HASIL WAWANCARA

### **Wawancara dengan Kepala Kelurahan Manukan Kulon – Tandes - Surabaya**

#### ***Wawancara 1 :***

Sebelum diadakan pembinaan di sini keadaan pedagang kaki lima banyak menimbulkan masalah-masalah sosial, seperti kemacetan lalu lintas, kebersihan tidak terjaga, sehingga kalau musim hujan datang mesti banjir, nah... berangkat dari situ ada inisiatif untuk mengumpulkan para pedagang kaki lima yang tersebar pada gang-gang di kelurahan kami, menjadi satu lokasi agar para pedagang kaki lima ini bisa dikendalikan dan diatur.

#### ***Wawancara 2 :***

Keberadaan PKL pada dasarnya bukanlah semata-mata beban atau melulu gangguan bagi keindahan dan ketertiban kota. Tetapi, PKL dan kaum migran sesungguhnya merupakan potensi ekonomi. Bahkan jika keberadaan PKL dikelola dengan baik dan bijak dapat menjadi sumber bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya. Sebagai misal : jika di Surabaya retribusi yang ditarik dari seluruh sektor informal kota dapat masuk ke kas pemkot dan campur tangan oknum atau preman yang selama ini mengeksploitasi PKL dan migran dapat dieliminasi, maka tidak mustahil kehadiran PKL

justru menjadi salah satu sumber PAD yang strategis. Kalau misalnya di Surabaya terdapat 50.000 PKL, kemudian mereka masing-masing dikenakan retribusi Rp 500, maka dalam satu hari Pemkot Surabaya dapat menerima pemasukan sebesar Rp 25 juta.

***Wawancara 3 :***

Penataan PKL dapat berjalan dengan maksimal tanpa mengorbankan kepentingan PKL, Pemkot dan DPRD Surabaya sebaiknya menyusun peraturan daerah (Perda) yang mengatur peran serta swasta dalam upaya penataan PKL. Setiap mall atau pusat perkantoran diwajibkan menyediakan sekian persen dari luas lahan mereka untuk menampung PKL.

***Wawancara 4 :***

PKL binaan di Manukan Tama telah mempunyai jadwal pertemuan rutin yaitu melalui rapat-rapat RT / RW yang diadakan setiap bulan sekali, dimana lokasi PKL Binaan di sini bertempat di RT 08 RW/012. Jadi dengan demikian cukup memudahkan bagi kami untuk memberi binaan atau memberi penyuluhan bagi para PKL binaan tersebut, dan selama ini penyuluhan yang diberikan pada para PKL binaan tersebut adalah

merealisasikan trantib, seperti pengaturan jam buka bagi para PKL yaitu antara pukul 16.30 WIB sampai dengan selesai.

***Wawancara 5 :***

Mengingat hal tersebut, perlu kiranya dibedakan unit-unit sektor informal dengan usaha kecil karena akan berimplikasi operasional. Umumnya, usaha kecil cenderung berorientasi keuntungan dan sudah didukung keterampilan yang memadai. Masalah yang dihadapi pengusaha kecil lebih condong pada peningkatan kemampuan manajerial dan peluang lebih besar dalam mendapatkan dukungan permodalan.

***Wawancara 6 :***

Penyuluhan yang diadakan untuk membangkitkan wawasan masyarakat khususnya masyarakat Manukan Kulon yang termasuk dalam wilayah perkotaan. Kebanyakan dari para pedagang kaki lima tersebut adalah para pendatang yang memang secara kualitas sumber daya manusianya masih tergolong rendah, sehingga perlu penyuluhan-penyuluhan untuk mengubah pola pikir mereka yang bersifat tradisional kepada pola pikir yang lebih maju

## **Wawancara dengan Satpol PP :**

### ***Wawancara 1 :***

Masalah dalam upaya menata PKL dan menertibkan bangunan liar disini (Surabaya, Pen) bukanlah hal yang mudah. Penanganan yang bersifat gegabah jelas hanya akan melahirkan masalah baru, sedangkan bentuk perlindungan yang berlebihan dikhawatirkan juga akan menimbulkan bentuk ketergantungan baru yang dapat menghilangkan mekanisme kreativitas kaum migran yang masuk dalam kategori miskin.

### ***Wawancara 2 :***

Pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah kota terutama pada hal-hal seperti : penataan lokasi atau relokasi, dimana pemerintah kota mengupayakan lokasi yang sesuai untuk tempat para pedagang kaki lima agar tidak mengganggu kepentingan umum, seperti yang telah dilakukan oleh Pemkot yaitu relokasi di THR sejumlah 200 PKL dan Kembang Jepun sebanyak 500 PKL. Di samping itu pembinaan yang diberikan pada PKL binaan adalah membina kebersihan dimana para PKL dituntut untuk membersihkan lokasinya, dan mengupayakan tempat sampah bagi para PKL di tempat tersebut. Selain hal tersebut pemkot telah memberi banyak penyuluhan tentang fungsi sungai dan selokan melalui dinas penanggulangan banjir, sebab tanpa berfungsi atau jika tempat ini disalahgunakan akibatnya selokan dan sungai tersebut tersumbat dan mengakibatkan banjir.

***Wawancara 3 :***

Di ruas jalan yang jelas-jelas disebutkan tidak boleh ditempati PKL atau bebas PKL, sejak dini harus dilakukan pengawasan secara terus-menerus. Sebelum jumlah PKL yang mangkal di daerah terlarang bertambah banyak, maka pihak kelurahan dan kecamatan segera mengambil langkah-langkah penindakan. Di wilayah di mana jumlah PKL sudah telanjur banyak, biasanya upaya penindakan yang dilakukan akan jauh lebih sulit dan membutuhkan energi serta dana yang jauh lebih besar. Sistem deteksi dini ini tentu saja baru dapat berjalan dengan efektif jika pihak kelurahan atau minimal pihak kecamatan juga diberi dukungan, baik fasilitas fisik maupun sumber daya manusianya. Di wilayah kecamatan yang termasuk jalur rawan dijejali PKL dan masih termasuk jalur utama yang dinyatakan bebas PKL, maka jumlah Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang diperbantukan bagi kecamatan harus lebih besar daripada kecamatan yang terletak di pinggiran kota.

**Wawancara dengan Ketua LKMD*****Wawancara 1 :***

Di tengah situasi dan kondisi lahan di Surabaya yang serba terbatas, perkembangan PKL tidak bisa dibiarkan lepas kendali. Akan tetapi, mereka perlu ditata sedemikian rupa agar tidak mengganggu ketertiban dan keindahan kota. Masalahnya, dengan segala keterbatasan jumlah personel,

dana dan lahan yang dimiliki Pemkot Surabaya, maka upaya menata PKL tidak bisa tidak harus melibatkan pengusaha dan pengelola pusat perbelanjaan dan pusat perkantoran.

***Wawancara 2 :***

Selama ini yang namanya dunia usaha atau pihak swasta umumnya cenderung bersikap acuh tak acuh, dan seolah-olah menyerahkan sepenuhnya upaya penataan PKL hanya kepada Pemkot. Plaza yang setiap hari ramai dikunjungi warga kota dan memiliki karyawan, seolah-olah menutup mata terhadap situasi di sekitarnya. Padahal, para karyawan pusat pertokoan/plaza tersebut, setiap hari membutuhkan jasa PKL untuk makan atau minum.

***Wawancara 3 :***

Masalah yang sering dihadapi dalam proses pembinaan adalah menyangkut model pendekatan pembinaan yang kurang didukung penataan aturan-aturan untuk melindungi sektor informal. Hal ini menimbulkan kesulitan terhadap pemerintah dalam membina sektor informal, sebab tidak sedikit kalangan sektor informal yang pesimis dan skeptis dengan setiap program pembinaan dan pengembangan yang diprakarsai pemerintah.



### **Wawancara dengan PKL (1)**

Pedagang-pedagang yang semula berada di gang-gang yang menimbulkan kemacetan lalu lintas, dikumpulkan oleh aparat kelurahan untuk ditempatkan di sini (Jl. Manukan Tama, pen), kemudian dibentuk perkumpulan berupa paguyupan pedagang kaki lima yang setiap bulannya mempunyai jadwal pertemuan rutin.

### **Wawancara dengan PKL (2)**

Pembinaan yang dilakukan oleh pak lurah atau aparatnya bentuknya ya seperti ini, kita dikumpulkan lalu diberi penyuluhan tentang ketertiban kota, tetapi agaknya pemerintah Kota Surabaya belum secara aktif melakukan pembinaan ini, karena selama saya ada disini jarang sekali pemerintah kota yang datang menemui para pedagang di sini untuk memberikan penyuluhan.

### **Wawancara dengan PKL (3)**

Dari jadwal pertemuan-pertemuan rutin setiap bulannya biasanya diisi dengan penyuluhan oleh Kepala Kelurahan serta LKMD. Penyuluhan tentang kebersihan serta ketertiban merupakan materi yang sering disampaikan oleh kepala kelurahan serta LKMD. Dari Pemkot biasanya datang dengan memberi penyuluhan mengenai bagaimana cara melakukan usaha yang baik dan tidak mengganggu ketertiban.

#### **Wawancara dengan PKL (4)**

Program yang sudah berjalan untuk memperoleh permodalan dari pemerintah adalah berupa proyek P2KP selain program yang satunya (PDMDKE, pen), proyek tersebut membantu kami untuk menambah modal, karena bentuk bantuan yang diberikan tidak terlalu membebani masyarakat terutama kami yang hanya orang kecil. Pedagang di sini rata-rata sudah menerima pinjaman dari proyek tersebut dan saya rasa mereka semua juga tidak *nggrundel*.

#### **Wawancara dengan PKL (5)**

Syarat memperoleh pinjaman dari P2KP ini cukup mudah, hanya mengumpulkan KTP asli, KSK asli, serta mengajukan permohonan yang nantinya disetujui oleh ketua kelompok, bendahara dan disetujui oleh pihak pengurus P2KP. Namun syarat pengajuan pinjaman dana tersebut disusun berkelompok, artinya pedagang yang pingin mengajukan bantuan permodalan membuat suatu kelompok kecil 3 sampai dengan 10 orang untuk mengajukan secara bersama-sama.

#### **Wawancara dengan PKL (6)**

Persiapan keterampilan yang memadai merupakan kunci sukses hidup di kota (Surabaya, pen), karena dengan berbekal keterampilan orang akan banyak yang tertarik (dalam konteks wawancara ini adalah akan ada banyak

orang yang memanfaatkan jasa keterampilannya) untuk menggunakan jasa dari keterampilan yang seseorang miliki. Tetapi yang saya lihat terutama pengalaman saya sendiri bahwa banyak orang di sini tidak memiliki keterampilan yang memadai – hanya orang-orang yang bermodal besar saja yang memiliki nasib yang lebih baik, seumpama saya memiliki keterampilan sebagai montir maka kemungkinan saya bisa dipercaya untuk menambah modal untuk mendirikan sebuah bengkel, ya ... walaupun cuma kecil-kecilan.

#### **Wawancara dengan PKL (7)**

Keterampilan yang dimiliki oleh kebanyakan pedagang disini hanyalah sebagai pedagang yang dipandang semua orang bisa melakukan tanpa harus mempunyai keterampilan khusus, hanya saja seorang pedagang memang dituntut keuletan dan kejujuran. Beruntung sekali bahwa kelurahan telah mengadakan program P2KP, jadi setiap ada pertemuan bulanan pemerintah (pihak kelurahan, pen) mengadakan penyuluhan-penyuluhan terutama penyuluhan program peningkatan keterampilan masyarakat.



- MENGINGAT** :
1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.
  2. Undang-undang Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta juncto Undang-undang Nomor 2 tahun 1965.
  3. Undang-undang Nomor 12 tahun Drt tahun 1957 tentang peraturan Umum Retribusi Daerah juncto Undang-undang Nomor 1 tahun 1961 ;
  4. Undang-undang Nomor 3 tahun 1965 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya ;
  5. Undang-undang Nomor 4 tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup ;
  6. Peraturan Daerah Kota Besar Surabaya Nomor 6 tahun 1955 tentang Ketertiban Umum ;
  7. Peraturan Daerah Kota Besar Surabaya Nomor 24 tahun 1955 tentang Pemakaian Sementara Jalan, Pertamanan, Lapangan dan lain-lain tempat Umum dalam Kota Besar Surabaya ;
  8. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 23 tahun 1978 tentang Master Plan Surabaya 2000 ;
  9. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 4 tahun 1985 tentang Perpasaran dan Pusat Perbelanjaan dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
  10. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 6 tahun 1986 tentang Penyelenggaraan Kebersihan dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

#### MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** : Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tentang Pengaturan Tempat Usaha dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### PASAL 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintahan Daerah, ialah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- b. Kepala Daerah, ialah Walikota Kepala Daerah Tingkat II Surabaya ;
- c. Dewan, ialah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya daerah Tingkat II Surabaya ;
- d. Pasar, ialah Pasar-pasar yang telah ditetapkan dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- e. Pedagang Kaki Lima, ialah mereka yang melakukan kegiatan dagang perseorangan dan dalam menjalankan usahanya menggunakan tempat atau fasilitas umum sebagai tempat kegiatannya.

## BAB II PENGATURAN TEMPAT USAHA

### Pasal 2

- 1) Untuk menjaga ketertiban, keamanan, ketentraman dan kebersihan dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, dilarang menggunakan tempat-tempat atau fasilitas umum sebagai tempat kegiatan usaha pedagang kaki lima, tanpa ijin Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk ;
- 2) Ijin tersebut pada ayat (1) pasal ini, hanya diberikan untuk penggunaan tempat-tempat atau fasilitas umum yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah ;
- 3) Kepala Daerah dalam menetapkan tempat-tempat atau fasilitas umum dan atau bagiannya seperti tersebut pada ayat (2) pasal ini mempertimbangkan kepentingan sosial, ekonomi, ketertiban dan kebersihan lingkungan disekitarnya serta keadaan pasar.

### Pasal 3

- 1) Setiap pedagang kaki lima yang telah mendapat ijin menggunakan tempat dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah ini, harus bertanggung jawab terhadap ketertiban, keamanan, kebersihan dan menjaga kesehatan lingkungan serta keindahan disekitar tempat kegiatan usahanya ;
- 2) Kepala Daerah menetapkan lebih lanjut pengaturan dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini.

## BAB III PEMBINAAN

### Pasal 4

- 1) Untuk kepentingan pengembangan usaha pedagang kaki lima Kepala Daerah berkewajiban memberikan pembinaan berupa bimbingan dan penyuluhan ;
- 2) Tata Cara pembinaan dimaksud pada ayat (1) pasal ini, ditetapkan lebih lama oleh Kepala Daerah.

## BAB IV KETENTUAN PERIJINAN

### Pasal 5

- 1) Setiap pedagang kaki lima yang ingin mendapatkan ijin tersebut dalam pasal Peraturan Daerah ini harus mendaftarkan diri dan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan ;
- 2) Persyaratan dan tata cara pendaftaran serta pemberian ijin dimaksud pada (1) pasal ini diatur oleh Kepala Daerah.
- 3) Ijin dimaksud dalam pasal 5 Peraturan Daerah ini, tidak boleh dipindah tangankan kepada siapapun dan dalam bentuk apapun, tanpa persetujuan dari Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk :
- 4) Ijin yang telah diberikan dapat dicabut jika :
  - a. Pemegang ijin melanggar syarat yang tercantum dalam surat ijin ;
  - b. Tempat atau fasilitas umum tersebut tidak lagi dinyatakan sebagai tempat yang diijinkan bagi kegiatan pedagang kaki lima ;
  - c. Pemegang ijin melanggar ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- 5) Atas pencabutan ijin tersebut pada ayat (4) pasal ini tidak diberikan ganti rugi.

### Pasal 6

- (1) Dalam surat ijin ditetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pemegang ijin ;
- (2) Ijin dimaksud pada ayat (1) pasal ini berlaku untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan dan secara tegas disebutkan dalam ijin.

## BAB V KETENTUAN RETRIBUSI

### Pasal 7

Setiap pedagang kaki lima yang telah memperoleh ijin menggunakan tempat sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini dikenakan retribusi yang leges sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah yang berlaku untuk itu.

## BAB VI KETENTUAN PIDANA

### Pasal 8

Pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana berupa hukuman kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah).

**BAB VII  
KETENTUAN PENYIDIKAN**

**Pasal 9**

- (1) Selain oleh pejabat penyidik umum, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana ditentukan pada pasal 8 Peraturan Daerah ini dilakukan oleh pejabat penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melakukan tugas penyidikan, penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, berwenang :
  - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
  - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan ;
  - c. Menyuruh berhenti tersangka dan menanyakan tanda pengenal diri tersangka ;
  - d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat ;
  - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;
  - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka dan saksi ;
  - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara ;
  - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya ;
- (3) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat Berita Acara setiap tindakan tentang :
  - a. Pemeriksaan tersangka ;
  - b. Pemasukan rumah ;
  - c. Penyitaan benda ;
  - d. Pemeriksaan surat ;
  - e. Pemeriksaan saksi ;
  - f. Pemeriksaan ditempat kejadian dan mengirimkan kepada Kejaksaan Negeri dengan tembusan kepada POLRI.

**BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 10**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaan akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

**Pasal 11**

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi semua ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

**Pasal 12**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan ;

Agar setiap orang mengetahuinya, mengundang Peraturan Daerah ini dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.



Surabaya, 20 Mei 1987

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Kotamadya Daerah Tingkat II  
S u r a b a y a  
K e t u a

Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II  
S u r a b a y a

ttd.

ttd.

STANY SOEBAKIR

dr. POERNOMO KASIDI

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 23 Mei 1988  
Nomor 210 /P tahun 1988.

An. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
JAWA TIMUR  
Asisten I Sekretaris Wilayah / Daerah  
( Bidang Pemerintahan )

ttd.

M. ARIEF MULJADI, SH  
NIP. 510019640

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Seri B tanggal 10 Juni 1988 Nomor 1.

An. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
TINGKAT II SURABAYA  
Sekretaris Kotamadya / Daerah

ttd.

Drs. SOENARJO  
NIP. 510040479

Sesuai dengan aslinya  
Sekretaris Kotamadya Daerah  
Tingkat II Surabaya

u.b.

Kepala Bagian Hukum  
Organisasi & Tatalaksana

ttd.

MOCH. INSJAFIONO, SH  
NIP. 510034779



**Isilah tanda cek ( ✓ ) atau silang ( X ) pada tempat yang disediakan**

1. Jenis Kelamin

Laki-laki

Perempuan

Nama : .....

Berjualan : .....

2. Usia pada saat ini

> 50 tahun

49 - 40 tahun

39 - 30 tahun

29 - 20 tahun

3. Status Sosial

Kawin

Belum Kawin

4. Daerah asal

Surabaya

Luar Surabaya

sebutkan .....

5. Domisili keluarga

Surabaya

Luar Surabaya

sebutkan .....

6. Alasan berjualan di Surabaya (menjadi PKL)

- PHK
- Alasan Ekonomi
- Usaha paling mungkin
- Yang lain

sebutkan .....

7. Pendidikan

- |                                       |                                      |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> SD           | <input type="checkbox"/> Tamat       |
|                                       | <input type="checkbox"/> Tidak tamat |
| <input type="checkbox"/> SMP          | <input type="checkbox"/> Tamat       |
|                                       | <input type="checkbox"/> Tidak tamat |
| <input type="checkbox"/> SMA          | <input type="checkbox"/> Tamat       |
|                                       | <input type="checkbox"/> Tidak tamat |
| <input type="checkbox"/> PT / Diploma | <input type="checkbox"/> Tamat       |
|                                       | <input type="checkbox"/> Tidak tamat |

8. Modal Usaha

- Tabungan
- Diberikan oleh keluarga
- Meminjam
- Lain-lain

9. Kebutuhan akan bantuan perkreditan

- Sangat membutuhkan
- Kurang membutuhkan
- Tidak membutuhkan

10. Keinginan saudara setelah pembinaan dan pemberdayaan ini

- Pulang ke daerah asal
- Mencari pekerjaan lain
- Tetap berjualan di Surabaya

11. Menurut saudara penataan PKL oleh Pemkot Surabaya hendaknya berupa :

- Rombongisasi
- Tendanisasi
- Relokasi
- Pengaturan jam buka





KLIPING PEMBERITAAN PERS

- Checkboxes for various news sources: SURABAYA POST, RADAR SURABAYA, JAWA POS, SURYA, MEMORANDUM, BHIRAWA, BANGSA, KOMPAS, SUARA MERDEKA, RAKYAT MERDEKA, REPUBLIKA, SUARA PEMBAHARUAN, SINAR PAGI, INTI JAYA, GUGAT, EKONOMI NERACA, TEDUH, SUARA NASIONAL, PELITA, FAKTA, P. SEMANGAT, LIBERTY, JOYOBOYO.

TANGGAL

Calendar grid for the month of August 1992

BULAN

Calendar grid for the month of August 1992

TAHUN

Year selection grid showing 2002

HALAMAN

Page selection grid showing page 1

PKL Itu Dibina di 16 Kecamatan



Dengan pembinaan PKL yang secara rutin dan baik, Pemkot Surabaya tidak akan kesulitan dalam menata PKL agar tidak menempati tempat-tempat yang dilarang.

SEKITAR 16 Kecamatan di kota Surabaya mendapatkan pembinaan untuk PKL yang ada di wilayah masing-masing. Pemasnya apabila tidak ada pembinaan tersendiri untuk PKL yang ada di kota Surabaya akan mengakibatkan tidak terkendalinya PKL-PKL tersebut sehingga mereka menempati daerah-daerah yang tidak semestinya. Untuk itu Pemkot Surabaya saat ini berusaha untuk menata PKL dengan pembinaan terhadap PKL. "PKL yang tumbuh di kota Surabaya sudah sewajarnya apabila Pemkot memperhatikan keberadaan mereka dengan maksud agar supaya usaha mereka maju dan disamping ditertibkan juga mendapatkan pembinaan yang layak," kata Kabag. Perencanaan, Drs Witarko Agung Samudra. Menurutnya, dengan dilaksanakannya pengaturannya tersebut bukan tidak berarti Pemkot membiarkan PKL terus tumbuh, akan tetapi setelah mendapatkan bimbingan dalam jangka waktu tertentu mereka bersedia dan mampu untuk pindah kepasar

Selain itu, berdasarkan pada SK Walikota Nomor 3 tahun 1999, Bagian Perencanaan Pemkot Surabaya mempunyai kewenangan untuk pembinaan ketrampilan berusaha, pembinaan kelenyagaan, pembinaan permodalan, pembinaan pasar, dan pembinaan manajemen usaha. Untuk 5 pembinaan PKL tersebut saat ini telah dilakukan di 16 Kecamatan, antara lain Wonocolo, Tegalsari, Karang Pilang, Dukuh Pakis, Rungkut, Gunung Anyar, Simokerto, Tambaksari, Pabean Cantikan, Semampir, Tandes, Sukomanunggal, Sukolilo, Tenggilis Mejoyo, Asem Rowo, dan Krembangan yang dimulai tanggal 5 Agustus sampai dengan 15 Agustus," jelasnya. Program pembinaan PKL tersebut juga mendapatkan dukungan dari instansi terkait, misalnya Dinas Koperasi, Dispol PP, Dinas Perhubungan, Dinas Kebersihan, Bagian Hukum dan PD Pasar Surya. "Agar terdapat pengembangan dan manfaat bagi para PKL yang hadir,

mencakup segala permasalahan usaha informal yang ada," tandasnya. Di samping itu juga akan merubah paradigma yang selama ini terkesan bahwa PKL binan tidak dibina oleh Pemkot Surabaya. Akan tetapi dengan cara membuka saluran komunikasi antara yang dibina dengan pembinaannya Witarko yakin bahwa PKL binan Pemkot bisa diatur. Berdasarkan data Bagian Perencanaan Pemkot Surabaya, sejak timbulnya krisis moneter pada tahun 1997 lalu jumlah PKL dari tahun ke tahun semakin meningkat. Jumlah tersebut diperkirakan naik sebesar dua kali lipat dari tahun ke tahun yaitu dari sekitar 14 ribu hingga mencapai 28 ribu binaan ... Bahkan dari data pengujian PKL

tar 40 ribu. Untuk itu Pemkot Surabaya diharapkan dapat mengatur dengan baik PKL yang ada sekarang. Karena saat ini ada kesan bahwa disitu ada PKL maka disitu pula ada kemacetan. Saat ini PKL yang telah dibina oleh Pemkot Surabaya sebanyak 2.225 dan telah ditempatkan di 44 lokasi di Surabaya dan bagian perkeonomian juga membantu, baik itu berupa bantuan uang ataupun sarana fisik yang berupa rombongan dre Sarpan



KLIPING PEMBERITAAN PERS

- Surabaya Post, Kompas, Gugat, Liberty, etc.

TANGGAL

Calendar grid for the month of October 2002

BULAN

Month selection grid showing October (X)

TAHUN

Year selection grid showing 2002

HALAMAN

Page selection grid showing 36

PKL Binaan Sulit Diatur

SURABAYA - Tugas pemkot untuk menata PKL (Pedagang Kaki Lima) kini semakin berat...

Paling tidak ada dua lokasi yang menjadi tempat mangkal PKL binaan. Stan-stan yang dulu hanya berupa tenda atau rambong...

Beberapa tahun lalu, pemkot menetapkan para PKL tersebut sebagai binaan. Mereka berjualan dengan tenda atau rambong. Namun kondisi itu sekarang telah berubah 180 derajat...

Yang ada saat ini adalah

bangunan yang yang terbuat dari tembok atau papan dan triplek. Bahkan bangunan tersebut sekarang juga dijadikan sebagai tempat tinggal pedagang dan keluarganya.

Di daerah Petoedjo saat ini terdapat lebih dari 20 bangunan liar yang dulunya berawal dari PKL binaan. Begitu pula dengan kondisi di Jalan Stail. Di sepanjang jalan yang menghubungkan antara Jalan Diponegoro dengan Jalan Adityawarman...

Sayang, pemkot sendiri hingga sekarang masih membiarkan saja ulah para PKL binaannya itu. Kabag Perencanaan Pemkot Witarko Agung Samudro mengakui bahwa di dua lokasi tersebut terdapat PKL binaan. Di Petoedjo jumlahnya 17 orang...

Dia juga mengaku telah mengetahui adanya perubahan bangunan di sana. Dari stan PKL kebanyakan menjadi bangunan permanen. "Karena itu, kita sudah aneang-aneang untuk ditingkatkan," jelas Witarko. (jw)



BANGUN SEMIPERMANEN: PKL di Jalan Dharmahasada.

Yang Liar Balik Kucing

MESKI pemkot tidak pernah berhenti melakukan penertiban, namun tetap saja para PKL nekat balik kucing. Mereka memanfaatkan kelengahan petugas untuk coba-coba curi kesempatan...

Beberapa lokasi yang kini PKL-nya balik kucing setiap minggu pagi antara lain di Jalan Menur Pumpungan —sekitar kampus STIESIA, Jalan Dharmawangsa, Jalan Prof Dr Mustopo, Jalan Genteng Kali, Jalan Kedungdoro, Jalan Semolowaru, Jalan Wijaya Kusuma dan beberapa lokasi lainnya.

Spat operasi penertiban yang dimulai Februari lalu, lokasi-lokasi tersebut telah bersih dari PKL. Namun, perlahan tapi pasti, mereka berangsur balik kucing. Semakin lama, jumlah mereka semakin banyak.

Pemkot sendiri akhir-akhir ini sudah tidak terlalu galak terhadap PKL. Penertiban yang dilakukan tidak lagi istimewa seperti antara Februari hingga April lalu. Saat itu, petugas begitu sigap dan tegas melakukan penertiban. Namun, yang terjadi sekarang, pemkot terkesan agak lesu-durah. (nw)